



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Achmad Andis Bin Sholeh;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/29 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sumberejo, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekretaris Desa Sumberejo, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : **Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, SH., MHum ; Tejo Hariono, S.Pd., S.H. ; Sri Rahayu, S.H ; Roefianto, S.H ; Irsadul Ibad, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor hukum "**Wibowo & Partner**" beralamatkan di Jalan Rungkut Barata XII/32 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2020, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya No.15 / HK.07/2/2021 tertanggal 02 Februari 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan dan pendapat para ahli;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum;

Telah mendengar pledoi (pembelaan) Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-04/LAMON/11/2020 tertanggal 10 November 2020, dengan dakwaan sebagai berikut

KESATU :

PRIMA IR :

Bahwa terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** bersama-sama dengan Sdr. **BULHAR, SH.** (Terdakwa di dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. **Rali Sugiarto** pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu sejak tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas, bertempat Kantor Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta**

Halaman 2 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*)". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada tahun 2018, Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan menerima Bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) salah satunya dialokasikan untuk Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sumber Makmur Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa susunan Pengurus BUMDES Sumber Makmur Desa Sumberejo periode 2017/2020 adalah sebagai berikut :
 - Penasihat : MULYONO TAUFIQ (Mantan Kades Sumberejo);
 - Direktur : SUGITO;
 - Bag Keuangan/Bendahara : SAMIUN;
 - Kepala Unit Simpan pinjam : AHMAD RIDWAN;
 - Pengawas (Tokoh Masyarakat) : RASMAN ZAINI;
 - Pengawas : Moh. SAFI'I ;
 - Pengawas (LPM) : FATHUR;
- ❖ Bahwa Bendahara BUMDES mempunyai tugas pokok yaitu :
 1. Menerima, Menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;
 2. Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan;
 3. Melakukan penagihan terhadap Pokmas yang menjadi dasabah BUMDES Sumber makmur;
 4. Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara Periodik atau sewaktu-waktu diperlukan;
 5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan BUMDES Sumber Makmur, secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDES Sumber Makmur yang sesungguhnya;
- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh (Sekdes Sumberejo) menghubungi saksi M. Samiun selaku Bendahara

Halaman 3 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDES dan meminta untuk datang ke Bank Daerah Lamongan (BDL) Kecamatan Pucuk guna mencairkan Dana BUMDES sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ada di rekening BUMDES. Selanjutnya saksi M. Samiun berangkat ke Bank Daerah Lamongan (BDL) Kecamatan Pucuk dan di sana sudah ada Saksi Sugito (Direktur BUMDES) dan Terdakwa Ahmad Andis bin Sholeh. Selanjutnya saksi M. Samiun dan Sugito menandatangani slip penarikan dari rekening BUMDES Sumberejo sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah cair, uang jumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut beserta buku Rekening BUMDES Sumberejo dibawa oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh (Sekdes) dengan alasan Terdakwa sebagai Sekdes yang berwenang di Desa Sumberejo mengingat Kades yang lama sedang menjalani proses pidana di Lapas Lamongan;

- ❖ Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, uang tersebut dibawa oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa dan menyimpan uang BUMDES tersebut hingga akhirnya permasalahan ini disampaikan pada waktu rapat Desa sekitar Bulan Mei 2019 yang dihadiri oleh PJ Kades Bulhar, Perangkat Desa, BPD, LPM dan Tokoh masyarakat dan pada waktu Terdakwa mengakui telah membawa uang BUMDES sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa siap untuk mengembalikan uang tersebut sebagaimana Berita Acara Musyawarah BUMDES Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tanggal 20 Oktober 2019 dan Surat Pernyataan Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh sanggup mengembalikan;
- ❖ Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2019, Terdakwa mengembalikan uang BUMDES Sumberejo Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BUMDES Sumberejo pada Bank Daerah Lamongan Kecamatan Pucuk tidak mengembalikan kepada Bendahara/Direktur BUMDES Sumberejo;
- ❖ Bahwa Bendahara maupun Direktur BUMDES Sumberejo sampai dengan sekarang tidak bisa mengambil uang BUMDES tersebut karena buku rekeningnya sebagai syarat pengambilan uang di bank dibawa oleh Terdakwa Achmad Andis bin Soleh;
- ❖ Bahwa akibatnya, uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dimanfaatkan/diputar untuk dipinjamkan ke petani atau warga Desa Sumberejo tidak berjalan sehingga BUMDES Desa Sumberejo tidak mendapatkan keuntungan;

Halaman 4 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh telah membawa uang BUMDES selama 10 bulan dan di Tahun 2019 BUMDES juga memperoleh tambahan dana dari Dana Rp. 5.000.000,-. Selain itu keberadaan rekening BUMDES hingga saat ini sesuai keterangan Sdr. Samiun dan Sdr. Sugito masih berada di tangan Terdakwa Achmad Andis bin Soleh. Dengan demikian uang sebesar Rp. 55.000.000,- yang seharusnya dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha BUMDES tidak dapat dipergunakan sehingga keduanya memperkirakan terdapat potensi laba BUMDES yang hilang akibat perbuatan Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh pada tahun 2019 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Bahwa Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 menerima Dana Desa dari APBN sebesar Rp 760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Desa tersebut, ditingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa yang ditetapkan Melalui Surat Keputusan Kepala Desa, tim ini ada 2 (dua) bidang yakni Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang masing masing susunan sebagaimana tertuang dalam pasal 36 dan pasal 337 Peraturan Bupati Lamongan Nomor : No. 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

- **Pasal 36 :**

1. Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa bidang :
 - a. Pembangunan Desa;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan saat penyusunan RKP Desa;
3. Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa;

- **Pasal 37 :**

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) terdiri atas:

- a. Penanggung : Kepala Desa;
Jawab
- b. Koordinator : Sekretaris Desa;
- c. Ketua : Kaur atau Kasi yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.;
- d. Sekretaris : Perangkat Desa / Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD / RT /

Halaman 5 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RW / Karang Taruna / Tim Penggerak PKK Desa) / Tokoh Masyarakat;
- e. Anggota : Perangkat Desa / Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD / RT / RW / Karang Taruna / Tim Penggerak PKK Desa) / Tokoh Masyarakat.

Ada 3 tahap dalam penyaluran Dana Desa tahun 2019 yaitu tahap 1 20%, tahap 2 40% dan tahap 3, 40% Sebagaimana tertuang dalam pasal 25, 26 dan 27 Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 4 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yakni :

• **Pasal 25 :**

1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I 20% kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan meliputi :
 - a. Fotocopy Peraturan Desa tentang RPJM;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *output* Dana Desa Tahun anggaran 2018;
 - c. Surat pertanggungjawaban Tahun anggaran 2018 yang telah dibelanjakan;
 - d. Fotocopy Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan DEsa tentang APBDes TA. 2019;
 - e. Kwitansi tanda terima Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan kaur Keuangan;
 - f. Fotocopy RKD;
 - g. Pakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa akan mengelola Dana Desa yang diterima sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - h. Fotocopy Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kab. Lamongan Ta. 2019;
2. Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri :
 - a. Rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. Fotocopy rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 - e. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;

Halaman 6 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Masing masing rangkap 4 dan lembar keempat sebagai dokumen arsip camat.
 3. Fotocopy Peraturan Desa dan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d disimpan di Kecamatan;
- **Pasal 26 :**
 1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II 40 % kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa Tahap I Ta. 2019;
 - b. Surat pertanggungjawaban Tahap I Ta. 2019 yang telah dibelanjakan;
 - c. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur keuangan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan Ta. 2018 telah mencapai 100% sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan / atau Gambar;
 - e. Fotocopy RKD;
 - f. Fotocopy Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kab. Lamongan Ta. 2019;
 - g. Masing masing rangkap 2 dan lembar ketiga sebagai dokumen arsip Camat;
 2. Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk oleh BPD;
 3. Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri :
 - a. Rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. Fotocopy rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 - e. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
 - f. Masing masing rangkap 4 dan lembar keempat sebagai dokumen arsip camat;
 - **Pasal 27 :**
 1. Kepala Desa mengajukan Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III 40% kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahap I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap II Ta. 2019;

- b. Surat pertanggungjawaban tahap I dan tahap II Ta. 2019 yang telah dibelanjakan;
 - c. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan tahap I dan tahap II Ta. 2019 telah mencapai 100% sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan / atau Gambar;
 - e. Fotocopy RKD; dan
 - f. Fotocopy Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Kab. Lamongan Ta. 2019;
 - g. Masing masing rangkap 2 dan lembar kedua sebagai dokumen arsip Camat;
2. Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dengan dilampiri:
- a. Rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. Fotocopy rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 - e. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
 - f. Masing masing rangkap 4 dan lembar keempat sebagai dokumen arsip Camat;

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Anggaran Dana Desa Sumberejo Tahun 2019 dibentuk Tim Pelaksana yaitu :

- a. Penanggung Jawab : Pj. Kepala Desa (Sdr. Bulhar, SH/ Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan) menggantikan Muyono Taufiq, SPd I
- b. Koordinator : Sekretaris Desa (Terdakwa ACHMAD ANDIS BIN SHOLEH) ;
- c. Ketua : RALI SUGIARTO (Kaur Perencanaan)
- d. Anggota : Rahmat Efendi
Subakir
Ridwan
- Bendahara : Moch. Imam Gozali
- Desa

Halaman 8 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada Tahun 2019 Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Setelah Dana Desa masuk ke rekening Desa Sumberejo kemudian ada tanggal 30 Desember 2018 Kepala Desa Sumberejo yang lama (Sdr. Mulyono Taufiq, SPd I) membuat dan menandatangani Peraturan Kepala Desa Sumberjo No. 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019 dan pada tanggal 31 Desember 2018 membuat dan menandatangani Peraturan Kepala Desa Sumberjo No. 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh PJ. Kades yaitu Sdr. BULHAR, SH. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat dan menandatangani Peraturan Kepala Desa Sumberjo No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019;
- Selanjutnya Dana Desa tersebut digunakan untuk 12 kegiatan pembangunan Fisik yaitu :

Termin I yaitu :

- a. Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-;
- b. Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-;
- c. Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,-;
- d. Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan Panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-;
- e. Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 meter x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-;

Termin II yaitu :

- a. Jalan Paving Stone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-;
- b. Pembangunan Sarana Olahraga dengan panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp.20.000.000,-;
- d. Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-
- e. Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-;

Termin III yaitu :

- a. Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-;
 - b. Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru);
- Bahwa di luar tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris Desa Sumberejo maupun sebagai Koordinator Timlak Dana Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2019, di setiap pencairan Dana Desa baik Termin I, II, dan III, Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh pernah meminta Dana Desa tersebut dan Terdakwa Achmad Andis Bin Sholeh menyatakan siap bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - Bahwa di dalam kegiatan termin I sebanyak 5 kegiatan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Achmad Andis bersama-sama dengan Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto meminta uang kepada Bendahara Desa (sdr. Moch. Imam Ghozali) kemudian Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh belanja material sedangkan Ketua Timlak Rali Sugiarto mengurus pekerjanya;
 - Bahwa untuk kegiatan termin II, Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh yang melaksanakan kegiatan yaitu Sarana Olahraga, Jalan Paving Stone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter dan Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter dengan menunjuk langsung rekanannya yaitu CV. Dinar Jaya;
 - Bahwa untuk kegiatan Jembatan penghubung Sumber sari ke Dusun Patalan dikerjakan oleh Rohmat Efendi (Kasi Pelayanan);
 - Bahwa untuk Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter dikerjakan oleh Sdr. Bulhar, SH. (PJ Kades) dengan memperkerjakan warga sekitar;
 - Bahwa untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel adalah Mad Dholib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan termin III, Untuk Paving Stone Rehab dari Kebonagung ke Pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter dilaksanakan oleh Terdakwa Achmad Andis dengan menunjuk CV. Dinar Jaya. Untuk Pedel dari Banaran ke Makam dikelola oleh Sdr. Qozin (Kasus kebonagung) dan subakir (Kaur Umum);

Bahwa Kegiatan yang di Kontraktualkan yaitu :

1. Jalan Paving Stone dari Kebonagung ke Pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-;
2. Paving Stone Rehab dari Kebonagung ke Pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-;
3. Pembangunan Sarana Olahraga dengan panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,-;

Bahwa Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh menunjuk langsung CV. Dinar Jaya (Sdr. Eko Setiawan) untuk mengerjakan ketiga kegiatan tersebut di atas;

Yang swakelola yaitu :

- a. Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-;
- b. Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-;
- c. Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,-;
- d. Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan Panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-;
- e. Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 meter x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-;
- f. Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp. 20.000.000,-;
- g. Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-;
- h. Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-;
- i. Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk 9 (sembilan) kegiatan Swakelola tersebut, Terdakwa Achmad Andis bersama-sama Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto belanja bahan material dari CV. Dinar Jaya sebagai Supplier dan pekerjanya dari Desa Sumberejo sendiri;

Bahwa untuk Pencairan dana Desa Ta. 2019 termin Pertama sebesar Rp. 152.131.200,- yaitu pertama-tama Pj. Kades Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Achmad Andis (Sekdes Sumberejo), Bendahara Desa (Moch. Imam Ghozali), dan perangkat Desa Sumberejo merencanakan 5 kegiatan yang disesuaikan dengan Nominal dana Desa termin I, kemudian Bendahara Desa Sumberejo Moch. Imam Ghozali mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Bulhar selaku Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk dan Pj. Kades Sumberejo memberitahukan kepada Bendahara Desa Moch. Imam Ghozali bahwa Dana Desa termin I sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 15 April 2019 kemudian Bendahara Desa Sumberejo bersama dengan Pj. Kades Sdr. Bulhar, SH. mengambil uang sebesar Rp. 152.131.200,- di Bank Daerah Lamongan Unit Pucuk yang disertai dengan Surat Rekomendasi dari kecamatan, keesokan harinya diserahkan kepada Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembelian bahan Material 5 titik / kegiatan kemudian Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh meminta uang sebesar Rp. 37. 500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) untuk pembelian pedel. Dari uang tersebut, Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh belanja bahan materialnya sedangkan Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto urusan pekerjanya. Sedangkan sisanya digunakan untuk Pajak, BU (Biaya Umum), Gaji Operator, ATK dll;

Bahwa untuk Pencairan dana Desa Ta 2019 termin Kedua sebesar Rp. 304.262.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) yaitu pertama-tama Pj. Kades Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Achmad Andis (Sekdes Sumberejo), Bendahara Desa (Moch. Imam Ghozali), dan perangkat Desa Sumberejo merencanakan 5 kegiatan yang disesuaikan dengan Nominal Dana Desa termin II, kemudian Bendahara Desa Sumberejo Moch. Imam Ghozali mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Bulhar selaku Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk dan Pj. Kades Sumberejo memberitahukan kepada Bendahara Desa Moch. Imam Ghozali bahwa Dana Desa termin II sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 304.262.400,-. (tiga ratus

Halaman 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Pada tanggal 26 Agustus 2019, Bendahara Desa Sumberejo bersama dengan Pj. Kades Sdr. Bulhar, SH. Sesuai rekomendasi dari Kecamatan Pucuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Daerah Lamongan Unit Kecamatan Pucuk. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019 Terdakwa Achmad Andis bin Soleh meminta uang kepada Bendahara Desa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Pada tanggal 27 Agustus 2019, Terdakwa Achmad Andis bin Soleh meminta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Bendahara Desa Sumberejo untuk belanja bahan bangunan Sarana Olahraga dan untuk Tumpeng sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Pj. Kades Bulhar, SH (Terdakwa di dalam berkas perkara terpisah) meminta uang kepada Bendahara Desa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Biaya Umum dan Pajak namun sampai sekarang belum dibayarkan, Ketua Timlak sdr. Rali Sugiarto juga meminta uang sebesar 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) 5 (lima) kegiatan. dan diserahkan kepada Sdri. Anis (staf Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk untuk biaya Pelatihan BUMDES dan BPD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Mad Dholib digunakan untuk kegiatan PJU (Penerangan Jalan Umum);

Bahwa pencairan tahap II selanjutnya pada tanggal 05 September 2019 di Bank Daerah Unit Kecamatan Pucuk sebesar Rp. 104.262.400,- (seratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan semuanya diminta oleh Pj. Kades Bulhar, SH dan Terdakwa Achmad Andis bin Soleh meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pj. Kades Bulhar, SH. untuk belanja bangunan kegiatan termin II;

Bahwa Untuk Pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2019 termin III sebesar Rp. 304.262.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), pertama-tama Pj. Kades Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Achmad Andis (Sekdes Sumberejo), Bendahara Desa (Moch. Imam Ghozali), dan perangkat Desa Sumberejo merencanakan 9 (sembilan) kegiatan ditambah Dana Pelatihan Bumdes dan Posyandu (d disesuaikan dengan APBdes) kemudian Bendahara Desa Sumberejo Moch. Imam Ghozali mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Bulhar selaku Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk dan Pj. Kades Sumberejo memberitahukan kepada Bendahara Desa Moch. Imam Ghozali bahwa Dana Desa termin III sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 22 Nopember 2019 sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 304.262.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh bersama-sama dengan Bulhar, SH dan Rali Sugiarto diperoleh hasil sebagai berikut :

Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh (Sekdes Sumberejo)

Catatan Bendahara			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan	Penerima	Keperluan Belanja
17 Juni 2019	5,000,000.00	Andis	Bayar Pajak
27 Juni 2019	10,000,000.00	Andis	Bayar Material Pedel
05 Juli 2019	10,000,000.00	Andis	Bayar Pedel dan Gaji Pekerja
07 Juli 2019	2,000,000.00	Andis	Hutang
28 Juli 2019	1,000,000.00	Andis	DP paving
29 Juli 2019	1,000,000.00	Andis	Hutang
Juli 2019	2,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	500,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	1,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	5,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	5,000,000.00	Andis	Pajak & BU
27 Agustus 2019	10,000,000.00	Andis	Material Sorga
2 Oktober 2019	25.000.000,00	Andis	
Jumlah	77.500.000,00		

Keterangan Penyedia " CV Dinar Jaya		
Tanggal	Jumlah Pembayaran	yang membayar
Mei 2019	5,000,000.00	Andis
September 2019	50,000,000.00	Andis
Jumlah	55,000,000.00	

Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 22.500.000,-

Angka (3) Sdr. Rali Sugiarto didugamenyalahgunakan penggunaan dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp.100.087.000,-

Catatan Bendahara			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan	Penerima	Keperluan Belanja
17 Juni 2019	100,000,000.00	Rali	Pembelian Bahan Material 5 Titik
Agustus 2019	130,000,000.00	Rali	Material Sorga, Jembatan, PJU dan Normalisasi
Jumlah	230,000,000.00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penyedia " CV Dinar Jaya		
Tanggal	Jumlah Pembayaran	yang membayar
Mar 2019	20,000,000.00	Rali
April 2019	40,000,000.00	Rali
Juni 2019	10,000,000.00	Rali
Juni 2019	5,000,000.00	Rali
Januari 2020	15,000,000.00	Rali
Jumlah	90,000,000.00	
Pembayaran Upah	39,913,000.00	Rali
Total	129,913,000.00	Rali

Terdapat selisih sebesar Rp.100.087,000.-

Angka (4) Sdr. Bulhar, SH diduga menyalahgunakan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp.57.847.550,-

Catatan dan Keterangan Bendahara			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan	Penerima	Keperluan Belanja
14 Juni 2019	10,000,000.00	Bulhar	Bayar Pajak dan BU
26 Agustus 2019	25,000,000.00	Bulhar	Bayar Pajak dan BU
September 2019	104,000,000.00	Bulhar	Pajak PBB
06 Desember 2019	5,000,000.00	Bulhar	Bimtek Operator
Jumlah	144,000,000.00		
Bukti Pengeluaran yang dilakukan sdr. Bulhar			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan		Keperluan Belanja
Termin I	1,902,450.00	Bukti Setor Pajak	bayar Pajak DD termin I
Januari 2020	79,250,000.00	SPJ Normalisasi	Bayar belanja Kegiatan Normalisasi
Oktober 2019	5,000,000.00	SPJ Bimtek Operator	Bayar belanja Kegiatan Bimtek Operator
Jumlah	86,152,450.00		
Selisih	57,847,550.00		

Bahwa selain itu, terdapat kekurangan pekerjaan fisik dana Desa yang merupakan tanggung jawab Sdr. BULHAR, S.H. selaku Pj. Kades Sumberjo dan Sdr. Rali Sugiarto selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yakni pada kegiatan :

- Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Pereng dengan volume 129 m x 3 m x 0,20 m atau 77,40 m³ terealisasi 57,56 m³ sehingga terdapat kekurangan volume 19,84 m³ = 23,80 m³ x Rp.110.000,- senilai Rp.2.618.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Patalan dengan volume $600 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $240,00 \text{ m}^3$ terealisasi $93,60 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $146,40 \text{ m}^3 \times 1,20 = 175,68 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai Rp. 19.324.800,-;
- c) Rehab Pavingstone urugan pedel badan jalan tidak dikerjakan : $675 \text{ m} \times 3,30 \text{ m} \times 0,05 = 111.375 \text{ m}^3$ sehingga kekurangan volume $111.375 \text{ m}^3 \times 1,20 = 133,65 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai Rp.14.701.500,- ;
- d) Pembangunan Pavingstone dimana urugan pedel bahu jalan tidak dikerjakan : $123 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 0,15 = 9,23 \text{ m}^3$ atau kekurangan volume $9,23 \text{ m}^3 \times 1,20 = 11,07 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai Rp. 1.217.700,- ;

Bahwa perbuatan Terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** bersama-sama dengan Sdr. Bulhar (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah) dan Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana surat dari Inspektorat Pemkab Lamongan Nomor : X.700/11.2/ / 16 / 413.201 / 2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Hasil perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Korupsi Sekdes Achmad Andis, Bulhar, SH, dan Rali Sugiarto terhadap Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Tahun 2019 sebesar Rp. 218.296.550,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah potensi laba BUMDES yang hilang akibat perbuatan Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh pada tahun 2019 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga jumlah kerugian seluruhnya Rp. 218.296.550,- + Rp.14.000.000,- = 232.296.550,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Dari fakta-fakta di atas jelas terdapat peran masing-masing antara Terdakwa Achmad Andis Bin Sholeh dengan Sdr. Bulhar, SH, dan Sdr. Rali Sugiarto dalam melakukan pembayaran dan pencairan atau turut serta melakukan pembayaran dan pencairan dalam pelaksanaan kegiatan Fisik Dana Desa tersebut;

Perbuatan Terdakwa ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH bersama-sama dengan Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), dan Rali Sugiarto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Halaman 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** selaku Sekretaris Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumberejo Nomor : 188.05.413.313.11/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan perangkat Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan An. Achmad Andis Bin Shloeh sebagai Sekretaris Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan bersama-sama dengan Sdr. BULHAR,H (Terdakwa di dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Rali Sugiarto) pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu sejak tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas, bertempat Kantor Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan atau setidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)”**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada tahun 2018, Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan menerima Bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) salah satunya dialokasikan untuk Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sumber Makmur Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah) ;
- ❖ Bahwa susunan Pengurus BUMDES Sumber Makmur Desa Sumberejo periode 2017/2020 adalah sebagai berikut :

Penasihat	:	MULYONO TAUFIQ	(Mantan Kades Sumberejo);
Direktur	:	SUGITO;	
Bag Keuangan/Bendahara	:	SAMIUN;	
Kepala Unit Simpan pinjam	:	AHMAD RIDWAN;	

Halaman 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas (Tokoh Masyarakat) : RASMAN ZAINI;

Pengawas : Moh. SAFI'I ;

Pengawas (LPM) : FATHUR;

- ❖ Bahwa Bendahara BUMDES mempunyai tugas pokok yaitu :
 1. Menerima, Menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;
 2. Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan;
 3. Melakukan penagihan terhadap Pokmas yang menjadi dasabah BUMDES Sumber makmur;
 4. Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara Periodik atau sewaktu-waktu diperlukan;
 5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan BUMDES Sumber Makmur, secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDES Sumber Makmur yang sesungguhnya;
- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh (Sekdes Sumberejo) menghubungi saksi M. Samiun selaku Bendahara BUMDES dan meminta untuk datang ke Bank Daerah Lamongan (BDL) Kecamatan Pucuk guna mencairkan Dana BUMDES sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ada di rekening BUMDES. Selanjutnya saksi M. Samiun berangkat ke Bank Daerah Lamongan (BDL) Kecamatan Pucuk dan di sana sudah ada Saksi Sugito (Direktur BUMDES) dan Terdakwa Ahmad Andis bin Sholeh. Selanjutnya saksi M. Samiun dan Sugito menandatangani slip penarikan dari rekening BUMDES Sumberejo sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah cair, uang jumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut beserta buku Rekening BUMDES Sumberejo dibawa oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh (Sekdes) dengan alasan Terdakwa sebagai Sekdes yang berwenang di Desa Sumberejo mengingat Kades yang lama sedang menjalani proses pidana di Lapas Lamongan;
- ❖ Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, uang tersebut dibawa oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa dan menyimpan uang BUMDES tersebut hingga akhirnya permasalahan ini disampaikan pada waktu rapat Desa sekitar Bulan Mei 2019 yang dihadiri oleh PJ Kades Bulhar, Perangkat Desa, BPD, LPM dan Tokoh masyarakat dan pada waktu Terdakwa mengakui telah membawa uang BUMDES sebesar Rp 50.000.000,-

Halaman 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa siap untuk mengembalikan uang tersebut sebagaimana Berita Acara Musyawarah BUMDES Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tanggal 20 Oktober 2019 dan Surat Pernyataan Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh sanggup mengembalikan;

- ❖ Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2019, Terdakwa mengembalikan uang BUMDES Sumberejo Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BUMDES Sumberejo pada Bank Daerah Lamongan Kecamatan Pucuk tidak mengembalikan kepada Bendahara/Direktur BUMDES Sumberejo;
- ❖ Bahwa Bendahara maupun Direktur BUMDES Sumberejo sampai dengan sekarang tidak bisa mengambil uang BUMDES tersebut karena buku rekeningnya sebagai syarat pengambilan uang di bank dibawa oleh Terdakwa Achmad Andis bin Soleh;
- ❖ Bahwa akibatnya, uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dimanfaatkan/diputar untuk dipinjamkan ke petani atau warga Desa Sumberejo tidak berjalan sehingga BUMDES Desa Sumberejo tidak mendapatkan keuntungan;
- ❖ Bahwa Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh telah membawa uang BUMDES selama 10 bulan dan di Tahun 2019 BUMDES juga memperoleh tambahan dana dari Dana Rp. 5.000.000,-. Selain itu keberadaan rekening BUMDES hingga saat ini sesuai keterangan Sdr. Samiun dan Sdr. Sugito masih berada di tangan Terdakwa Achmad Andis bin Soleh. Dengan demikian uang sebesar Rp.55.000.000,- yang seharusnya dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha BUMDES tidak dapat dipergunakan sehingga keduanya memperkirakan terdapat potensi laba BUMDES yang hilang akibat perbuatan Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh pada tahun 2019 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Bahwa Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 menerima Dana Desa dari APBN sebesar Rp760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Desa tersebut, ditingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa yang ditetapkan Melalui Surat Keputusan Kepala Desa, tim ini ada 2 (dua) bidang yakni Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang masing masing susunan sebagaimana tertuang dalam pasal 36 dan pasal 337 Peraturan Bupati Lamongan Nomor : No. 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

Halaman 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 36 :**

1. Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa bidang :

- a. Pembangunan Desa;
- b. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan saat penyusunan RKP Desa;
- d. Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa;

- **Pasal 37 :**

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) terdiri atas:

- a. Penanggung : Kepala Desa;
Jawab
- b. Koordinator : Sekretaris Desa;
- c. Ketua : Kaur atau Kasi yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.;
- d. Sekretaris : Perangkat Desa / Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD / RT / RW / Karang Taruna / Tim Penggerak PKK Desa) / Tokoh Masyarakat;
- e. Anggota : Perangkat Desa / Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD / RT / RW / Karang Taruna / Tim Penggerak PKK Desa) / Tokoh Masyarakat;

Ada 3 tahap dalam penyaluran Dana Desa tahun 2019 yaitu tahap 1 20%, tahap 2 40% dan tahap 3, 40% Sebagaimana tertuang dalam pasal 25, 26 dan 27 Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 4 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yakni :

- **Pasal 25 :**

- i. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I 20% kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan meliputi :
 - a. Fotocopy Peraturan Desa tentang RPJM;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *output* Dana Desa Tahun anggaran 2018;
 - c. Surat pertanggungjawaban Tahun anggaran 2018 yang telah dibelanjakan;
 - d. Fotocopy Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan DEsa tentang APBDes TA. 2019;
 - e. Kwitansi tanda terima Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan kaur Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Fotocopy RKD;
 - g. Pakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa akan mengelola Dana Desa yang diterima sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - h. Fotocopy Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kab. Lamongan Ta. 2019;
2. Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri :
- a. Rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. Fotocopy rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 - e. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
 - f. Masing masing rangkap 4 dan lembar keempat sebagai dokumen arsip camat.
 - g. Fotocopy Peraturan Desa dan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d disimpan di Kecamatan;
- **Pasal 26 :**
 - i. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II 40 % kepada Bupati melalui Camat diwilayah kerjanya, dengan dilampiri :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa Tahap I Ta. 2019;
 - b. Surat pertanggungjawaban Tahap I Ta. 2019 yang telah dibelanjakan;
 - c. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur keuangan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan Ta. 2018 telah mencapai 100% sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan / atau Gambar;
 - e. Fotocopy RKD;
 - f. Fotocopy Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kab. Lamongan Ta. 2019;
 - g. Masing masing rangkap 2 dan lembar ketiga sebagai dokumen arsip Camat;
 - ii. Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Halaman 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf d dibentuk oleh BPD;

3. Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri :
 - a. Rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. Fotocopy rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 - e. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
 - f. Masing masing rangkap 4 dan lembar keempat sebagai dokumen arsip camat;

• **Pasal 27 :**

- i. Kepala Desa mengajukan Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III 40% kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahap I dan tahap II Ta. 2019;
 - b. Surat pertanggungjawaban tahap I dan tahap II Ta. 2019 yang telah dibelanjakan;
 - c. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan tahap I dan tahap II Ta. 2019 telah mencapai 100% sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan / atau Gambar;
 - e. Fotocopy RKD; dan
 - f. Fotocopy Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Kab. Lamongan Ta. 2019;
 - g. Masing masing rangkap 2 dan lembar kedua sebagai dokumen arsip Camat;
- ii. Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dengan dilampiri:
 - a. Rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;

Halaman 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
- d. Fotocopy rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
- e. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
- f. Masing masing rangkap 4 dan lembar keempat sebagai dokumen arsip camat;

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Anggaran Dana Desa Sumberejo Tahun 2019 dibentuk Tim

Pelaksana yaitu :

- a. Penanggung Jawab : Pj. Kepala Desa (Sdr. Bulhar, SH/ Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan) menggantikan Muyono Taufiq, SPd I;
- b. Koordinator : Sekretaris Desa (Terdakwa ACHMAD ANDIS BIN SHOLEH);
- c. Ketua : RALI SUGIARTO (Kaur Perencanaan);
- d. Anggota : Rahmat Efendi;
Subakir;
Ridwan;
- Bendahara : Moch. Imam Gozali;

Desa

- Bahwa terdakwa ACHMAD ANDIS selaku Sekretaris Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumberejo Nomor : 188.05.413.313.11/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan perangkat Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh selaku Sekretaris Desa antara lain :

1. Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa;
Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan APBDes;
Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
2. Sebagai Verifikator terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
Verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa;
Verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes;

Fungsi Sekretaris Desa :

1. Melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melaksanakan urusan keuangan;
 3. Melaksanakan urusan perencanaan;
- Bahwa Terdakwa Achmad Andis Bin Sholeh juga sebagai Koordinator di dalam Tim Pelaksana Dana Desa Tahun Anggaran 2019 adalah memverifikasi semua kegiatan Dana Desa;
 - ❖ Bahwa pada Tahun 2019 Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Setelah Dana Desa masuk ke rekening Desa Sumberejo kemudian ada tanggal 30 Desember 2018 Kepala Desa Sumberejo yang lama (Sdr. Mulyono Taufiq, SPd I) membuat dan menandatangani Peraturan Kepala Desa Sumberjo No. 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019 dan pada tanggal 31 Desember 2018 membuat dan menandatangani Peraturan Kepala Desa Sumberjo No. 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019;
 - ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh PJ. Kades yaitu Sdr. BULHAR, SH. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat dan menandatangani Peraturan Kepala Desa Sumberjo No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019;
 - Selanjutnya Dana Desa tersebut digunakan untuk 12 kegiatan pembangunan Fisik yaitu :
- Termin I yaitu :**
- a. Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-;
 - b. Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-;
 - c. Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,-;
 - d. Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan Panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-;
 - e. Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 meter x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-;

Termin II yaitu :

Halaman 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jalan Paving Stone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-;
- b. Pembangunan Sarana Olahraga dengan panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,-;
- c. Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp.20.000.000,-;
- d. Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-
- e. Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-;

Termin III yaitu :

- a. Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-;
 - b. Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru);
- Bahwa di luar tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris Desa Sumberejo maupun sebagai Koordinator Timlak Dana Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2019, di setiap pencairan Dana Desa baik Termin I, II, dan III, Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh pernah meminta Dana Desa tersebut dan Terdakwa Achmad Andis Bin Sholeh menyatakan siap bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
 - Bahwa di dalam kegiatan termin I sebanyak 5 kegiatan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Achmad Andis bersama-sama dengan Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto meminta uang kepada Bendahara Desa (sdr. Moch. Imam Ghozali) kemudian Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh belanja material sedangkan Ketua Timlak Rali Sugiarto mengurusinya;
 - Bahwa untuk kegiatan termin II, Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh yang melaksanakan kegiatan yaitu Sarana Olahraga, Jalan Paving Stone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter dan Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter dengan menunjuk langsung rekanannya yaitu CV. Dinar Jaya;
 - Bahwa untuk kegiatan Jembatan penghubung Sumber sari ke Dusun Patalan dikerjakan oleh Rohmat Efendi (Kasi Pelayanan);

Halaman 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter dikerjakan oleh Sdr. Bulhar, SH. (PJ Kades) dengan memperkerjakan warga sekitar;
- Bahwa untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel adalah Mad Dholib;
- Bahwa untuk kegiatan termin III, Untuk Paving Stone Rehab dari Kebonagung ke Pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter dilaksanakan oleh Terdakwa Achmad Andis dengan menunjuk CV. Dinar Jaya. Untuk Pedel dari Banaran ke Makam dikelola oleh Sdr. Qozin (Kasun kebonagung) dan subakir (Kaur Umum);

Bahwa Kegiatan yang di Kontraktualkan yaitu :

1. Jalan Paving Stone dari Kebonagung ke Pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-;
2. Paving Stone Rehab dari Kebonagung ke Pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-;
3. Pembangunan Sarana Olahraga dengan panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,-;

Bahwa Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh menunjuk langsung CV. Dinar Jaya (Sdr. Eko Setiawan) untuk mengerjakan ketiga kegiatan tersebut di atas;

Yang swakelola yaitu :

- a. Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-;
- b. Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-;
- c. Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,-;
- d. Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan Panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-;
- e. Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 meter x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-;
- f. Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp. 20.000.000,-;
- g. Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-;
- h. Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pedel dari banaran ke Makam sebesarRp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru);

Bahwa untuk 9 (sembilan) kegiatan Swakelola tersebut, Terdakwa Achmad Andis bersama-sama Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiartobelanja bahan material dari CV. Dinar Jaya sebagai Supplier dan pekerjanya dari Desa Sumberejo sendiri;

Bahwa untuk Pencairan dana Desa Ta. 2019 termin Pertama sebesar Rp. 152.131.200,- (seratus lima puluh dua ajuta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah)yaitu pertama-tama Pj. Kades Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Achmad Andis (Sekdes Sumberejo), Bendahara Desa (Moch. Imam Ghozali), dan perangkat Desa Sumberejo merencanakan 5 kegiatan yang disesuaikan dengan Nominal dana Desa termin I, kemudian Bendahara Desa Sumberejo Moch. Imam Ghozali mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Bulhar selaku Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk dan Pj. Kades Sumberejo memberitahukan kepada Bendahara Desa Moch. Imam Ghozali bahwa Dana Desa termin I sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 15 April 2019 kemudian Bendahara Desa Sumberejo bersama dengan PJ. Kades Sdr. Bulhar, SH. mengambil uang sebesar Rp. 152.131.200,- di Bank Daerah Lamongan Unit Pucuk yang disertai dengan Surat Rekomendasi dari kecamatan, keeseokan harinya diserahkan kepada Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembelian bahan Material 5 titik / kegiatan kemudain Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh meminta uang sebesar Rp. 37. 500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) untuk pembelian pedel. Dari uang tersebut, Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh belanja bahan materialnya sedangkan Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto urusan pekerjanya. Sedangkan sisanya digunakan untuk Pajak, BU (Biaya Umum), Gaji Operator, ATK dll;

Bahwa untuk Pencairan dana Desa Ta 2019 termin Kedua sebesar Rp. 304.262.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) yaitu pertama-tama Pj. Kades Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Achmad Andis (Sekdes Sumberejo), Bendahara Desa (Moch. Imam Ghozali), dan perangkat Desa Sumberejo merencanakan 5 kegiatan yang disesuaikan dengan Nominal Dana Desa termin II, kemudian Bendahara Desa Sumberejo Moch. Imam Ghozali mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Bulhar selaku Kasi Ekbang

Halaman 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pucuk dan Pj. Kades Sumberejo memberitahukan kepada Bendahara Desa Moch. Imam Ghozali bahwa Dana Desa termin II sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 304.262.400,-. (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Pada tanggal 26 Agustus 2019, Bendahara Desa Sumberejo bersama dengan Pj. Kades Sdr. Bulhar, SH. Sesuai rekomendasi dari Kecamatan Pucuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Daerah Lamongan Unit Kecamatan Pucuk. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019 Terdakwa Achmad Andis bin Soleh meminta uang kepada Bendahara Desa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Pada tanggal 27 Agustus 2019, Terdakwa Achmad Andis bin Soleh meminta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Bendahara Desa Sumberejo untuk belanja bahan bangunan Sarana Olahraga dan untuk Tumpeng sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Pj. Kades Bulhar, SH (Terdakwa di dalam berkas perkara terpisah) meminta uang kepada Bendahara Desa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Biaya Umum dan Pajak namun sampai sekarang belum dibayarkan, Ketua Timlak sdr. Rali Sugiarto juga meminta uang sebesar 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) 5 (lima) kegiatan. dan diserahkan kepada Sdri. Anis (staf Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk untuk biaya Pelatihan BUMDES dan BPD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Mad Dholib digunakan untuk kegiatan PJU (Penerangan Jalan Umum);

Bahwa pencairan tahap II selanjutnya pada tanggal 05 September 2019 di Bank Daerah Unit Kecamatan Pucuk sebesar Rp. 104.262.400,- (seratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan semuanya diminta oleh Pj. Kades Bulhar, SH dan Terdakwa Achmad Andis bin Soleh meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pj. Kades Bulhar, SH. untuk belanja bangunan kegiatan termin II;

Bahwa Untuk Pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2019 termin III sebesar Rp. 304.262.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), pertama-tama Pj. Kades Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Achmad Andis (Sekdes Sumberejo), Bendahara Desa (Moch. Imam Ghozali), dan perangkat Desa Sumberejo merencanakan 9 (sembilan) kegiatan ditambah Dana Pelatihan Bumdes dan Posyandu (d disesuaikan dengan APBdes) kemudian Bendahara Desa Sumberejo Moch. Imam Ghozali mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian

Halaman 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bulhar selaku Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk dan Pj. Kades Sumberejo memberitahukan kepada Bendahara Desa Moch. Imam Ghozali bahwa Dana Desa termin III sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 22 Nopember 2019 sebesar Rp. 304.262.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Bahwa untuk Mekanisme pelaksanaannya Kegiatan Dana Desa tersebut, Terdakwa Achmad Andis bin Soleh tidak berwenang meminta uang kepada Bendahara Desa karena tugas Terdakwa sebagai Sekdes dan Koordinator Timlak Dana Desa Tahun 2019 adalah mengkoordinir, memverifikasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Desa tahun 2019 dan diserahkan kepada Bendahara Desa namun pada kenyataannya Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh ikut bersama-sama dengan Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto meminta uang Dana Desa kepada Bendahara Desa untuk belanja Material dengan sepengetahuan Pj. Kades Bulhar, SH selaku penanggung jawab Timlak Dana Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2019;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh bersama-sama dengan Bulhar, SH dan Rali Sugiarto diperoleh hasil sebagai berikut :

Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh (Sekdes Sumberejo);

Catatan Bendahara			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan	Penerima	Keperluan Belanja
17 Juni 2019	5,000,000.00	Andis	Bayar Pajak
27 Juni 2019	10,000,000.00	Andis	Bayar Material Pedel
05 Juli 2019	10,000,000.00	Andis	Bayar Pedel dan Gaji Pekerja
07 Juli 2019	2,000,000.00	Andis	Hutang
28 Juli 2019	1,000,000.00	Andis	DP paving
29 Juli 2019	1,000,000.00	Andis	Hutang
Juli 2019	2,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	500,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	1,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	5,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	5,000,000.00	Andis	Pajak & BU
27Agustus 2019	10,000,000.00	Andis	Material Sorga
2 Oktober 2019	25.000.000,00	Andis	
Jumlah	77.500.000,00		

Keterangan Penyedia " CV Dinar Jaya		
Tanggal	Jumlah Pembayaran	yang membayar
Mei 2019	5,000,000.00	Andis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019	50,000,000.00	Andis
Jumlah	55,000,000.00	

Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 22.500.000,-;

Angka (3) Sdr. Rali Sugiarto didugamenyalahgunakan penggunaan dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp.100.087.000,-;

Catatan Bendahara			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan	Penerima	Keperluan Belanja
17 Juni 2019	100,000,000.00	Rali	Pembelian Bahan Material 5 Titik
Agustus 2019	130,000,000.00	Rali	Material Sorga, Jembatan, PJU dan Normalisasi
Jumlah	230,000,000.00		

Pernyataan Penyedia " CV Dinar Jaya		
Tanggal	Jumlah Pembayaran	yang membayar
Mar 2019	20,000,000.00	Rali
April 2019	40,000,000.00	Rali
Juni 2019	10,000,000.00	Rali
Juni 2019	5,000,000.00	Rali
Januari 2020	15,000,000.00	Rali
Jumlah	90,000,000.00	
Pembayaran Upah	39,913,000.00	Rali
Total	129,913,000.00	Rali

Terdapat selisih sebesar Rp.100.087,000.-

Angka (4) Sdr. Bulhar, SH diduga menyalahgunakan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp.57.847.550,-

Catatan dan Keterangan Bendahara			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan	Penerima	Keperluan Belanja
14 Juni 2019	10,000,000.00	Bulhar	Bayar Pajak dan BU
26 Agustus 2019	25,000,000.00	Bulhar	Bayar Pajak dan BU
September 2019	104,000,000.00	Bulhar	Pajak PBB
06 Desember 2019	5,000,000.00	Bulhar	Bimtek Operator
Jumlah	144,000,000.00		
Bukti Pengeluaran yang dilakukan sdr. Bulhar			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan		Keperluan Belanja
Termin I	1,902,450.00	Bukti Setor Pajak	bayar Pajak DD termin I
Januari 2020	79,250,000.00	SPJ Normalisasi	Bayar belanja Kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Normalisasi
Oktober 2019	5,000,000.00	SPJ Bimtek Operator	Bayar belanja Kegiatan Bimtek Operator
Jumlah	86,152,450.00		
Selisih	57,847,550.00		

Bahwa selain itu, terdapat kekurangan pekerjaan fisik dana Desa yang merupakan tanggung jawab Sdr. BULHAR, S.H. selaku Pj. Kades Sumberjo dan Sdr. Rali Sugiarto selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yakni pada kegiatan :

- Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Pereng dengan volume $129 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $77,40 \text{ m}^3$ terealisasi $57,56 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $19,84 \text{ m}^3 = 23,80 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.}2.618.000,-$;
- Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Patalan dengan volume $600 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $240,00 \text{ m}^3$ terealisasi $93,60 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $146,40 \text{ m}^3 \times 1,20 = 175,68 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.} 19.324.800,-$;
- Rehab Pavingstone urugan pedel badan jalan tidak dikerjakan : $675\text{m} \times 3,30 \text{ m} \times 0,05 = 111.375 \text{ m}^3$ sehingga kekurangan volume $111.375 \text{ m}^3 \times 1,20 = 133,65 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.}14.701.500,-$;
- Pembangunan Pavingstone dimana urugan pedel bahu jalan tidak dikerjakan : $123 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 0,15 = 9,23 \text{ m}^3$ atau kekurangan volume $9,23 \text{ m}^3 \times 1,20 = 11,07 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.} 1.217.700,-$;

Bahwa Terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** selaku Sekretaris Desa Sumberjo dalam penggunaan Dana Desa memiliki tugas melakukan verifikasi Gambar dan RAB serta verifikasi atas pengajuan SPP sebagaimana Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pasal 28 ayat (3) yang berbunyi Gambar Desain dan atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa dan pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa Sekretaris Desa memiliki kewajiban untuk meneliti dokumen pengajuan SPP. Namun pada kenyataannya Terdakwa Achmad Andis bukan hanya melakukan verifikasi atas RAB, Gambar maupun Pengajuan SPP yang bersangkutan meminta sejumlah uang kepada Bendahara Desa sebanyak beberapa kali dan ikut serta melakukan belanja material kegiatan fisik dana desa sebagaimana layaknya Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan. Dari data tersebut ditemukan selisih sebesar $\text{Rp.} 22.500.000,-$. (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh meminta kepada Bendahara Desa Sumberejo untuk kegiatan Dana Desa namun malah digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pribadi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Bahwa perbuatan Terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** bersama-sama dengan Sdr. Bulhar (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah) dan Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana surat dari Inspektorat Pemkab Lamongan Nomor : X.700/11.2/ / 16 / 413.201 / 2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Hasil perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Korupsi Sekdes Achmad Andis, Bulhar, SH, dan terhadap Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Tahun 2019 sebesar Rp. 218.296.550,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah potensi laba BUMDES yang hilang akibat perbuatan Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh pada tahun 2019 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga jumlah kerugian seluruhnya Rp. 218.296.550,- + Rp.14.000.000,- = 232.296.550,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Dari fakta-fakta di atas jelas terdapat peran masing-masing antara Terdakwa Achmad Andis Bin Sholeh dengan Sdr. Bulhar, SH. dan Sdr. Rali Sugiarto dalam melakukan pembayaran dan pencairan atau turut serta melakukan pembayaran dan pencairan dalam pelaksanaan kegiatan Fisik Dana Desa tersebut;

Perbuatan Terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** bersama-sama dengan Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), dan Rali Sugiarto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat(1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AHMAD ANDIS Bin SHOLEH** selaku Sekretaris Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumberejo Nomor : 188.05.413.313.11/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan perangkat Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan An. Achmad Andis sebagai Sekretaris Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan bersama-sama dengan Sdr. BULHAR (Terdakwa di dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. Rali Sugiarto pada hari Kamis

Halaman 32 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu sejak tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas, bertempat Kantor Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voorgezette handeling)** . Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagaiberikut:

- ❖ Bahwa sebelumnya pada tahun 2018, Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan menerima Bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) salah satunya dialokasikan untuk Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sumber Makmus Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa susunan Pengurus BUMDES Sumber Makmur Desa Sumberejo periode 2017/2020 adalah sebagai berikut :

Penasihat : MULYONO TAUFIQ (Mantan Kades Sumberejo);
Direktur : SUGITO;
Bag Keuangan/Bendahara : SAMIUN;
Kepala Unit Simpan pinjam : AHMAD RIDWAN;
Pengawas (Tokoh Masyarakat) : RASMAN ZAINI;
Pengawas : Moh. SAFI'I ;
Pengawas (LPM) : FATHUR;

- ❖ Bahwa Bendahara BUMDES mempunyai tugas pokok yaitu :
 1. Menerima, Menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;

Halaman 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan;
 3. Melakukan penagihan terhadap Pokmas yang menjadi dasabah BUMDES Sumber makmur;
 4. Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara Periodik atau sewaktu-waktu diperlukan;
 5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan BUMDES Sumber Makmur, secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDES Sumber Makmur yang sesungguhnya;
- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh (Sekdes Sumberejo) menghubungi saksi M. Samiun selaku Bendahara BUMDES dan meminta untuk datang ke Bank Daerah Lamongan (BDL) Kecamatan Pucuk guna mencairkan Dana BUMDES sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ada di rekening BUMDES. Selanjutnya saksi M. Samiun berangkat ke Bank Daerah Lamongan (BDL) Kecamatan Pucuk dan di sana sudah ada Saksi Sugito (Direktur BUMDES) dan Terdakwa Ahmad Andis bin Sholeh. Selanjutnya saksi M. Samiun dan Sugito menandatangani slip penarikan dari rekening BUMDES Sumberejo sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah cair, uang jumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut beserta buku Rekening BUMDES Sumberejo dibawa oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh (Sekdes) dengan alasan Terdakwa sebagai Sekdes yang berwenang di Desa Sumberejo mengingat Kades yang lama sedang menjalani proses pidana di Lapas Lamongan;
 - ❖ Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, uang tersebut dibawa oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa dan menyimpan uang BUMDES tersebut hingga akhirnya permasalahan ini disampaikan pada waktu rapat Desa sekitar Bulan Mei 2019 yang dihadiri oleh PJ Kades Bulhar, Perangkat Desa, BPD, LPM dan Tokoh masyarakat dan pada waktu Terdakwa mengakui telah membawa uang BUMDES sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa siap untuk mengembalikan uang tersebut sebagaimana Berita Acara Musyawarah BUMDES Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tanggal 20 Oktober 2019 dan Surat Pernyataan Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh sanggup mengembalikan;
 - ❖ Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2019, Terdakwa mengembalikan uang BUMDES Sumberejo Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan

Halaman 34 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mentransfer ke rekening BUMDES Sumberejo pada Bank Daerah Lamongan Kecamatan Pucuk tidak mengembalikan kepada Bendahara/Direktur BUMDES Sumberejo;

- ❖ Bahwa Bendahara maupun Direktur BUMDES Sumberejo sampai dengan sekarang tidak bisa mengambil uang BUMDES tersebut karena buku rekeningnya sebagai syarat pengambilan uang di bank dibawa oleh Terdakwa Achmad Andis bin Soleh;
- ❖ Bahwa akibatnya, uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dimanfaatkan/diputar untuk dipinjamkan ke petani atau warga Desa Sumberejo tidak berjalan sehingga BUMDES Desa Sumberejo tidak mendapatkan keuntungan;
- ❖ Bahwa Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh telah membawa uang BUMDES selama 10 bulan dan di Tahun 2019 BUMDES juga memperoleh tambahan dana dari Dana Rp. 5.000.000,-. Selain itu keberadaan rekening BUMDES hingga saat ini sesuai keterangan Sdr. Samiun dan Sdr. Sugito masih berada di tangan Terdakwa Achmad Andis bin Soleh. Dengan demikian uang sebesar Rp.55.000.000,- yang seharusnya dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha BUMDES tidak dapat dipergunakan sehingga keduanya memperkirakan terdapat potensi laba BUMDES yang hilang akibat perbuatan Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh pada tahun 2019 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Bahwa Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 menerima Dana Desa dari APBN sebesar Rp 760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Desa tersebut, ditingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa yang ditetapkan Melalui Surat Keputusan Kepala Desa, tim ini ada 2 (dua) bidang yakni Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang masing masing susunan sebagaimana tertuang dalam pasal 36 dan pasal 337 Peraturan Bupati Lamongan Nomor : No. 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

• **Pasal 36 :**

- a. Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa bidang :
 1. Pembangunan Desa :
 2. Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Halaman 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan usulan saat penyusunan RKP Desa.

- c. Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa.

• **Pasal 37 :**

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) terdiri atas:

- a. Penanggung : Kepala Desa;
Jawab
- b. Koordinator : Sekretaris Desa;
- c. Ketua : Kaur atau Kasi yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa.;
- d. Sekretaris : Perangkat Desa / Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD / RT / RW / Karang Taruna / Tim Penggerak PKK Desa) / Tokoh Masyarakat;
- e. Anggota : Perangkat Desa / Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD / RT / RW / Karang Taruna / Tim Penggerak PKK Desa) / Tokoh Masyarakat;

Ada 3 tahap dalam penyaluran Dana Desa tahun 2019 yaitu tahap 1 20%, tahap 2 40% dan tahap 3, 40% Sebagaimana tertuang dalam pasal 25, 26 dan 27 Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 4 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yakni :

• **Pasal 25 :**

1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I 20% kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan meliputi :
 - a. Fotocopy Peraturan Desa tentang RPJM;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *output* Dana Desa Tahun anggaran 2018;
 - c. Surat pertanggungjawaban Tahun anggaran 2018 yang telah dibelanjakan;
 - d. Fotocopy Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan DEsa tentang APBDes TA. 2019
 - e. Kwitansi tanda terima Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan kaur Keuangan';
 - f. Fotocopy RKD;
 - g. Pakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa akan mengelola Dana Desa yang diterima sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - h. Fotocopy Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kab. Lamongan Ta. 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri :
 - a. Rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. Fotocopy rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 - e. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
 - f. Masing masing rangkap 4 dan lembar keempat sebagai dokumen arsip camat.
3. Fotocopy Peraturan Desa dan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d disimpan di Kecamatan;

• **Pasal 26 :**

1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II 40 % kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa Tahap I Ta. 2019;
 - b. Surat pertanggungjawaban Tahap I Ta. 2019 yang telah dibelanjakan;
 - c. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur keuangan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan Ta. 2018 telah mencapai 100% sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan / atau Gambar;
 - e. Fotocopy RKD;
 - f. Fotocopy Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kab. Lamongan Ta. 2019;
 - g. Masing masing rangkap 2 dan lembar ketiga sebagai dokumen arsip Camat;
2. Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk oleh BPD;
3. Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri :
 - a. Rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
- d. Fotocopy rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
- e. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
- f. Masing masing rangkap 4 dan lembar keempat sebagai dokumen arsip camat;

• **Pasal 27 :**

- i. Kepala Desa mengajukan Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III 40% kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahap I dan tahap II Ta. 2019;
 - b. Surat pertanggungjawaban tahap I dan tahap II Ta. 2019 yang telah dibelanjakan;
 - c. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan tahap I dan tahap II Ta. 2019 telah mencapai 100% sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan / atau Gambar;
 - e. Fotocopy RKD; dan
 - f. Fotocopy Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Kab. Lamongan Ta. 2019;
 - g. Masing masing rangkap 2 dan lembar kedua sebagai dokumen arsip Camat;
- ii. Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dengan dilampiri:
 - a. Rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. Fotocopy rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 - e. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat.
 - f. Masing masing rangkap 4 dan lembar keempat sebagai dokumen arsip camat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Anggaran Dana Desa Sumberejo Tahun 2019 dibentuk Tim

Pelaksana yaitu :

- a. Penanggung Jawab : Pj. Kepala Desa (Sdr. Bulhar, SH/ Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan) menggantikan Muyono Taufiq, SPd I ;
- b. Koordinator : Sekretaris Desa (Terdakwa ACHMAD ANDIS BIN SHOLEH) ;
- c. Ketua : RALI SUGIARTO (Kaur Perencanaan);
- d. Anggota : Rahmat Efendi;
Subakir;
Ridwan;
- Bendahara : Moch. Imam Gozali;

Desa

- Bahwa terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** selaku Sekretaris Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumberejo Nomor : 188.05.413.313.11/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan perangkat Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tugas Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh selaku Sekretaris Desa antara lain :

1. Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan desa.
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan APBDDes;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes;
2. Sebagai Verifikator terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
Verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa;
Verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDDes;

Fungsi Sekretaris Desa :

1. Melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan;
 2. Melaksanakan urusan keuangan;
 3. Melaksanakan urusan perencanaan;
- Bahwa Terdakwa Achmad Andis Bin Sholeh juga sebagai Koordinator di dalam Pelaksana Dana Desa Tahun Anggaran 2019 adalah mengkoordinir dan memverifikasi semua dokumen kegiatan Dana Desa Sumberejo tahun 2019 baik Tahap I, II, maupun Tahap III;
 - ❖ Bahwa pada Tahun 2019 Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.760.656.000,- (Tujuh Ratus

Halaman 39 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Setelah Dana Desa masuk ke rekening Desa Sumberejo kemudian ada tanggal 30 Desember 2018 Kepala Desa Sumberejo yang lama (Sdr. Mulyono Taufiq, SPd I) membuat dan menandatangani Peraturan Kepala Desa Sumberjo No. 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019 dan pada tanggal 31 Desember 2018 membuat dan menandatangani Peraturan Kepala Desa Sumberjo No. 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019;

- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh PJ. Kades yaitu Sdr. BULHAR, SH. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat dan menandatangani Peraturan Kepala Desa Sumberjo No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019 ;
- Selanjutnya Dana Desa tersebut digunakan untuk 12 kegiatan pembangunan Fisik yaitu :

Termin I yaitu :

- a. Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-;
- b. Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-;
- c. Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,-;
- d. Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan Panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-;
- e. Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 meter x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-;

Termin II yaitu :

- a. Jalan Paving Stone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-;
- b. Pembangunan Sarana Olahraga dengan panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,-;
- c. Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp.20.000.000,-;

Halaman 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-;
- e. Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-;

Termin III yaitu :

- a. Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-;
- b. Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru);
- Bahwa di luar tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris Desa Sumberejo maupun sebagai Koordinator Timlak Dana Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2019, di setiap pencairan Dana Desa baik Termin I, II, dan III, Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh pernah meminta Dana Desa tersebut dari Bendahara Desa Sumberejo dan Terdakwa Achmad Andis Bin Sholeh menyatakan siap bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa di dalam kegiatan termin I sebanyak 5 kegiatan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa Achmad Andis bersama-sama dengan Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto meminta uang kepada Bendahara Desa (sdr. Moch. Imam Ghozali) kemudian Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh belanja material sedangkan Ketua Timlak Rali Sugiarto mengurus pekerjaanya;
- Bahwa untuk kegiatan termin II, Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh yang melaksanakan kegiatan yaitu Sarana Olahraga, Jalan Paving Stone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter dan Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter dengan menunjuk langsung rekanannya yaitu CV. Dinar Jaya;
- Bahwa untuk kegiatan Jembatan penghubung Sumber sari ke Dusun Patalan dikerjakan oleh Rohmat Efendi (Kasi Pelayanan);
- Bahwa untuk Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter dikerjakan oleh Sdr. Bulhar, SH. (PJ Kades) dengan memperkerjakan warga sekitar;
- Bahwa untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel adalah Mad Dholib;
- Bahwa untuk kegiatan termin III, Untuk Paving Stone Rehab dari Kebonagung ke Pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter dilaksanakan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Andis dengan menunjuk CV. Dinar Jaya. Untuk Pedel dari Banaran ke Makam dikelola oleh Sdr. Qozin (Kasun kebonagung) dan subakir (Kaur Umum);

Bahwa Kegiatan yang di Kontraktualkan yaitu :

1. Jalan Paving Stone dari Kebonagung ke Pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-;
2. Paving Stone Rehab dari Kebonagung ke Pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-;
3. Pembangunan Sarana Olahraga dengan panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,-;

Bahwa Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh menunjuk langsung CV. Dinar Jaya (Sdr. Eko Setiawan) untuk mengerjakan ketiga kegiatan tersebut di atas;

Yang swakelola yaitu :

- a. Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-;
- b. Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-;
- c. Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,-;
- d. Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan Panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-;
- e. Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 meter x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-;
- f. Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp. 20.000.000,-;
- g. Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-;
- h. Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-;
- i. Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru)-;

Bahwa untuk 9 (sembilan) kegiatan Swakelola tersebut, Terdakwa Achmad Andis bersama-sama Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto belanja bahan material dari CV. Dinar Jaya sebagai Supplier dan pekerjanya dari Desa Sumberejo sendiri;

Halaman 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Pencairan dana Desa Ta. 2019 termin Pertama sebesar Rp. 152.131.200,- yaitu pertama-tama Pj. Kades Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Achmad Andis (Sekdes Sumberejo), Bendahara Desa (Moch. Imam Ghozali), dan perangkat Desa Sumberejo merencanakan 5 kegiatan yang disesuaikan dengan Nominal dana Desa termin I, kemudian Bendahara Desa Sumberejo Moch. Imam Ghozali mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Bulhar selaku Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk dan Pj. Kades Sumberejo memberitahukan kepada Bendahara Desa Moch. Imam Ghozali bahwa Dana Desa termin I sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 15 April 2019 kemudian Bendahara Desa Sumberejo bersama dengan PJ. Kades Sdr. Bulhar, SH. mengambil uang sebesar Rp. 152.131.200,- di Bank Daerah Lamongan Unit Pucuk yang disertai dengan Surat Rekomendasi dari kecamatan, keesokan harinya diserahkan kepada Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembelian bahan Material 5 titik / kegiatan kemudian Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh meminta uang sebesar Rp. 37. 500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) untuk pembelian pedel. Dari uang tersebut, Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh belanja bahan materialnya sedangkan Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto urusan pekerjanya. Sedangkan sisanya digunakan untuk Pajak, BU (Biaya Umum), Gaji Operator, ATK dll;

Bahwa untuk Pencairan dana Desa Ta 2019 termin Kedua sebesar Rp. 304.262.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) yaitu pertama-tama Pj. Kades Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Achmad Andis (Sekdes Sumberejo), Bendahara Desa (Moch. Imam Ghozali), dan perangkat Desa Sumberejo merencanakan 5 kegiatan yang disesuaikan dengan Nominal Dana Desa termin II, kemudian Bendahara Desa Sumberejo Moch. Imam Ghozali mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Bulhar selaku Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk dan Pj. Kades Sumberejo memberitahukan kepada Bendahara Desa Moch. Imam Ghozali bahwa Dana Desa termin II sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 304.262.400,-. (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Pada tanggal 26 Agustus 2019, Bendahara Desa Sumberejo bersama dengan PJ. Kades Sdr. Bulhar, SH. Sesuai rekomendasi dari Kecamatan Pucuk mengambil uang sebesar Rp.

Halaman 43 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Daerah Lamongan Unit Kecamatan Pucuk. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019 Terdakwa Achmad Andis bin Soleh meminta uang kepada Bendahara Desa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Pada tanggal 27 Agustus 2019, Terdakwa Achmad Andis bin Soleh meminta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Bendahara Desa Sumberejo untuk belanja bahan bangunan Sarana Olahraga dan untuk Tumpeng sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Pj. Kades Bulhar, SH (Terdakwa di dalam berkas perkara terpisah) meminta uang kepada Bendahara Desa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Biaya Umum dan Pajak namun sampai sekarang belum dibayarkan, Ketua Timlak sdr. Rali Sugiarto juga meminta uang sebesar 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) 5 (lima) kegiatan. dan diserahkan kepada Sdri. Anis (staf Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk untuk biaya Pelatihan BUMDES dan BPD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Mad Dholib digunakan untuk kegiatan PJU (Penerangan Jalan Umum);

Bahwa pencairan tahap II selanjutnya pada tanggal 05 September 2019 di Bank Daerah Unit Kecamatan Pucuk sebesar Rp. 104.262.400,- (seratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan semuanya diminta oleh Pj. Kades Bulhar, SH dan Terdakwa Achmad Andis bin Soleh meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pj. Kades Bulhar, SH. untuk belanja bangunan kegiatan termin II;

Bahwa Untuk Pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2019 termin III sebesar Rp. 304.262.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), pertama-tama Pj. Kades Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Achmad Andis (Sekdes Sumberejo), Bendahara Desa (Moch. Imam Ghozali), dan perangkat Desa Sumberejo merencanakan 9 (sembilan) kegiatan ditambah Dana Pelatihan Bumdes dan Posyandu (d disesuaikan dengan APBdes) kemudian Bendahara Desa Sumberejo Moch. Imam Ghozali mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. Bulhar selaku Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk dan Pj. Kades Sumberejo memberitahukan kepada Bendahara Desa Moch. Imam Ghozali bahwa Dana Desa termin III sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 22 Nopember 2019 sebesar Rp. 304.262.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Mekanisme pelaksanaannya Kegiatan Dana Desa tersebut, Terdakwa Achmad Andis bin Soleh sebagai Sekretaris Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumberejo Nomor : 188.05.413.313.11/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan perangkat Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan An. Achmad Andis sebagai Sekretaris Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tidak berwenang meminta uang kepada Bendahara Desa karena tugas Terdakwa sebagai Sekdes dan Koordinator Timlak Dana Desa Tahun 2019 adalah mengkoordinir, memverifikasi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dana Desa tahun 2019 dan diserahkan kepada Bendahara Desa namun pada kenyataannya Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh ikut bersama-sama dengan Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto meminta uang Dana Desa kepada Bendahara Desa untuk belanja Material dengan sepengetahuan Pj. Kades Bulhar, SH selaku penanggung jawab Timlak Dana Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2019; Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh bersama-sama dengan Bulhar, SH dan Rali Sugiarto diperoleh hasil sebagai berikut :

Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh (Sekdes Sumberejo) ;

Catatan Bendahara			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan	Penerima	Keperluan Belanja
17 Juni 2019	5,000,000.00	Andis	Bayar Pajak
27 Juni 2019	10,000,000.00	Andis	Bayar Material Pedel
05 Juli 2019	10,000,000.00	Andis	Bayar Pedel dan Gaji Pekerja
07 Juli 2019	2,000,000.00	Andis	Hutang
28 Juli 2019	1,000,000.00	Andis	DP paving
29 Juli 2019	1,000,000.00	Andis	Hutang
Juli 2019	2,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	500,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	1,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	5,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	5,000,000.00	Andis	Pajak & BU
27 Agustus 2019	10,000,000.00	Andis	Material Sorga
2 Oktober 2019	25.000.000,00	Andis	
Jumlah	77.500.000,00		

Keterangan Penyedia " CV Dinar Jaya		
Tanggal	Jumlah Pembayaran	yang membayar
Mei 2019	5,000,000.00	Andis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019	50,000,000.00	Andis
Jumlah	55,000,000.00	

Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 22.500.000,-

Angka (3) Sdr. Rali Sugiarto diduga menyalahgunakan penggunaan dana Desa

Tahun 2019 sebesar Rp.100.087.000,-

Catatan Bendahara			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan	Penerima	Keperluan Belanja
17 Juni 2019	100,000,000.00	Rali	Pembelian Bahan Material 5 Titik
Agustus 2019	130,000,000.00	Rali	Material Sorga, Jembatan, PJU dan Normalisasi
Jumlah	230,000,000.00		

Pernyataan Penyedia " CV Dinar Jaya		
Tanggal	Jumlah Pembayaran	yang membayar
Mar 2019	20,000,000.00	Rali
April 2019	40,000,000.00	Rali
Juni 2019	10,000,000.00	Rali
Juni 2019	5,000,000.00	Rali
Januari 2020	15,000,000.00	Rali
Jumlah	90,000,000.00	
Pembayaran Upah	39,913,000.00	Rali
Total	129,913,000.00	Rali

Terdapat selisih sebesar Rp.100.087,000.-

Angka (4) Sdr. Bulhar, SH diduga menyalahgunakan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 sebesar

Rp.57.847.550,-

Catatan dan Keterangan Bendahara			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan	Penerima	Keperluan Belanja
14 Juni 2019	10,000,000.00	Bulhar	Bayar Pajak dan BU
26 Agustus 2019	25,000,000.00	Bulhar	Bayar Pajak dan BU
September 2019	104,000,000.00	Bulhar	Pajak PBB
06 Desember 2019	5,000,000.00	Bulhar	Bimtek Operator
Jumlah	144,000,000.00		
Bukti Pengeluaran yang dilakukan sdr. Bulhar			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan		Keperluan Belanja
Termin I	1,902,450.00	Bukti Setor Pajak	bayar Pajak DD termin I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020	79,250,000.00	SPJ Normalisasi	Bayar belanja Kegiatan Normalisasi
Oktober 2019	5,000,000.00	SPJ Bimtek Operator	Bayar belanja Kegiatan Bimtek Operator
Jumlah	86,152,450.00		
Selisih	57,847,550.00		

Bahwa selain itu, terdapat kekurangan pekerjaan fisik dana Desa yang merupakan tanggung jawab Sdr. BULHAR, S.H. selaku Pj. Kades Sumberjo dan Sdr. Rali Sugiarto selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yakni pada kegiatan :

- Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Pereng dengan volume $129 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $77,40 \text{ m}^3$ terealisasi $57,56 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $19,84 \text{ m}^3 = 23,80 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.}2.618.000,-$
- Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Patalan dengan volume $600 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $240,00 \text{ m}^3$ terealisasi $93,60 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $146,40 \text{ m}^3 \times 1,20 = 175,68 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.} 19.324.800,-$
- Rehab Pavingstone urugan pedel badan jalan tidak dikerjakan : $675\text{m} \times 3,30 \text{ m} \times 0,05 = 111.375 \text{ m}^3$ sehingga kekurangan volume $111.375 \text{ m}^3 \times 1,20 = 133,65 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.}14.701.500,-$
- Pembangunan Pavingstone dimana urugan pedel bahu jalan tidak dikerjakan : $123 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 0,15 = 9,23 \text{ m}^3$ atau kekurangan volume $9,23 \text{ m}^3 \times 1,20 = 11,07 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.} 1.217.700,-$

Bahwa Terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** selaku Sekretaris Desa Sumberjo dalam penggunaan Dana Desa memiliki tugas melakukan verifikasi Gambar dan RAB serta verifikasi atas pengajuan SPP sebagaimana Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pasal 28 ayat (3) yang berbunyi Gambar Desain dan atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa dan pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa Sekretaris Desa memiliki kewajiban untuk meneliti dokumen pengajuan SPP. Namun pada kenyataannya Terdakwa Achmad Andis bukan hanya melakukan verifikasi atas RAB, Gambar maupun Pengajuan SPP yang bersangkutan meminta sejumlah uang kepada Bendahara Desa sebanyak beberapa kali dan ikut serta melakukan belanja material kegiatan fisik dana desa sebagaimana layaknya Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan. Dari data tersebut ditemukan selisih sebesar $\text{Rp.} 22.500.000,-$ (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh meminta kepada Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sumberejo untuk kegiatan Dana Desa namun malah digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan;

❖ Bahwa perbuatan Terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** bersama-sama dengan Sdr. Bulhar (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah) dan Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto telah memperkaya diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana surat dari Inspektorat Pemkab Lamongan Nomor : X.700/11.2/ / 16 / 413.201 / 2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Hasil perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Korupsi Sekdes Achmad Andis, Bulhar, SH, dan Rali Sugiarto terhadap Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Tahun 2019 sebesar Rp. 218.296.550,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah potensi laba BUMDES yang hilang akibat perbuatan Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh pada tahun 2019 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga jumlah kerugiannya Rp. 218.296.550,- + Rp.14.000.000,- = 232.296.550,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Dari fakta-fakta di atas jelas terdapat peran masing-masing antara Terdakwa Achmad Andis Bin Sholeh dengan Sdr. Bulhar, SH. dan Sdr. Rali Sugiarto dalam melakukan pembayaran dan pencairan atau turut serta melakukan pembayaran dan pencairan dalam pelaksanaan kegiatan Fisik Dana Desa tersebut;

Perbuatan Terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** bersama-sama dengan Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), dan Rali Sugiarto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penuntut umum mengajukan barang bukti atau surat surat bukti yang disita dalam perkara ini berupa :

1. 2 (dua) Bendel Buku Catatan Penggunaan Dana BUMDES;
2. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Kas Desa Sumberjo;
3. 1 (satu) Bendel Tanda Terima Dana Desa Termin I dan Termin III;

Halaman 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dalam pembuatan Surat Pertanggung jawaban Kegiatan Program Dana Desa di Desa Sumberjo;
5. 1 (satu) Buah Buku Kas Dana Desa Sumberjo;
6. 11 (sebelas) Bendel Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Program Dana Desa di Desa Sumberjo;
7. 1 (satu) Bendel Laporan BUMDes "SUMBER MAKMUR" Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
8. 1 (satu) Bendel Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor : 015/ 413.309.11/2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa "SUMBER MAKMUR" Desa Sumberjo kec. Pucuk Kab. Lamongan;
9. 2 (dua) Bendel Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Program Dana Desa di Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
10. 1 (satu) Bendel Kwitansi tentang penggunaan Dana Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
11. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/757/Kep/413.013/2013 Tanggal 20 Juni 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan (Sdr. Mulyono Taufiq) **(Asli)**;
12. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/640/KEP/413.013/2019 Tanggal 27 Mei 2019 tentang Penghentian Kepala Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan (Sdr Mulyono Taufiq) **(Asli)**;
13. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sumberjo Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 **(Asli)** Dan barang-barang lain yang dianggap perlu;
14. 16 (enam belas) Bendel Surat Pertanggungjawaban Tahun 2019;
15. 1 (satu) Bendel Foto Copy Proposal Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Operator IT SIKEUDES Desa Sumberjo
16. 1 (satu) Bendel Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 640.1 / KEP / 413.013 / 2019 tentang Pejabat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tanggal 27 Mei 2019 An. BULHAR, S.H selaku Pj. Kepala Desa Sumberjo;
17. 1 (satu) Bendel Foto Copy dilegalisir dokumen tentang Pengangkatan An. BULHAR, S.H selaku Kasi Ekbang Kec. Pucuk Kab. Lamongan;

Halaman 49 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) Bendel Foto Copydilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor : 188/05.413.313.11/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan An. ACHMAD ANDIS sebagai Sekretaris Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan;
19. 1 (satu) Bendel Foto Copydilegalisir Surat Laporan Pemeberhentian Adan Usulan Pejabat Kepala Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan Nomor : 140 / 33 / 413.313 / 2019 tanggal 02 Mei 2019 An. Mulyono Taufiq;
20. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab.Lamongan dengan PD. Bank Daerah Lamongan tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kab.Lamongan 04 Januari 2016;
21. 1 (satu) Bendel Laporan Relisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I dan Tahap III Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan;
22. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sumberjo Nomor 06 Tahun 2018;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi di persidangan, sebagai berikut :
 1. **Saksi Moch. Imam Ghozali**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah Bendahara / Kaur keuangan Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan TA 2019 s/d sekarang dan Tugas Pokok saksi adalah Mencairkan dana Transfer APBD kee Rekening desa.
 - Bahwa untuk Dana Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan TA 2019 sebesar Rp.760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) adalah 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
Termin I yaitu :
 1. Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-;

Halaman 50 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-;
3. Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,-;
4. Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan Panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-;
5. Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 meter x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-;

Termin II yaitu :

1. Jalan Paving Stone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-;
2. Pembangunan Sarana Olahraga dengan panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,-;
3. Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp.20.000.000,-;
4. Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-;
5. Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-;

Termin III yaitu :

1. Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-;
2. Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru);

- Bahwa untuk 11 (sebelas) kegiatan Dana Desa Ta 2019 sudah dilaksanakan akan tetapi dari 11 (sebelas) kegiatan hampir semua ada kekurangan baik Volume, panjang dan lebar hanya Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- yang sudah sesuai. Dimana saksi yang mengetahuinya Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan hanya panjang 520 meter x 2 meter (kurang lebih 80 meter) ketika saksi melakukan pengurukan dengan pihak Inspektorat dan Pembangunan Sarana Olahraga sudah retak-retak betonnya;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang Dana Desa per termin yang sudah cair kepada Sdr. Rali Sugiarto dan Terdakwa karena diminta dan siap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggung jawabkan dibuktikan dengan Surat pernyataan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;

- Bahwa untuk kegiatan termin I sebanyak 5 (lima) kegiatan yang belanja material adalah Terdakwa (Sekdes) dan pekerja (Sdr. Rali Sugiarto);
- Bahwa untuk kegiatan termin II, kegiatan yaitu Sarana Olahraga, Jalan PavingStone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter dan PavingStone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter dikerjakan oleh Terdakwa (Sekdes) dengan menunjuk langsung rekanannya yaitu CV. Dinar Jaya yang seharusnya dilelang dengan 2 atau 3 supliyer;
- Bahwa untuk kegiatan jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dikerjakan oleh Rohmat Efendi (Kasi Pelayanan);
- Bahwa untuk Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter dikerjakan oleh Saksi Bulhar (PJ Kades) dengan memperkerjakan warga sekitar;
- Bahwa untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel adalah Mad Dholib;
- Bahwa untuk kegiatan termin III, Untuk PavingStone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter dikerjakan Terdakwa menunjuk CV. Dinar Jaya dan Pedel dari banaran ke Makam dikelolal oleh Sdr. Qozin (Kasunkebonagung) dan subakir (Kaur Umum);
- Bahwa untuk penunjukan CV. Dinar Jaya tidak pernah dirapatkan dan ditunjuk langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap kekurangan kegiatan Dana Desa Ta 2019 adalah Terdakwa, Sdr. Rali Sugiarto dan Saksi Bulhar (PJ. Kades);
- Bahwa untuk BU (Biaya Umum), Pph dan Ppn, uang saksi serahkan kepada Saksi Bulhar (PJ kades). Untuk Termin I baru dibayar pajak sedangkan BU saksi tidak mengetahuinya. Untuk Termin II baik BU (biaya Umum) dan pajak belum dibayar oleh Saksi Bulhar sedangkan termin III untuk pajak dan BU sudah saksi bayarkan;
- Bahwa uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk AKD (Asosiasi Kepala Desa) digunakan untuk apa saksi tidak mengetahuinya dikarenakan pada waktu itu, Saksi Bulhar (PJ Kades) meminta uang kepada saksi sehabis pencairan di BDL Kec.Pucuk Kab. Lamongan kemudian saksi keruangan Kasi Ekbang (Saksi Bulhar) lalu saksi menyerahkan Uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dikontraktualkan yaitu :
 1. Jalan Paving Stone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-
 2. Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-
 3. Pembangunan Sarana Olahraga dengan panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,-
- Bahwa ketiga kegiatan tersebut dikerjakan oleh CV. Dinar Jaya (pemilik sdr. Eko) akan tetapi tidak dilelang dan dilangsung oleh Terdakwa (sekdes) yang merupakan temannya;
- Bahwa yang diswakelola yaitu :
 - a. Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-;
 - b. Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-;
 - c. Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,-;
 - d. Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan Panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-;
 - e. Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-;
 - f. Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp.20.000.000,- (menurut Informasi bukan di swakelola akan tetapi di Kontraktual);
 - g. Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-;
 - h. Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-;
 - i. Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru);
- Bahwa untuk 9 (sembilan) kegiatan Swakelola tersebut, pekerja dari warga setempat dan untuk belanja bahan materialnya juga dari CV. Dinar Jaya sebagai Supplier dan Kontraktor;

Halaman 53 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perencanaan Dana Desa Ta 2019 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk Pencairan dana Desa Ta. 2019 termin Pertama sebesar Rp. 152.131.200,- yaitu pertama-tama saksi bersama Pj. Kades, Sekdes perangkat Desa merencanakan 5 kegiatan yang disesuaikan dengan Nominal dana Desa termin I, kemudian saksi mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes. Lalu sekitar 1 (satu) minggu, saksi dikabari oleh Saksi Bulhar (selaku PJ Kades dan Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk) bahwa dana Desa termin I sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 15 April 2019. Kemudian saksi bersama dengan PJ. Kades(Saksi Bulhar) mengambil sebesar Rp. 152.131.200,- di BDL Pucuk yang disertai dengan Surat Rekomendasi dari kecamatan. Setelah mengambil uang tersebut, saksi pegang dan disimpan di Rumah saksi. Kemudian Keesokan harinya, uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus Juta) kepada sdr. Ralisugiarto untuk pembelian bahan Material 5 titik / kegiatan dan untuk Terdakwa, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 37. 500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) digunakan untuk pembelian pedel akan tetapi realita di lapangan untuk Rali Sugiarto yang mencari pekerjaanya sedangkan Terdakwa yang beli bahan material / bangunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa meminta uang kepada Sdr. Rali Sugiarto untuk membeli bahan material, sedangkan sisanya digunakan untuk Pajak, BU (Biaya Umum), Gaji Operator, ATK dll;
- Bahwa untuk mekanisme pelaksanaannya Kegiatan Dana Desa tersebut, seharusnya saksi tidak menyerahkan uang Dana Desa tersebut kepada Terdakwa Achmad Andis / Sdr. Rali Sugiarto, dimana Terdakwa Achmad Andis / Sdr. Rali Sugiarto seharusnya belanja dulu baik bahan material / pekerjaan dan bukti-bukti belanja maupun pekerja diserahkan kepada saksi baru saksi menyerahkan uang tersebut sesuai dengan bukti-buktinya yang ada;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang Dana Desa termin I dikarena diminta oleh Terdakwa Achmad Andis / Sdr. Rali Sugiarto;
- Bahwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- Kepada Pj. Kades (Saksi Bulhar) yang digunakan untuk membayar pajak dan BU akan tetapi sampai sekarang belum dibayarkan, Pelatihan BUMDES dan BPD sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Sdr. Anis (staf EkbangKec. Pucuk) dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- saksi serahkan kepada Terdakwa Achmad Andis di Mobil Sehat disekitar kecamatan Pucuk yang tidak jelas penggunaanya pada tanggal 26 Agustus 2019;

Halaman 54 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 6.500.000,- digunakan untuk AKD (asosisasi kepala Desa) kec. Pucuk yang diminta oleh Saksi Bulhar pada tanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Mad Dholib digunakan untuk kegiatan PJU (penerangan Jalan Umum), uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Terdakwa digunakan untuk belanja bahan bangunan Sarana Olahraga, untuk Tumpeng sebesar Rp. 700.000,- pada tanggal 27 Agustus 2019;
- Bahwa uang sebesar Rp. 130.000.000,- kepada sdr. Rali sugiarto digunakan untuk 5 (lima) kegiatan;
- Bahwa untuk Tahap II sebesar Rp. 104.262.400,-, saksi bersama dengan PJ. Kades (Saksi Bulhar) mengambil pencairannya sebesar Rp. 104.262.400,- tanggal pada tanggal 05 September 2019 di BDL Kec. Pucuk (dikarenakan rekomendasi kecamatan hanya bisa di ambil Rp. 104.262.400,- yang disertai dengan Surat Rekomendasi dari kecamatan. Setelah mengambil uang tersebut, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 104.262.400,- kepada PJ. Kades (Saksi Bulhar) dirumahnya akan tetapi pada waktu itu, saksi mengingatkan bahwa uang tersebut digunakan kegiatan PKT (Padat karya Tunai) dan kekurangan lainnya. Tetapi PJ. Kades (Saksi Bulhar) menggunakan uang sebesar Rp. 37.914.419,- untuk PBB (pajak Bumi Bangunan) Ta 2019 yang sudah dibayar masyarakat kepada pengepul pajak dan pengepul pajak sudah diserahkan kepada Saksi Bulhar, sedangkan sisanya saksi serahkan kepada Pj. Kades (Saksi Bulhar). Dimana menurut informasi Terdakwa pernah meminta sebesar Rp. 25.000.000,- kepada Saksi Bulhar digunakan untuk belanja bangunan kegiatan termin II;
- Bahwa untuk mekanisme pelaksanaannya Kegiatan Dana Desa tersebut, seharusnya saksi tidak menyerahkan Uang Dana Desa tersebut kepada Saksi Bulhar, dimana Saksi Bulhar seharusnya belanja dulu baik bahan Material / pekerjaan dan bukti-bukti belanja maupun pekerja diserahkan kepada saksi baru saksi menyerahkan uang tersebut sesuai dengan bukti-buktinya yang ada. Saksi mau menyerahkan uang Dana Desa termin II kepada Saksi Bulhar dikarenakan saksi tidak mau mengganti atau tanggung jawab uang yang digunakan oleh Saksi Bulhar;
- Bahwa untuk pencairan dana Desa Ta 2019 termin ketiga sebesar Rp. 304.262.400,- yaitu dari pertama-tama saksi bersama Pj. Kades, Sekdes perangkat Desa merencanakan 9 kegiatan ditambah dana pelatihan Bumdes dan Posyandu yang disesuaikan dengan Nominal dana Desa termin III

Halaman 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(d disesuaikan dengan APBdes), kemudian saksi mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes. Lalu sekitar 1 (satu) minggu, saksi dikabari oleh Saksi Bulhar (selaku PJ Kades dan Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk) bahwa dana Desa termin III sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 22 Nopember 2019 sebesarRp. 304.262.400,-. Kemudian saksi bersama dengan PJ. Kades (Saksi Bulhar) mengambil pencairannya sebesar Rp. 304.262.400,- tanggal 04 Desember 2019 di BDL Kec. Pucuk. Setelah mengambil uang tersebut, saksi pegang dan disimpan di rumah saksi. Kemudian, saksi menyerahkan uang tersebut kepada yaitu :

- ❖ Uang sebesar Rp. 229.513.000,- Kepada Sdr. Rali Sugiarto yang digunakan untuk bahan bangunan dan pekerja pada Bulan Desember 2019;
 - ❖ Uang sebesar Rp. 4.500.000,- kepada Mad dholib digunakan untuk Operator Desa pada bulan Desember 2019;
 - ❖ Uang sebesar Rp. 12.000.000,- saksi bagi kepada guru-guru paud digunakan Insentif guru-guru Paud yang diminta oleh Saksi Bulhar pada Desember 2019;
 - ❖ Uang sebesar Rp. 5.000.000,- kepada Saksi Bulhar digunakan pelatihan operator desa dan bendahara pada tanggal Desember 2019;
 - ❖ Uang sebesar Rp. 12.7470.000,- digunakan untuk UMKM pada Bulan Desember 2019;
 - ❖ Uang sebesar Rp. 9.000.000,- kepada sdr. Subakir dan Sdr. Qhozin digunakan Jalan Pedel pada Bulan Desember 2019;
 - ❖ Uang sebesar Rp. 24.000.000,- kepada Sdr. Maslan (supir) digunakan untuk operasional Mobil Sehat pada Bulan Desember 2019;
- Bahwa untuk mekanisme pelaksanaannya kegiatan Dana Desa tersebut, seharusnya saksi tidak menyerahkan Uang Dana Desa tersebut kepada Terdakwa Achmad Andis / Sdr. Rali Sugiarto, dimanaTerdakwa Achmad Andis / Sdr. Rali Sugiarto seharusnya belanja dulu baik bahan Material / pekerjaan dan bukti-bukti belanja maupun pekerja diserahkan kepada saksi baru saksi menyerahkan uang tersebut sesuai dengan bukti-buktinya yang ada. Saksi mau menyerahkan uang Dana Desa termin III dikarena di minta oleh Terdakwa Achmad Andis / Sdr. Rali Sugiarto;
 - Bahwa untuk pertanggung jawaban 11 (sebelas) kegiatan tersebut, dikerjakan oleh Sdr. Rali Sugiarto (Ketua Timlak) dan Terdakwa (Sekdes), saksi hanya menerima Surat pertanggungjawaban yang diberikan oleh Terdakwa;

Halaman 56 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mekanisme pertanggungjawaban Kegiatan Dana Desa tersebut, dikerjakan oleh Sdr. Rali Sugiarto (selaku ketua Timlak) dan diverifikasi oleh Terdakwa (selaku Sekdes) baru dilaporkan kepada PJ. Kades (Saksi Bulhar) / Kades Baru;
- Bahwa Untuk Pelaksanaan kegiatan Dana Desa Ta 2019, saksi tidak pernah dilibatkan dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Sdr. Rali Sugiarto tidak pernah meminta surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada saksi, dimana ketika uang sudah cair pertermin yang saksi ambil bersama dengan PJ. Kades (sdr. Burhar) di BDL Kec. Pucuk, uang tersebut saksi serahkan ke Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Sdr. Rali Sugiarto dan Terdakwa Achmad Andis (sesuai dengan catatan saksi) di Balai Desa;
- Bahwa untuk pertanggung jawaban di buatkan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Sdr. Rali Sugiarto disertai bukti dokumen, SPP (surat Perintah pembayaran), Pernyataan Tanggung jawab Belanja dan Lampiran bukti transaksi;
- Bahwa untuk bukti-bukti baik berupa SPP (surat Perintah pembayaran), Pernyataan Tanggung jawab Belanja dilengkapi ketika kegiatan telah selesai dan dibikin surat pertanggung jawaban;
- Bahwa untuk SPJ termin I dan Termin II ada Ceklist Dokumen SPJ Dana Desa Ta 2019 akan tetapi belum di isi hanya di termin III sudah lengkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Dana Bumdes Ta 2018 sebesarRp. 50.000.000,- yang dibawa oleh Terdakwa Achmad Andis (Sekdes) dikarenakan saksi belum menjadi Bendahara Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara / Kaur keuangan Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dengan tunjangan sebesar Rp. 2.020.200,- per bulan dan mendapatkan bengkok / bumi sawah 500;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Mad Dholib, S,Pdi Bin Supardi, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai kasi pemerintahan sejak Tahun 2017 s/d sekarang dan Tupoksi sebagai membantu operator Desa Siskeudes (sistem Keuangan Desa) dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan akan tetapi untuk perencanaan saksi hanya bagian pengukuran dan untuk sketsa gambar saksi serahkan ke Pendamping Desa (Sdr. Abdul Muis). Dan untuk pendamping desa Sumberjo Kec. Pucuk adalah Sdr. Misbakhul Munir. Dimana untuk Desa Sumberjo ada 5 dusun yaitu dusun Patalan, Dusun Pereng, Dusun Kebonagung, Dusun Banaran dan Dusun Summersari;
- Bahwa untuk dana Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan sebesar Rp.760,656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) adalah 11 (sebelas) kegiatan yaitu :

Termin I yaitu :

- Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-
- Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-
- Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,
- Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-
- Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 meter x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-

Termin II yaitu :

- Jalan Paving Stone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-
- Pembangunan Sarana Olahraga Volume 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.956.200,-
- Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp.20.000.000,-
- Padat Karya Tunai dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-
- Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-

Halaman 58 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termin III yaitu :

- Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 615meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-;
- Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru);
- Bahwa ada pengurangan volume ketebalan dalam 10 kegiatan tersebut dan ada pengurangan panjang serta lebarnya. Dikarenakan pada waktu Inspektorak kabupaten lamongan Turun ke Lapangan Saksi juga ikut mengukur baik volume, panjang dan lebar. Untuk Penerangan Jalan Umum (PJU), Saksi kerjakan sendiri dikarena tidak ada orang yang mengerjakan tetapi sebelum Saksi disuruh oleh Saksi Bulhar (PJ Kades) untuk mengerjakan tersebut sehingga Saksi kerjakan dengan dana sebesar Rp. 15.000.000,-;
- Bahwa terkait Biaya Umum (BU) dan Pajak, saksi Bulhar yang meminta kepada Bendahara (sdr. Imam Ghozali) dengan alasan saksi Bulhar yang melakukan pembayaran akan tetapi sampai sekarang BU (biaya Umum) dan Pajak belum dibayar oleh Saksi Bulhar yaitu :
 - PJU Jalan Poros kebonagung sebesar Rp. 15.000.000,- untuk BU sebesar Rp. 600.000,- dan Pajak sebesar Rp. 1.355.850,- sehingga total sebesar Rp. 1.955.850,-;
 - Paving Stone panjang 123 meter x 3.3 meter sebesar Rp. 64.474.000,- untuk BU sebesar Rp. 2.579.000,- dan Pajak sebesar Rp. 4.262.000,- sehingga total sebesar Rp. 6.841.000,-;
 - Jembatan panjang 4 meter x 3.5 meter sebesar Rp. 20.000.000,- untuk BU sebesar Rp. 800.000,- dan Pajak sebesar Rp. 1.384.500,- sehingga total sebesar Rp. 2.184.000,-;
 - Surga (Sarana Olahraga) panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,- untuk BU sebesar Rp. 4.038.000,- dan Pajak sebesar Rp. 5.117.700,- sehingga total sebesar Rp. 9.155.700,-;Total semua sebesar Rp. 20.136.550,-;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang atau diikutkan dalam kegiatan tersebut dan Untuk PJ Kades tidak ada bentuk pengawasan dikarenakan sudah dikondisikan oleh Sekdes (Terdakwa) dan Sdr. Rali Sugiarto (Ketua Timlak);
- Bahwa saksi selalu mengingatkan kepada Terdakwa maupun Sdr. Rali Sugiarto terkait kegiatan tersebut agar disesuaikan dengan RAB (rencana anggaran

Halaman 59 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya) dan Terdakwa maupun Sdr. Rali Sugiarto menjawab bahwa kegiatan tersebut sesudah RAB;

- Bahwa untuk pencairan setiap kegiatan, Terdakwa selalu meminta langsung kepada Bendahara desa dan saksi selalu dilewati;
- Bahwa seharusnya untuk pencairan setiap kegiatan harus memberitahu saksi baru saksi membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) kemudian diserahkan kepada bendahara Desa;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Subakir, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kaur Umum di Kantor Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dengan Tunjangan Rp. 2 Juta Lebih dengan bengkak bumi 500 sejak tahun 2016 s/d sekarang sebelumnya sebagai Kasi Trantib;
- Bahwa tugas saksi adalah mengantar surat menyurat dan mengurus Linmas;
- Bahwa Struktur Organisasi Pengurus Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2019 adalah :

- | | |
|----------------------|---|
| a. Kepala Desa | : Bulhar (Pj. Kades) dari Mei 2019 s/d Nopember 2019. |
| b. Sekretaris Desa | : ACHMAD ANDIS |
| c. Kaur Keuangan | : IMAM GZAHALI |
| d. Kasi Perencanaan | : RALI SUGIHARTO. |
| e. Kasi Pemerintahan | : MAD DHOLIB |
| f. Kasi Kesra | : SUHADAK. |
| g. Kasi Pelayanan | : RAHMAT EFENDI. |
| h. Kaur Umum | : SUBAKIR |
| i. Kasun Patalan | : saksi sendiri |
| j. KasunBanaran | :RAHMAT. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. KasunKebonagung : KHOZIN
l. KasunPereng : SUTOMO.

- Bahwa untuk Kasi secara organisasi dibawah Kepala Desa sedangkan Kaur di bawah Sekretaris Desa;
- Bahwa untuk Dana Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan TA 2019 sebesar Rp.760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) namun untuk kegiatannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait susunan Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan TA 2019 dan tidak mengetahui siapa yang membuat. Akan tetapi terkait dengan Padat Karya Tunai (PKT) saluran Irigasi, saksi mengetahui dikarenakan pada waktu itu Saksi pernah diajak Pj. Kades Saksi Bulhar ikut mengukur dan matok tanah milik warga untuk pelebaran saluran irigasi selama 3 (tiga) hari kemudian Saksi sempat diberi uang honor sebesar Rp. 1.000.0000,- namun kemudian diminta lagi Rp. 500.000,- dengan alasan untuk bayar ganjaran bengkok);
- Bahwa saksi tidak pernah tahu kalau menjadi anggota Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa TA 2019 dan kegiatan semua dilaksanakan oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Sdr. RALI SUGIHARTO), Koordinator (Sekdes) dan sepengetahuan Saksi Ketua Tim Pelaksana Kegiatan adalah (Sdr. RALI SUGIHARTO);
- Bahwa terkait temuan dari Inspektorat Kab. Lamongan mengenai kekurangan Fisik Dana Desa dan penyalahgunaan penggunaan Dana Desa Ta 2019 yang dilakukan oleh Sekdes (Terdakwa Achmad Andis) yang bertanggung jawab adalah Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Sdr. RALI SUGIHARTO), Koordinator (Sekdes) dan Penanggung jawab (Pj. Saksi Bulhar);
- Bahwa terkait rapat / musyawarah Desa saksi tidak mengetahuinya dan saksi tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa untuk BPD dan LPM saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang atau Fee dari seluruh kegiatan Dana Desa Ta 2019, selain honor biaya pengukuran PKT seperti di atas;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. **Saksi Soetomo**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa tahun 2019 dan (BUMDES) Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Petani dan Kepala Dusun Pereng Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan dengan Gaji Rp. 2,2 Juta Lebih dengan bengkok Tanah sawah 1 Hektaran, sejak tahun 1994 s/d sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah membantu seluruh tugas-tugas dari Kepala Desa di Dusun Pereng Ds. Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
- Bahwa untuk Dana Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan TA 2019 sebesar Rp.760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) namun untuk kegiatannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui ada 11 titik Pekerjaan yang dilakukan oleh timlak diantaranya:
 - a. Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-;
 - b. Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-;
 - c. Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,-
 - d. Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan Panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-;
 - e. Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 meter x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-;
 - f. Jalan PavingStone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-;
 - g. Pembangunan Sarana Olahraga (Lapangan) dengan panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,-;
 - h. Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp.20.000.000,-;
 - i. Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-;

Halaman 62 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-;
- k. PavingStone Rehad dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-;
- l. Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru);
- Bahwa sepengetahuan saksi karena saksi melihat langsung pekerjaan dan hasil dari pekerjaan tersebut terdapat ketidaksesuaian dan sangat terlihat oleh kasat mata, bahkan Pak Khozim (KasunKebonagung) sempat mengingatkan teman-teman Timlak (Pak Rali, Pak Sekdes) pada saat ngobrol-ngobrol dikantor, tolong dikerjakan sesuai RAB jangan keterlaluhan, karena saksi tahu ketika pekerjaan proses Pavingstone untuk kasting/pinggiran paving agar menggunakan kasting yang baru namun dikerjakan dengan bahan kasting yang lama semua hanya yang 123 Meter saksi lihat baru, sedangkan yang rehab menggunakan yang lama semua sementara seharusnya sesuai RAB menggunakan yang baru;
- Bahwa terkait pedel untuk dasaran untuk normalisasi sebelum paving tidak di kasih dasaran, katanya ada perubahan namun ternyata sampai terakhir monitoring tidak ada perubahan, sampai sekarang;
- Bahwa terkait sarana olah raga harusnya ada sekatan menggunakan batu kumbang, namun tidak dikasih batu sehingga retak-retak semua;
- Bahwa masalah pedel tidak sesuai sama sekali ketebalannya bahkan kurang dari setengah ukuran tebalnya dan masih ada yang tidak dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait susunan Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan TA 2019 dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES dan BPD Kec. Pucuk Kab. Lamongan TA 2019 tersebut, saksi baru mengetahui ada nama saksi tercantum dan tidak mengetahui siapa yang membuat LPJ tersebut, saksi tidak pernah dilibatkan baik oleh Ketua Timlak Sdr. Rali maupun oleh Sekdes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui susunan Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan TA 2019 dalam kegiatan Pekerjaan Pengerasan Jalan Desa Rehab Jalan Pereng Kebonagung Pavingston 675 x 3,3M senilai Rp. 229.513.000,- namun saksi baru mengetahui ada nama saksi tercantum dan tidak mengetahui siapa yang

Halaman 63 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



membuat LPJ tersebut saksi tidak pernah dilibatkan baik oleh Ketua Timlak Sdr. Rali maupun oleh Sekdes;

- Bahwa untuk para pekerja dalam kegiatan tersebut sebagian dikerjakan oleh bukan penduduk Desa Sumberjo;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa untuk Kegiatan Pemberdayaan TA 2019 dan kegiatan semua dilaksanakan oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Sdr. Rali Sugiharto) dan sepengetahuan Saksi Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Sdr. Rali Sugiharto bersama Koordinator (Sekdes) dan Penanggung jawab (Pj. Kades Saksi Bulhar);
- Bahwa terkait temuan dari Inspektorat Kab. Lamongan mengenai kekurangan Fisik Dana Desa dan penyalahgunaan penggunaan Dana Desa Ta 2019 yang dilakukan oleh Sekdes (Terdakwa) yang bertanggung jawab adalah Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Sdr. Rali Sugiharto) Koordinator (Sekdes) dan Penanggung jawab (Pj. Saksi Bulhar);
- Bahwa terkait rapat / musyawarah Desa ada tetapi saksi tidak mengikuti dan mengetahuinya mengenai apa saja, saksi juga tidak pernah ikut terkait Rencana Pekerjaan Paving yang dikontraktualkan oleh kontraktor dari Laren namun ditengah perjalanan berhenti dan diganti kontraktor lain dari Sugio, CV. Dinarjaya (berbeda Desa dan Kecamatan), perkiraan saksi dikontraktualkan karena ketika Kades Baru Mejabat ada tagihan dari CV. Dinarjaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika rapat sempat disampaikan oleh Sekdes yaitu Terdakwa bahwa pengerjaan kegiatan fisik dana Desa untuk pavingston dan sarana olahraga kontraktualkan dan memang ketika saksi lihat di lapangan dikerjakan oleh alat berat berupa Becho (eksavator) dan para pekerjanya dari luar Desa saksi ;
- Bahwa selain itu untuk pekerjaan jembatan penghubung dikerjakan secara kontraktual oleh Rahmat Efendi kepada orang lain dan pekerjanya juga dari desa Kedali;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

5. Saksi Anis Agus Setyaningrum, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana Korupsi Dana Bumdes TA. 2018 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Dana Desa sebesar Rp. 760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) di Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2019.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Staf Ekbang di Kecamatan Pucuk Kab. Lamongan sejak 2016 s/d sekarang;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah membantu semua administrasi kegiatan di Ekbang Kec. Pucuk Lamongan;
- Bahwa susunan Struktur kepengurusan Kecamatan Pucuk Kab. Lamongan adalah:
 - a. Camat : DEDDY DIAN Ali. SE, MM;
 - b. Sekretaris Camat : Drs. WAHYU AGUS HARTONO , MM \;
 - c. Kasi Pemerintahan : MUZAYYIN, S.Sos., MM;
 - d. Kasi Ekbang : BULHAR, S.H;
 - e. Kasi Trantib : MASDAR, S.Sos;
 - f. Kasi PMD
 - g. (Pemberdayaan Masyarakat Desa): NURSIH HIDAYATI, S.E;
- Bahwa proses pencairan Dana Desa Ta 2019 adalah awalnya pihak Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan mengajukan berkas kelengkapan permohonan pencairan Desa Kecamatan Pucuk kemudian saksi mengecek kelengkapan dokumen tersebut, apabila dokumen tidak lengkap saksi kembalikan kepada pihak Desa untuk dilengkapi dan setelah saksi cek kelengkapan dokumen tersebut, sudah lengkap baru dikirim ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa). Selanjutnya Dinas PMD yaitu Bagian Dana Desa memberitahukan kepada bagian Ekbang Kecamatan (melalui kasi Ekbang yaitu Saksi Bulhar, SH) bahwa dana Desa tersebut sudah masuk dalam Rekening Kas Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan). kemudian Kasi Ekbang memberitahukan kepada Kepala Desa. Dimana dikarenakan pada waktu, Kasi Ekbang merangkap sebagai PJ Kades (yaitu : Saksi Bulhar);
- Bahwa terkait pertanggung jawaban bagian Pembangunan Fisik yaitu :

Termin I sebesar 20 Persen sebesar Rp. 152.131.200,- yaitu :

 - a. Jalan Pedel dengan panjang 129 meter x 3 meter;
 - b. Jalan Pedel dengan panjang 310 meter x 3 meter;

Halaman 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jalan Pedel dengan panjang 275 meter x 3 meter;
- d. Jalan pedel dengan Panjang 487 meter x 3 meter ;
- e. Jalan Pedel dengan panjang 600 meter x 2 meter;

Termin II sebesar 20 Persen sebesar Rp. 304.262.400,- yaitu :

- a. Jalan Paving Stone ;
- b. Pembangunan Sarana Olahraga;
- c. Jembatan penghubung;
- d. Padat Karya Tunai (PKT);
- e. Penerangan Jalan Umum (PJU);
- f. Jalan Paving dari Pereng ke Kebon Agung dengan ukuran 123 meter x 33 meter Rp. 64.474.000,-;

Termin III yaitu :

- a. Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-;
- b. Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru);
- Bahwa setelah pihak Desa menyelesaikan pekerjaan pembangunan fisik, kemudian pihak Desa menyetorkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kepada pihak Kecamatan per tahapan dengan dilampirkan Laporan realisasi penyerapan Dana Desa pertahap. Dimana saksi yang bagian Verifikasi kelengkapan SPJ dan Laporan realisasi penyerapan Dana Desa pertahap tersebut, sebelum saksi Verifikasi akan tetapi sudah diverifikasi oleh Pihak Pendamping Desa (PLD) yaitu sdr. Munir. Setelah saksi verifikasi kelengkapan lengkap pertanggungjawaban sudah lengkap. Kemudian SPJ dan Laporan realisasi penyerapan Dana Desa pertahap yang asli dibawa Desa sedangkan Yang fotocopi di simpan di Kecamatan;
- Bahwa untuk uang sebesar Rp. 10.000.000,-, dimana uang sebesar Rp. 8.500.000,- digunakan untuk Bimtek / pelatihan Bumdes di Hotel Mustika Tuban dan Rp. 1.500.000,- dikembalikan Kepada PJ. Kades atas perintah Ketua Panitia Kegiatan (Sdr. Moch Mujib / Pendamping Bumdes);
- Bahwa ada laporan pertanggung jawaban terkait kegiatan tersebut yang saksi terima dari Ketua Panitia dan yang membuat laporan pertanggung jawaban saksi tidak mengetahuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa per Desa menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- kepada saksi dengan jumlah sebanyak 17 Desa tidak bersamaan tergantung pihak Desanya dan terkait penggunaan dan pertanggung jawaban kegiatan tersebut yang lebih mengetahuinya adalah Ketua Panitia kegiatan (Sdr. Moch. Mujib / Pendamping Bumdes Kecamatan);
- Bahwa terkait uang sebesar Rp. 1.500.000,- dikembalikan kepada PJ. Kades, saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dan saksi hanya menyerahkan uang tersebut kepada PJ. Kades;
- Bahwa susunan Panitia untuk kegiatan Bimtek / pelatihan Bumdes dan BPD Ta 2019 adalah :

- Pelindung : Camat Pucuk
- Penanggung jawab : Sekcam Pucuk

Sterring Commite :

- ⇒ Ketua : Drs. AGUS WAHYUHARTONO, MM (selaku Sekcam)
- ⇒ Anggota : TPPI Kec. Pucuk

Organiting Commite :

- ⇒ Ketua : MOH. MUJIB (Pendamping Bumdes Kecamatan)
- ⇒ Sekeretaris : MUH. ARIS UDIN, SH (pendamping Desa di Kecamatan)
- ⇒ Bendahara : **SAKSI SENDIRI.**

Divisi - Divisi :

1. Divisi Kesekretariatan dan Pubdekdok

Koordinator : ABD. MUIS S.Si (PLD)

Anggota : SUHAMDI (PLD)

2. Divisi Akomodasi dan Konsumsi

Koordinator : AUNUR ROKHIM (PLD)

Anggota : M. SHOLEH (PLD)

3. Divisi Acara

Koordinator : ZAINUL ABIDIN, ST (PD)

Anggota : MISBAKUL MUNIR (PLD)

4. Divisi Humas

Koordinator : NUR ROZUKI (PJ Desa Cungkup)

Anggota : KHOIRUL HUDA (PJ Babat Kumpul)

SUHARTONO (BPD)

- Bahwa terkait susunan panitia tersebut, saksi tidak mengetahui apakah dibahas atau dirapatkan dan saksi tiba-tiba saksi mengetahui ditunjuk sebagai Bendahara;

Halaman 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada laporan pertanggung jawaban terkait kegiatan tersebut yang saksi terima dari Ketua Panitia dan yang membuat laporan pertanggung jawaban saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah pihak Desa menyelesaikan pekerjaan pembangunan fisik, kemudian pihak Desa menyetorkan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) kepada pihak Kecamatan per tahapan dengan dilampirkan laporan realisasi penyerapan Dana Desa pertahap. Dimana saksi yang bagian verifikasi kelengkapan SPJ dan laporan realisasi penyerapan Dana Desa pertahap tersebut, sebelum saksi verifikasi akan tetapi sudah diverifikasi oleh Pihak Pendamping Desa (PLD) yaitu sdr. Munir;
- Bahwa setelah saksi verifikasi kelengkapan lengkap pertanggungjawaban sudah lengkap kemudian SPJ dan Laporan realisasi penyerapan Dana Desa pertahap yang asli dibawa Desa sedangkan yang fotocopi di simpan di Kecamatan;
- Bahwa benar semua data ada di Desa, Kelengkapan SPJ seharusnya sudah di verifikasi oleh sekdes sebelum dikirim Ke Kecamatan karena sekdes selaku Verifikator seluruh kegiatan di Desa, sehingga saksi berkoordinasi Dengan Pak Kasi Ekbang (Saksi Bulhar) untuk kelengkapannya agar dilengkapi Oleh Desa yakni Terdakwa Achmad Andis Selaku Sekdes, sehingga semua kelengkapan dianggap sudah lengkap dan selanjutnya pengantar Penyaluran Kegiatan Dana Desa di kirim Ke Dinas PMD dengan nomor : 414.4 / 245 / 413.313 / 2019 tertanggal 01 April 2019, Nomor : 414.4 / 668 / 413.313 / 2019 tanggal 29 Juli 2019 dan Nomor : 414.4 / 912 / 413.313 / 2019 setelah diverifikasi Kasi ekbang untuk di tandatangi oleh Camat;
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya setelah dana Desa cair dan Masuk dalam rekening desa, maka bendahara lah yang melakukan transaksi pembayaran-pembayaran kepada tim lak masing-masing kegiatan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

6. Saksi Khozim Bin Karjo, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah pedagang dan Kasun Kebonagung Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan dengan Tunjangan Rp. 2.000.000,- lebih dengan bengkok Tanah sawah 1 Hektar, sejak tahun 1998 s/d sekarang;
- Bahwa tugas saksi adalah membantu seluruh tugas-tugas dari Kepala Desa di Dusun Kebonagung;
- Bahwa susunan Pengurus Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan Ta 2019 adalah:
 - a. Kepala Desa : BULHAR (Pj. Kades) dari Mei 2019 s/d Nopember 2019.
 - b. Sekretaris Desa : ACHMAD ANDIS
 - c. Kaur Keuangan : IMAM GZAHALI
 - d. Kasi Perencanaan : RALI SUGIHARTO.
 - e. Kasi Pemerintahan : MAD DHOLIB
 - f. Kasi Kesra : SUHADAK.
 - g. Kasi Pelayanan : RAHMAT EFENDI.
 - h. Kaur Umum : SUBAKIR
 - i. KasunPatalan : AHMAD RIDWAN
 - j. KasunBanaran : RAHMAT.
 - k. KasunKebonagung : **KHOZIM (saksi);**
 - l. KasunPereng : SUTOMO.
- Bahwa untuk Dana Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan TA 2019 sebesar Rp.760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) namun untuk kegiatannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui ada 11 titik pekerjaan yang dilakukan oleh tmlak diantaranya:
 - a. Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-;
 - b. Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-;
 - c. Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,-;



- d. Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan Panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-;
- e. Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 meter x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-;
- f. Jalan Paving Stone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-;
- g. Pembangunan Sarana Olahraga (Lapangan) dengan panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,-;
- h. Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp.20.000.000,-;
- i. Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-;
- j. Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-;
- k. Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-;
- Bahwa pedel dari banaran ke makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades baru);
- Bahwa sepengetahuan saksi karena saksi melihat langsung pekerjaan dan hasil dari pekerjaan tersebut terdapat ketidaksesuaian dan sangat terlihat oleh kasat mata, bahkan Saksi sempat mengingatkan teman-teman Timlak (Pak Rali, Pak Sekdes) pada saat ngobrol-ngobrol dikantor, tolong dikerjakan sesuai RAB jangan keterlaluhan, karena saksi tahu ketika pekerjaan proses Pavingstone untuk kasting/pinggiran paving agar menggunakan kasting yang baru namun dikerjakan dengan bahan kasting yang lama semua hanya yang 123 Meter Saksi lihat baru, sedangkan yang rehab menggunakan yang lama semua sementara seharusnya sesuai RAB meggunakan yang baru;
- Bahwa terkait pedel untuk dasaran untuk normalisasi sebelum paving tidak dikasih dasaran, katanya ada perubahan namun ternyata sampai terakhir monitoring tidak ada perubahan, sampai sekarang;
- Bahwa saksi juga protes terkait sarana olah raga harusnya ada sekatan menggunakan batu kumbang, namun tidak dikasih batu sehingga retak-retak semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah pedel tidak sesuai sama sekali ketebalannya bahkan kurang dari setengah ukuran tebalnya dan masih ada yang tidak dikerjakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait susunan pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan TA 2019 dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengurus BUMDES dan BPD Kec. Pucuk Kab. Lamongan TA 2019 tersebut, saksi baru mengetahui ada nama saksi tercantum dan tidak mengetahui siapa yang membuat LPJ tersebut, saksi tidak pernah dilibatkan baik oleh Ketua Timlak Sdr. Rali maupun oleh Sekdes;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa untuk Kegiatan Pemberdayaan TA 2019 dan kegiatan semua dilaksanakan oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Sdr. Rali Sugiharto) dan sepengetahuan saksi Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Sdr. Rali Sugiharto) kepada koordinator (Sekdes) dan Penanggung jawab (Pj. Kades Saksi Bulhar);
- Bahwa terkait temuan dari Inspektorat Kab. Lamongan mengenai kekurangan Fisik Dana Desa dan penyalahgunaan penggunaan Dana Desa Ta 2019 yang dilakukan oleh Sekdes (Terdakwa) yang bertanggung jawab adalah Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Sdr. Rali Sugiharto) Koordinator (Sekdes) dan Penanggung jawab (Pj. Saksi Bulhar);
- Bahwa terkait rapat / musyawarah Desa ada tetapi saksi tidak mengikuti dan mengetahuinya mengenai apa saja, saksi hanya pernah ikut terkait Pavingston dan sarana olahraga yang dikontraktualkan oleh kontraktor dari Laren namun ditengah perjalanan berhenti dan di ganti kontraktor lain dari Sugio, CV. Dinarjaya (berbeda Desa dan Kecamatan);
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika rapat sempat disampaikan oleh Sekdes yaitu Terdakwa bahwa pengerjaan kegiatan Fisik Dana Desa untuk Pavingston dan sarana olahraga kontraktualkan dan memang ketika saksi lihat di lapangan dikerjakan oleh alat berat Berupa Becho (exsapator) dan para pekerjanya dari luar Desa saksi;
- Bahwa selain itu untuk pekerjaan Jembatan Penghubung dikerjakan secara kontraktual oleh Rahmat Efendi kepada orang Desa Kedali (sdr. Anang) dan pekerjanya juga dari desa sana sehingga warga Patalan dan Sumpersari banyak yang protes mengapa yang mengerjakan orang luar;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;



7. **Saksi Sugito**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa untuk susunan pengurus BUMDES “Sumber Makmur” Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan TA 2017 s/d 2020 adalah:
 - a. Penasihat : MULYONO TAUFIQ (MantanKades)
 - b. Direktur : **Saksi**
 - c. Bagian Keuangan : SAMIUN (Ketua RT Dusun Patalan)
 - d. Kepala Unit : AHMAD RIDWAN (KasunPatalan)
- Simpan pinjam
- e. Pengawas (Tokoh Masyarakat) : RASMAN ZAINI
- f. Pengawas (BPD) : BULHAR (PJ Kades)
- g. Pengawas (LPM) : FATHUR
- Bahwa Tupoksi saksi sebagai Direktur BUMDES “Sumber Makmur” (sesuai pasal 8 BUMDES) adalah ebagai berikut:
 1. Memimpin Operasional Organisasi BUMDes Sumber makmur;
 2. Membahas dan menetapkan kelayakan pinjaman yang diajukan berdasarkan penilaian kelayakan usaha berdasarkan penilainkelayakn usaha dan peminjam;
 3. Melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan pada Pokmas sebagai nasabah BUMDes “Sumber Makmur” dalam pemanfaatan modal pinjaman, pengembalian pinjaman pada unit simpan pinjam;
 4. Melakukan Kuasa pemindahanbukuan simpanan Beku ke rekening BUMDes maupun rekening-rekening lain yang disepakati oleh Pokmas dapat dipindah bukuan untuk menyelesaikan perlunasan tunggkan angsuran atau kemacetan pengembalian pinjaman secara langsung renteng;
 5. Mengatur perputaran dan pemupukan Modal Lembaga BUMDES;
 6. Bertindak atas nama lembaga dengan persetujuan Kepala Desa untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan;

7. Melaporkan keadaan keuangan lembaga secara periorok setiap akhir Tahun melalui Rapat Anggota;

- Bahwa untuk memberikan laporan keadaan lembaga dengan sejumlah permasalahan yang dihadapi kepada berbagai pihak yang dipandang perlu untuk memperoleh bantuan teknis pemecahan dan pengembangan lembaga.
- Bahwa dana BUMDes Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan TA 2017 berasal Dana Desa TA 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- dan Ta 2018 berasal dari Dana Desa TA 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-.
- Bahwa untuk TA 2017 Dana tersebut digunakan untuk membeli pipa air Pansimas sebesar Rp. 35.000.000 dan digunakan untuk pupuk sebesar Rp. 15.000.000 dimana untuk membeli pipa air bersih, Bumdes untuk di jual ke Warga. Untuk keuntungan dari Pupuk sebesar Rp. 4.000.000,- dan air Pansimas belum ada keuntungan karena digunakan untuk perbaikan saluran pipa;
- Bahwa untuk TA 2018, uang sebesar Rp. 50.000.000,- belum sempat digunakan akan tetapi uang tersebut sudah dicairkan di BDL Pucuk dan dibawa oleh Terdakwa (Sekdes) dengan alasan untuk di pinjam sementara beserta dengan Buku Tabungan BUMDes tersebut;
- Bahwa terkait penggunaan uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang dibawa oleh Terdakwa (Sekdes), saksi tidak mengetahui dan pada waktu pencairan uang di BDL (Bank Daerah Lamongan) Kec. Pucuk, saksi bersama dengan bendahara (sdr. Samiun) mencairkan uang tersebut. Setelah uang tersebut cair dibawa oleh Terdakwa (Sekdes) kemudian saksi menunggu di depan BLD Pucuk lalu bendahara bersama dengan Terdakwa (Sekdes) pergi ke Kecamatan Pucuk. Setelah lama menunggu di BDL Pucuk, akan tetapi bendahara bersama Terdakwa (Sekdes) tidak datang, saksi pulang ke rumah. Setelah beberapa hari, saksi bertemu dengan bendahara dan menanyakan "Ngapain aja ke Kecamatan" lalu bendahara menjawab bahwa bendahara menunggu sedangkan Terdakwa masuk ke ruangan saksi Bulhar (Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk);
- Bahwa saksi pernah melaporkan terkait permasalahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang dibawa oleh Terdakwa pada waktu rapat Desa sekitar Bulan Mei 2019 yang dihadiri oleh PJ Kades, Perangkat Desa, BPD, LPM dan tokoh masyarakat dan pada waktu Terdakwa siap untuk mengembalikan uang

Halaman 73 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena uang di rekening BUMDes sudah ada Rp. 40.000.000,- kurang Rp. 10.000.000,- dan sampai sekarang uang belum saksi terima;

- Bahwa untuk Berita Acara Musyawarah BUMDes Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tanggal 20 Oktober 2019 yang ada nama Ketua Bumdes dan tidak ada tandatangannya, saksi tidak mengetahui akan tetapi ada undangan dari Desa yang ditandatangani oleh Terdakwa (Sekdes) akan tetapi saksi tidak bisa hadir karena ada hajatan di rumah dan sampai sekarang saksi belum tandatangan Berita Acara Musyawarah BUMDes Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tanggal 20 Oktober 2019;
- Bahwa untuk Surat Pernyataan sanggup mengembalikan saksi tidak mengetahuinya dan baru lihat sekarang;
- Bahwa untuk bukti Kwintasi pembayaran pada tanggal 14 Oktober 2019 yang menerima Bendahara BUMDes tidak jelas siapa yang menerima karena bendahara BUMDes (sdr. Samiun) tidak pernah menerima uang tersebut akan tetapi ada pergantian Bendahara BUMDes baru (sdr. Rynaldi Permana) pada tanggal 20 Oktober 2019 akan tetapi pergantian tersebut tidak ada Surat Keputusan (SK) sampai dengan sekarang;
- Bahwa terkait slip penyetoran uang sebesar Rp. 50.000.000,- pada BDL (Bank Daerah Lamongan) saksi tidak mengetahui baru lihat sekarang, akan tetapi Terdakwa pernah WA bahwa uang tersebut sudah di setorkan ke BDL (Bank Daerah Lamongan) dan saksi tidak bisa mengecek uang masuk tersebut dikarenakan Buku rekening BUMDes dibawa oleh Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2019 dan sampai sekarang belum diserahkan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

8. Saksi M. Samiun, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa dalam susunan Pengurus BUMDES, saksi selaku Bagian Keuangan / Bendahara yang diangkat untuk periode 2017/2020. Tetapi pada bulan Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Saksi diganti oleh Pj. Kades yang bernama Saksi BULHAR (kasi Ekbang Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan);

- Bahwa tupoksi saksi sebagai Bendahara BUMDES “Sumber Makmur” (sesuai pasal 8 BUMDES) adalah :
 1. Menerima, Menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;
 2. Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan;
 3. Melakukan penagihan terhadap Pokmas yang menjadi dasabah BUMDES Sumber makmur;
 4. Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara Periodik atau sewaktu-waktu diperlukan;
- Bahwa untuk menyelenggarakan pembukuan keuangan BUMDES Sumber Makmur, secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDES Sumber Makmur yang sesungguhnya;
- Bahwa dana BUMDes Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan TA 2017 berasal Dana Desa TA 2017 sebesar Rp. 50.000.000,- dan Ta 2018 berasal dari Dana Desa TA 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-;
- Bahwa Untuk TA 2017 Dana tersebut digunakan untuk membeli Pipa Air Pansimas sebesar Rp. 35.000.000 dan digunakan untuk pupuk sebesar Rp. 15.000.000 dimana untuk membeli Pipa Air Bersih, Bumdes untuk di jual ke Warga. Untuk keuntungan dari Pupuk sebesar Rp. 4.000.000,- dan Air Pansimas belum ada keuntungan karena digunakan untuk perbaikan saluran Pipa;
- Bahwa untuk TA 2018, uang sebesar Rp. 50.000.000,- belum sempat digunakan akan tetapi uang tersebut sudah dicairkan di BDL Pucuk dan dibawa oleh Terdakwa (Sekdes) dengan alasan sebagai Sekdes dia mempunyai kewenangan. Selain uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Buku Tabungan BUMDes dan ATMnya sampai sekarang masih dibawa oleh Sekdes (Terdakwa);
- Bahwa berawal pada tanggal 20 Desember 2018, Terdakwa (Sekdes) menghubungi Saksi selaku Bendahara BUMDES dan diminta untuk datang ke BDL Kecamatan Pucuk guna mencairkan Dana BUMDES sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ada di rekening BUMDES. Selanjutnya Saksi berangkat ke BDL Pucuk dan di sana sudah ada Direktur

Halaman 75 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUMDES (Sdr. Sugito) dan Sekdes (Terdakwa) kemudian Saksi dan Sugito menandatangani persyaratan pencairan. Setelah uang tersebut cair lalu dibawa oleh Terdakwa (Sekdes) kemudian Terdakwa pergi ke Kecamatan Pucuk dan masuk ke ruang Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk (Saksi Bulhar). Sebelum masuk ke ruang Kasi Ekbang, Saksi sempat meminta uang BUMDES tersebut namun tidak diberikan lalu Saksi mengikuti masuk ke ruang Kasi Ekbang karena Saksi sudah curiga. Di dalam Ruang Kasi Ekbang, Sekdes Ahmad Andis menyerahkan uang BUMDES sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Kasi Ekbang (Saksi Bulhar) sedangkan sisanya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dibawa oleh Sekdes Ahmad Andis. Bahwa permasalahan uang sebesar Rp. 50.000.000,- yang dibawa oleh Terdakwa telah disampaikan pada waktu rapat Desa sekitar Bulan Mei 2019 yang dihadiri oleh PJ Kades, Perangkat Desa, BPD, LPM dan Tokoh masyarakat dan pada waktu Terdakwa siap untuk mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa terkait Berita Acara Musyawarah BUMDes Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tanggal 20 Oktober 2019, Surat Pernyataan Terdakwa Achmad Andis sanggup mengembalikan, Kwintansi pembayaran pada tanggal 14 Oktober 2019 yang menerima Bendahara BUMDes, dan Slip penyetoran uang sebesar Rp. 50.000.000,- pada BDL (Bank Daerah Lamongan) Saksi tidak mengetahui baru lihat sekarang karena pada tanggal 20 Oktober 2019, Saksi diberhentikan sebagai Bendahara BUMDES oleh PJ. Kades (Saksi Bulhar) dan digantikan oleh Amin. Selain itu Sekretaris BUMDES juga diberhentikan oleh Pj. Kades Saksi Bulhar dan diganti oleh sdr. Rynaldi Permana (anaknya Saksi Bulhar) akan tetapi pergantian tersebut tidak ada Surat Keputusan (SK) sampai dengan sekarang;
- Bahwa setelah Kades yang Baru (sdri. Yuni Lestari), saksi diangkat lagi menjadi Bendahara BUMDES;
- Bahwa sampai sekarang Buku rekening BUMDes dibawa oleh Terdakwa dan Saksi belum menerima pengembalian Dana BUMDES 2018 dari Terdakwa;
- Bahwa ada kerugian yang dialami oleh BUMDes Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan karena program dari BUMDes tersebut tidak berjalan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

9. Saksi Mulyono Taufiq, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2018 saksi menyiapkan dan menetapkan program pembangunan Desa tahun 2019;
- Bahwa pada bulan Nopember 2018 saksi menjalani proses Pidana;
- Bahwa pada saat Saksi didalam penjara (Desember 2019) Saksi mendapatkan laporan terkait uang BUMDES yang telah dicairkan oleh Ketua dan Bendahara BUMDES sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya uang tersebut diminta oleh Sekretaris Desa yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi sempat menegur Ketua dan Bendahara BUMDESnya namun menurut mereka setelah bertemu Sekdes "Semua terserah Terdakwa, KepalaDesa sudah meringkuk di penjara" dalam bahasa jawa. Saksi mengingatkan lebih dari satu kali karena Ketua dan Bendahara beberapa kali menjenguk Saksi dan Saksi sampaikan itu uang untuk keperluan petani;
- Bahwa dana BUMDes Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan TA 2018 berasal Dana Desa TA 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-. Dimana Dana BumDes Ta 2018 sudah dicairkan akan tetapi diminta oleh Terdakwa beserta dengan Buku Tabungan Rekening BUMDESnya hal ini Saksi ketahui berdasarkan laporan dari Direktur BUMDES yakni Sdr. Sugito;
- Bahwa sekitar bulan Pebruari tahun 2019 Pak Mad Dholip (perangkat desa & Tim Perencanaan) sempat menemui Saksi di Lapas dengan membawa dokumen dokumen untuk pengajuan pencairan Dana Desa yang sebagai berikut :
 1. APBdes;
 2. RAB per titik ada 11 Titik;
 3. SK TimlakdanSK Tim Was;
 4. Permohonan pencairan Dana Desa;
- Bahwa saat itu Saksi menolak karena Saksi sudah dalam penjara, namun mereka datang lagi dan Saksi dibilang akan menghambat pembangunan karena tidak mau menandatangani permohonan pencairan Dana Desa tersebut.

Halaman 77 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Pak Mad Dholip yang saat itu datang ke penjara. Akhirnya Saksi menandatangani semua dokumen terkait pencairan Dana Desa tersebut;

- Bahwa mekanisme Pencairan BUMDES sepengetahuan Saksi adalah bahwa Dana BUMDES sebesar Rp. 50.000.000,- masuk ke Buku Tabungan BUMDES kemudian Direktur BUMDES bersama dengan Bendahara mengambil uang di BDL (Bank Daerah Lamongan). Setelah di ambil uang tersebut, dirapatkan antara Pengurus BUMDES, BPD dan Kepala Desa yang rencananya digunakan untuk pinjaman pupuk oleh warga masyarakat yang membutuhkan seperti program air bersih yang disalurkan ke Rumah warga yang membutuhkan pada periode sebelumnya. Ketika Direktur BUMDES bersama dengan Bendahara membesuk Terdakwa, baru Saksi ketahui uang dana BUMDES tersebut tersebut diminta Terdakwa sehingga program BUMDES TA 2018 tidak berjalan dan merugikan masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pencairannya, namun sepengetahuan Saksi sudah cair sekitar bulan Juni atau Juli 2019;
- Bahwa sesuai dengan SK Nomor : 188/757/KEP/413.013/2013 tanggal 20 Juni 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kab. Lamongan, Saksi Sebagai Kepala Desa Sumberjo saat itu Saksi masih menjabat Kepala Desa Sumberjo sehingga agar program pembangunan yg direncanakan tetap berjalan dan selama belum ada pengganti Saksi akhirnya Saksi menandatangani permohonan Pencairan Tahap I tersebut namun untuk kegiatan pelayanan di Desa sudah diambil alih oleh Terdakwa selaku Sekdes;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lamongan nomor : 188/640/KEP/413.013/2019 tanggal 27 Mei 2019 perihal: Pemberhentian Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan, Saksi diberhentikan sebagai Kepala Desa Sumberjo dan sejak saat itu Saksi kembalikan Stempel Desa Kepada Pj. Kepala Desa Saksi Bulhar;
- Bahwa pada sekitar bulan September 2019 ada Pemilihan Kepala Desa dan akhirnya Istri Saksi Sdri. Yuni Lestari terpilih sebagai Kepala Desa Sumberjo yang baru dan dilantik pada Awal bulan Nopember 2019, dan pada pertengahan bulan Nopember Saksi dihubungi lewat telpon oleh Sdr. Eko dari CV. Dinar Jaya yang intinya menagih atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan di Desa Sumberjo, selanjutnya Saksi sampaikan kepada Istri Saksi selaku Kepala Desa dan ditindak lanjuti oleh beliau;

Halaman 78 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tagihan dari CV. Dinar Jaya tersebut merupakan tagihan untuk pekerjaan Termin/Tahap III yang rencananya di kerjakan setelah ada pencairan Tahap III yakni pada masa Kepala Desa yang baru, namun ternyata sudah dikerjakan CV. Dinar Jaya di Tahap II, sehingga terhadap pekerjaan tersebut, kepala Desa yang baru tidak mengetahui kualitas dan proses pengerjaannya dan terpaksa dibayarkan karena diancam oleh CV. Dinar Jaya untuk di adukan kalau tidak di bayarkan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

10. Saksi Eko Setiawan, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai kontraktor, suplier (pengadaan barang) dan pemilik CV. DINAR JAYA. yang beralamat di Desa GermanRt 001 Rw 001 Kecamatan Sugio Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada kontrak kerja berkaitan dengan Dana Desa Sumberejo tahun 2019 namun Saksi hanya sebagai supliier atas pengadaan barang material dalam pekerjaan Dana Desa Sumberejo yaitu pengadaan material pada pekerjaan Jalan Pedel, pembangunan Sarana Olahraga (Sorga), dan pembangunan jalan pavingstone;
- Bahwa pembelian material kurang lebih sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Untuk pembayaran sempat mengalami keterlambatan sehingga Saksi melakukan penagihan kepada Kades yang baru dan setelah pencairan tahap 3, Saksi menerima pembayaran sebesar kurang lebih Rp 206.000.000,- (dua ratus enam juta rupiah). Kekurangan pembayaran yang belum Saksi terima sebesar kurang lebih Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Timlak pekerjaan tersebut adalah Sdr. RALI dan koordinatonya adalah Terdakwa Achmad Andis (SekdesSumberejo) pada masa Pj. Kades Saksi Bulhar. Timlak mulai melaksanakan pekerjaan pada Bulan

Halaman 79 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2019 dan Saksi mulai mengirim barang material pada bulan itu juga sampai dengan Bulan September 2019;

- Bahwa ada pencairan tahap I dan Tahap II Jumlahnya kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang melakukan pembayaran adalah Sdr. Rali dan Sdr. Andhis;
- Bahwa Dalam setiap pengiriman material selalu ada kwitansinya yang ditandatangani oleh admin CV. DINAR JAYA (Sdri. Nisa) dan penerima Sdr. RALI. Namun kwitansinya tidak seperti yang terlampir di LPJ, Saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi, dan itu bukan tulisan admin CV Dinar Jaya. Untuk salinan kwitansi dan pembukuan pembelanjaan material CV DINAR JAYA ada lengkap dan sudah Saksi serahkan ke Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk pemeriksaan karena ada dugaan Tindak Pidana Korupsi di Desa Sumberejo pada masa Pj. Kades Saksi Bulhar yang dilakukan oleh Timlak Sdr. RALI dan Sekdes yaitu Terdakwa sebagai koordinator Timlak. Pada saat pemeriksaan di Inspektorat, Saksi membuat Surat Pernyataan Saksi hanya sebagai suplier pengadaan barang dan tidak ada hubungan kontrak kerja dengan Pj. Kades Saksi Bulhar, Timlak Sdr. RALI dan Sekdes yaitu Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

11. Saksi Rohmad Effendi, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kasi Pelayanan Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan sejak tahun 2017 s/d sekarang dengan tunjangan sebesar Rp. 2.020.200,- perbulan dan mendapatkan bengkok / bumi sawah 600;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah melayani masyarakat membuat surat menyurat yang diminta masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Dana Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan TA 2019 sebesar Rp.760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) adalah 12 (dua belas) kegiatan yaitu :

Termin I yaitu :

- a. Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-
- b. Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-
- c. Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,
- d. Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan Panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-
- e. Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 meter x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-

Termin II yaitu :

- a. Jalan Paving Stone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-
- b. Pembangunan Sarana Olahraga dengan panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,-
- c. Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp.20.000.000,
- d. Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-
- e. Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-

Termin III yaitu :

- a. Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-
 - b. Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru).
- Bahwa untuk 11 (sebelas) kegiatan Dana Desa Ta 2019 sudah dilaksanakan / dilaksanakan akan tetapi dari 11 (sebelas) kegiatan hampir semua ada kekurangan baik Volume, panjang dan lebar hanya Pedel dari banaran ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makam sebesar Rp. 9.000.000,- yang sudah sesuai. Dimana dengan Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan hanya panjang 520 meter x 2 meter (kurang lebih 80 meter) saksi dengan Inspektorat melakukan Pengukuran saksi dengan Pembangunan Sarana Olahraga sudah retak-retak betonnya;

- Bahwa untuk perencanaan Dana Desa Ta 2019 saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat ada pencairan diambil Saksi Bulhar dan Bendahara dibawa kebalai desa kemudian uang dikasih ke TPK Untuk Pelaksanaan kegiatan Dana Desa Ta 2019 Renovasi Jembatan di Dekat Rumah saya dengan Anggaran Rp. 20.000.000,- namun, saksi dikasih Rp. 10.000.000,-, kemudian diminta Rp. 6.000.000,- oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Sdr. Rali Sugiarto, saksi diberikan Rp. 4.000.000,- untuk mengerjakan Jembatan dan saksi bayar ongkos tukang / pekerja Sebesar Rp. 3.500.000,- sisanya Rp. 500.000,- untuk biaya makan untuk material dan lain sebagainya saksi tidak tahu;
- Bahwa lokasinya berada di Sumbersari sebelah barat Patalan, Besarnya Anggaran untuk Renovasi Jembatan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- dikerjakan oleh Sdr. Adenan, Suwarno dan Topan warga Sumbersari (Suwarno) dan warga Kedali Desa Kedali;
- Bahwa saksi tidak tahu selama kegiatan berjalan Dari 12 (dua belas) kegiatan Dana Desa TA 2019 kecuali Untuk kegiatan Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan;
- Bahwa terkait temuan dari Inspektorat Kab. Lamongan mengenai kekurangan Fisik Dana Desa dan penyalahgunaan penggunaan Dana Desa Ta 2019 yang dilakukan oleh Sekdes (Sdr. Ahmad Andis) yang bertanggung jawab adalah Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Sdr. Rali Sugiharto) Koordinator (Sekdes) dan Penanggung jawab (Pj. Saksi Bulhar);
- Bahwa terkait rapat / musyawarah Desa pernah ada terkait penggantian Kades oleh Pejabat Kades, tetapi selanjutnya saksi tidak pernah ikut-ikutan rapat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang atau Fee dari seluruh kegiatan Dana Desa Ta 2019, akan tetapi saksi pernah hutang sebesar Rp. 1.000.000,- dan Rp. 2.000.000,- kepada Saksi Bulhar (PJ. Kades) dan sudah saksi kembalikan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Rali Sugiharto tinggal satu dusun dengan Sekdes (Terdakwa);

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 82 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

12. Ahmad Riduwan, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Kasun Patalan Pengurus Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan Ta. 2019;
- Bahwa untuk Dana Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan TA 2019 sebesar Rp.760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) namun untuk kegiatannya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait susunan Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan TA 2019 dan tidak mengetahui siapa yang membuat. Akan tetapi terkait dengan Padat karya Tunai Saksi mengetahui dikarenakan pada waktu itu warga meminta kekurangan Ongkos pekerja dan selanjutnya Pj. Kades mengundang perwakilan Ketua RT dirumahnya lalu dihadiri perwakilan 5 orang ketua RT kemudian Pj. Kades (Saksi Bulhar) menyerahkan kekurangan sebesar Rp. 1.500.000,- dari uang sebesar Rp. 12.500.0000,- (warga meminta sebelum pengerjaan);
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi anggota Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa TA 2019 dan kegiatan semua dilaksanakan oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Sdr. Rali Sugiharto) dan sepengetahuan Saksi Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Sdr. Rali Sugiharto) kepada Koordinator (Sekdes) dan Penanggung jawab (Pj. Saksi Bulhar);
- Bahwa terkait temuan dari Inspektorat Kab. Lamongan mengenai kekurangan Fisik Dana Desa dan penyalahgunaan penggunaan Dana Desa Ta 2019 yang dilakukan oleh Sekdes (Terdakwa) yang bertanggung jawab adalah Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Sdr. Rali Sugiharto) Koordinator (Sekdes) dan Penanggung jawab (Pj. Saksi Bulhar);
- Bahwa terkait rapat / musyawarah Desa ada tetapi saksi tidak mengetahuinya mengenai apa;

Halaman 83 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan uang atau Fee dari seluruh kegiatan Dana Desa Ta 2019, akan tetapi saksi pernah hutang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Saksi Bulhar (PJ. Kades) dikarenakan ongkos biaya pengukuran PKT dan setelah selesai pengerjaan PKT uang tersebut diminta oleh Saksi Bulhar (PJ. Kades).

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

13. Saksi Deddy Dian Ali, S.E., M.M, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai Camat Kecamatan Pucuk Kab. Lamongan sejak bulan Januari tahun 2017;
- Bahwa sesuai Peraturan Bupati Lamongan untuk nomor: 49 Tahun 2008, tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan, tugas saksi sebagai Camat antara lain adalah :
 - a. Menyelenggarakan tugas pemerintahan yang meliputi :
 - 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi runag lingkup tugasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Selain tugas-tugas tersebut Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah yang meliputi aspek:
 - 1) Perijinan.
 - 2) Rekomendasi.
 - 3) Koordinasi.
 - 4) Pembinaan.
 - 5) Pengawasan.
 - 6) Fasilitasi.
 - 7) Penetapan.
 - 8) Penyelenggaraan.
 - 9) Kewenangan lain yang dilimpahkan.
- Bahwa Ada 17 Desa yang berada di Kecamatan Pucuk diantaranya:
 1. Desa Paci dengan Kepala Desa bernama YATION ;
 2. Desa Tanggungan dengan Kepala Desa bernama YASKUN;
 3. Desa Sumberjo dengan Kepala Desa bernama YUNI
 4. Desa Kedali dengan Kepala Desa bernama MAWARDI;
 5. Desa Karang Tinggi dengan Kepala Desa bernama GATOT SUKOCO;
 6. Desa Waru Kulon dengan Kepala Desa bernama HASAN;
 7. Desa Pucuk dengan Kepala Desa bernama MAT ALI;
 8. Desa Kesambi dengan Kepala Desa bernama NAJIB;
 9. Desa Waru Wetan dengan Kepala Desa bernama MASKUR;
 10. Desa Wanar dengan Kepala Desa bernama ALI TOHIR;
 11. Desa Gempol Pading dengan Kepala Desa bernama MAT KASAN;
 12. Desa Ngambek dengan Kepala Desa bernama MBAH MO (SUPARMO)
 13. Desa Bukoharjo dengan Kepala Desa bernama Pj MUZAYIN (KASI PEM)
 14. Desa Cungkup dengan Kepala Desa bernama SUGIONO;
 15. Desa Plososetro dengan Kepala Desa bernama KHOIRUL HUDA;
 16. Desa Babat Kumpul dengan Kepala Desa bernama PRATIKNO;
 17. Desa PadanganPloso dengan Kepala Desa bernama IDRIS.
- Bahwa Kegiatan Dana Desa tahun 2019 di Kabupaten Lamongan diatur dalam:
 1. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Lamongan TA 2019;
 2. Peraturan Bupati Lamong No. 46 tahun 2018 tentang Tata Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan TA 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Arsip Laporan Realisasi penyerapan Dana Desa tahun 2019 sudah dibuat tanggal 6 Pebruari 2020, sedangkan SPJ disimpan di Kecamatan.
- Bahwa mekanisme pencairan Dana Desa Pada Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan tahun 2019 Terkait proses pencairan Dana Desa TA 2019, adalah awalnya pihak Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan mengajukan berkas kelengkapan permohonan pencairan Desa Kecamatan Pucuk kemudian Staf Bagian Ekbang mengecek kelengkapan dokumen tersebut, apabila dokumen tidak lengkap oleh Bagian Ekbang di kembalikan kepada pihak Desa untuk dilengkapi dan setelah Bagian Ekbang cek kelengkapan dokumen tersebut, sudah lengkap baru diajukan kepada Saya Selaku Camat untuk selanjutnya dikirim ke Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa). Selanjutnya Dinas PMD yaitu Bagian Dana Desa memberitahukan kepada bagian Ekbang Kecamatan (melalui kasi Ekbang yaitu Saksi Bulhar, SH) bahwa dana Desa tersebut sudah masuk dalam Rekening Kas Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan). kemudian Kasi Ekbang memberitahukan kepada Kepala Desa. Dimana dikarenakan pada waktu, Kasi Ekbang merangkap sebagai PJ Kades (yaitu: Saksi Bulhar);
- Bahwa semua data ada Di desa, Kelengkapan SPJ seharusnya sudah diverifikasi oleh Sekdes (Terdakwa) sebelum dikirim Ke Kecamatan karena sekdes selaku Verifikator seluruh kegiatan di Desa, seharusnya Sekdes (Desa) berkoordinasi Dengan Kasi Ekbang (Saksi Bulhar) untuk kelengkapannya agar dilengkapi Oleh Desa yakni Terdakwa Selaku Sekdes, sehingga semua kelengkapan dianggap sudah lengkap dan selanjutnya baru pengantar Penyaluran Kegiatan Dana Desa di kirim Ke Dinas PMD dengan nomor : 414.4/ 245 / 413.313 / 2019 tertanggal 01 April 2019, Nomor : 414.4 / 668 / 413.313 / 2019 tanggal 29 Juli 2019 dan Nomor : 414.4 / 912 / 413.313 / 2019 setelah diverifikasi Kasi ekbang untuk di tandatangani oleh Camat, Bersama ini juga saksi lampirkan data-data yang tidak ditemukan pada saat pengeledahan di Kecamatan Pucuk diantaranya, Fakta Integritas, RKPDes, RPJMDes;
- Bahwa mekanisme pelaksanaan kegiatan dan pencairan Dari Dana Desa 2019, ditingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa yang ditetapkan Melalui Surat Keputusan Kepala Desa, tim ini ada 2 bidang yakni Bidang Pembangunan Desa dan Bidang PemberdayaanMasyarkat Desa, yang masingmasing susunan sebagaimana

Halaman 86 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam pasal 36 dan 37 Perbup No. 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

- Bahwa Pengajuan penyaluran Dana Desa dibuat berjenjang dari Desa ke Kecamatan diteruskan ke Kabupaten (BPKAD), pengajuan tersebut dibuat oleh Kepala Desa / PJ. Kepala Desa sebagai penanggung jawab dan Kaur Keuangan / Bendahara diteruskan ke Kecamatan di Bagian Ekbang yaitu Saksi Bulhar, S.H, pada pengajuan tahap II diajukan oleh PJ. Kepala Desa yaitu Saksi Bulhar yang tidak lain menjabat Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk Kab. Lamongan;
- Bahwa PMD hanya mendapat tembusan laporan penyaluran Dana Desa Th. 2019 sesuai Ceklist Camat tentang kelengkapan dan kebenaran dokumen sebagai berikut :
 1. Berita acara pemeriksaan dari Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan Ta. 2019 Tahap I telah mencapai 100% sesuai dengan Rab / Gambar.
 2. Surat Pertanggungjawaban Tahap I tahun 2019 yang dibelanjakan.
 3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I Ta. 2019.
 4. Kwitansi tanda terima Dana Desa yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan.
 5. Foto Copy Rekening Kas Desa.
 6. Foto Copy Peraturan Bupati tentang tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa se Kabupaten Lamongan Ta. 2019.
 7. Rekapitulasi Nomor Rekening Kas Desa dan Besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa.
 8. Berita Acara Hasil verifikasi kelengkapan Permohonan Penyaluran Dana Desa.
 9. Surat pertanggungjawab belanja dari Camat.
 10. Foto copy rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan.
 11. Kwitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditanda tangani oleh direktur Utama Perusahaan Daerah Lamongan dan direktur Camat.
 12. Foto copy perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan PD. BPR Bank Daerah Lamongan.

Halaman 87 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menerima apapun baik uang ataupun barang yang berkaitan dengan dana Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
- Bahwa sepengetahuan saksi seharusnya setelah Dana Desa cair dan masuk dalam rekening desa, maka bendahara lah yang melakukan transaksi pembayaran-pembayaran kepada Tim lak masing-masing kegiatan;
- Bahwa mekanisme Pencairan BUMDES sepengetahuan saksi adalah Dana BUMDES sebesar Rp. 50.000.000,- masuk ke Buku Tabungan BUMDES kemudian Direktur BUMDES bersama dengan Bendahara mengambil uang di BDL (Bank Daerah Lamongan). Setelah di ambil uang tersebut, dirapatkan antara Pengurus BUMDES, BPD dan Kepala Desa dan direncana untuk digunakan untuk kegiatan apa saja;
- Bahwa terkait Peraturan Bupati no. 3 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa TA 2019 pasal 2, 3 dan 6 hal tersebut benar peruntukan nya untuk Perangkat Desa dengan menggunakan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) bukan dari Dana Desa tahun 2019;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

14. Saksi Agus Tri Sutrisno, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Korupsi di Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Guru dan BPD (Badan permusyawaratan Desa) Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tahun 2019 s.d 2024;
- Bahwa tugas pokok BPD adalah melakukan pengawanan terhadap Pemerintahan Desa termasuk dalam pengawasan Dan Desa;
- Bahwa susunan Pengurus BPD adalah :
 - a. Ketua : **Saksi**
 - b. Wakil Ketua : SUPRIYO
 - c. Sekretaris : SUPARMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bendahara : AINUR ROSIDA
- e. Anggota : ROSYID, PRIYONO dan SISWANTO.

- Bahwa pengurus BPD tidak ada gaji cuma ada tunjangan setiap Tahun untuk 1 (satu) anggota sebesar Rp. 800.000,- Untuk Ketua sebesar Rp. 900.000,- dan Untuk wakil Ketua BPD sebesar Rp. 850.000,- serta mendapatkan Dana Fisik dari Biaya Umum mendapatkan 0.05 persen setahun kadang-kadang di berikan dan kadang tidak diberikan tergantung Kepala Desa dan Saksi belum mendapatkan Dana Fisik dari Biaya Umum dikarenakan ada Pilkades.
- Bahwa Untuk Dana Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan TA 2019 sebesar Rp.760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) adalah 12 (dua belas) kegiatan yaitu :

Termin I yaitu :

- a. Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-
- b. Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-
- c. Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,-
- d. Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan Panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-
- e. Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 meter x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-

Termin II yaitu :

- a. Jalan PavingStone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-
- b. Pembangunan Sarana Olahraga dengan panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,-
- c. Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp.20.000.000,-
- d. Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-
- e. Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-

Termin III yaitu :

- a. Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-



- b. Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru);
- Bahwa saksi selaku Ketua BPD bersama dengan teman-teman BPD tidak pernah dilibatkan terkait seluruh kegiatan Dana Desa 2019, akan tetapi untuk Termin III terkait keuangan sudah beres dan dibayar kepada Sdr. Eko (CV. Dinar Jaya);
- Bahwa bentuk pengawasannya adalah saksi pernah mengingatkan Sdr. Rali Sugiarto untuk pengerjaan Pedelisasi dikerjakan dengan bagus (termin I) dan Saksi mengingatkan kepada Saksi Bulhar(Pj. Kades) untuk Termin II agar dirapatkan dengan teman-teman BPD biar tidak jadi omongan masyarakat dan Saksi Bulhar menjawab nanti akan dirapatkan akan tetapi sekarang tidak pernah ada Rapat terkait Dana Desa 2019;
- Bahwa menurut saksi yang bertanggungjawab terkait kegiatan Fisik Dana Desa 2019 adalah Saksi Bulhar (Pj. Kades), Terdakwa (sekretaris Desa) dan Sdr. Rali Sugiarto (Ketua Timlak / Kasi pemerintahan) dan Saksi melihat untuk kegiatan Pedelisasi 310 meter x 3 meter dilaksanakan dua orang yaitu Terdakwa (sekretaris Desa) dan Sdr. Rali Sugiarto (Ketua Timlak / Kasi pemerintahan);
- Bahwa saksi pernah menanyakan bentuk pengawasan Kecamatan terkait Dana Desa Ta 2019 kepada Kasi Pemerintahan Kec. Pucuk (Sdr. Muzazin) akan tetapi dijawab saksi disuruh tanya kepada Kasi Ekbang (Saksi Bulhar) dikarenakan sudah mengetahuinya dan malah lebih mudah;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani terkait pembangunan Jalan Paving Stone dan Kegiatan Sorga (Sarana Olahraga) dikarenakan belum dibuat akan tetapi SPJ (Surat Pertanggung jawaban) Baru dibuat ketika diminta oleh Pihak Inspektorat Kab. Lamongan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

15. Saksi Anang Hariadi, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan Pendamping Teknis Desa di Wilayah Klaren Kecamatan Klaren, tidak ada hubungan dengan kegiatan yang ada di Desa Sumberjo kecamatan Pucuk;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan atau kegiatan Dana desa di desa Sumberjo tahun 2019 hanya saja saksi kenal dengan saudara Rahmat efendi sebagai salah satu perangkat di Desa sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan yang kebetulan beliau adalah kerabat/saudara dari orang tua saksi yakni Kakek saksi bersaudara (adik) dari Bapaknya Rohmad Effendi;
- Bahwa awalnya Rahmat Efendi mengajak Bapak saksi (Adnan) sebagai tukang, setelah pekerjaan berjalan ketika dilakukan pembongkaran oleh orang tua saksi dan teman –teman kerjanya kemudian kebetulan saksi ada diwarung dan bertanya terkait struktur jembatan selanjutnya saksi mengarahkan terkait struktur jembatan saksi datang ke situ sambil ngopi 2 sampai 3 kali dalam seminggu, sekitar 10 sampai 20 hari pekerjaan selesai;
- Bahwa yang mengirim material untuk pekerjaan tersebut saksi tidak tahu dan yang mengerjakan jembatan tersebut sdr. Suwarno,Sdr. Topan (dari Kedali) dan Sdr. Adnan (Kedali) bapak saksi;
- Bahwa tidak benar saksi mengerjakan Jembatan tersebut senilai Rp. 11.500.000,- dari Sdr. Rahmat Effendi hanya menerjemahkan gambar mungkin hanya bercanda dan dianggap benar oleh orang-orang di warung;
- Bahwa benar kemudian saksi minta lihat gambarnya setelah itu saksi arahkan misalnya baloknya pakai ukuran 60 X 30 denga bekel 10 cm, menggunakan besi ulir ukuran 16', dengan campuran sesuai kebiasaan tukang sendiri yaitu bapak saksi sendiri;
- Bahwa terkait ukuran bekelnnya sudah sesuai;
- Bahwa ternyata ada perbedaan yang mengerjakan di SPJ berbeda yakni Sdr. Ngadenan, Sutris dan Wasirankesemuanya warga Sumberjo padahan yang mengerjakan bukan Warga sumberjo tapi tidak tahu namanya,Sdr. Nopan (dari Kedali) dan Sdr. Adnan (Kedali) bapak saksi;
- Bahwa lokasinya berada di Sumpersari sebelah barat Patalan, Besarnya Aggaran untuk Renovasi Jembatan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- saksi tahu dari warung dan lihat di Aplikasi SIPD yang dikerjakan oleh Sdr. Adenan dan Topan Warga Kedali Suwarno warga Sumpersari;
- Bahwa saksi tidak tahu sesuai atau tidak dengan RAB, karena pekerjaannya ditumpuk yakni, Jembatan lama di kasih balok cor diatas jembatan lama



kemudian di tuang cor-coran saja, tidak terlihat ada kerangka di bawah karena ada jembatan lama;

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Rali yang tinggal satu dusun dengan Sekdes (Terdakwa) di Dusun Pereng namun saksi tidak tahu keberadaannya sekarang bahkan orangnya saksi juga tidak tahu yang mana;
- Bahwa setahu saksi yang sering berada di warung dan bolak balik ke warung dekat jembatan itu adalah Sdr. Rahmat Efendi yang bertemu dengan Sdr. Adnan (tukang/ orang tua saksi) yang kebetulan satu rumah juga dengan saksi;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

16. Saksi Fahrudin Jalal Arroji / Koprak, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Ketua RT di RT. 06 RW. 02 Dusun Sumber Sari Desa Sumberjo;
- Bahwa awalnya saksi selaku ketua RT sejak adanya pembangunan di wilayah saksi berupa jembatan tidak tahu sama sekali, tiba-tiba jalan sudah di blokir dan kebetulan saksi sedang di Warung Kopi bertemu dengan Sdr. Anang, dia bercerita soal pekerjaan Jembatan di Sumbersari itu;
- Bahwa menurut sdr. Anang, dia mengerjakan Jembatan tersebut senilai Rp. 11.500.000,- dan sebagian dana itu beberapa persen untuk desa dan sebagian untuk RT (saksi) juga dapat, namun sampai sekarang saksi tidak diberi apa pun dari dana itu;
- Bahwa Sdr. Anang mendapatkan pekerjaan tersebut dari Sdr. Rahmat Efendi;
- Bahwa pekerjaan Jembatan dilakukan pada saat sebelum Pilkades sehingga padasaat pilkades Jembatan tersebut belum bisa di gunakan;
- Bahwa yang mengirim material untuk pekerjaan tersebut Sdr. Harnadi dan yang mengerjakan jembatan tersebut sdr. Suwarno, Sdr. Topan (dari Kedali) dan Sdr. Adnan (Kedali) bapaknya Sdr. Anang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata ada perbedaan yang mengerjakan di SPJ berbeda yakni Sdr. Ngadenan, Sutris dan Wasiran kesemuanya warga Sumberjo padahan yang mengerjakan bukan Warga sumberjo tapi sdr. Suwarno, Sdr. Topan (dari Kedali) dan Sdr. Adnan (Kedali) bapaknya Sdr. Anang, dan sdr. Anang sendiri orang Desa Kedali Kec. Pucuk;
- Bahwa lokasinya berada di Sumbersari sebelah barat Patalan;
- Bahwa besarnya Anggaran untuk Renovasi Jembatan tersebut sebesar Rp. 20.000.000,- dikerjakan oleh Sdr. Adenan, Suwarno dan Topan warga Sumbersari (Suwarno) dan Warga Kedali Desa Kedali;
- Bahwa setahu saksi tidak sesuai dengan RAB, karena pekerjaannya ditumpuk yakni, Jembatan lama di kasih balok cor diatas jembatan lama kemudian di tuang cor-coran saja karena tidak terlihat ada kerangka ke bawah;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Rali yang tinggal satu dusun dengan Sekdes (Terdakwa) namun saksi tidak tahu keberadaannya sekarang;
- Bahwa setahu saksi yang sering berada diwarung dan bolak balik ke warung dekat jembatan itu adalah Sdr. Rahmat Efendi yang bertemu dengan Sdr. Anang;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

17. Saksi Rasman Zaini, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah Buruh Tani dan Ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan sejak Ta 2013 s/d maret 2019 Saksi sudah purna / pensiunan, dimana pada waktu PJ Kades (Saksi Bulhar) tidak ada pengganti Saksi atau kosong dan Saksi mendapatkan Tunjangan Pertahun sebesar Rp. 300.000,- serta tidak mendapatkan Tanah bengkok bumi. Untuk Saksi menjadi LPM Saksi tidak mengetahuinya apakah ada SK atau Tidak dari Kepala Desa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Pokok dari LPM adalah memberi masukan kepada pihak Desa terkait pembangunan fisik yang mana di dahulukan demi kepentingan Masyarakat;
- Bahwa susunan Pengurus LPM Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan Ta. 2019 adalah:
 - a. Ketua : **saksi**
 - b. Wakil Ketua : ABU BAKAR
 - c. Sekretaris : KOSONG
 - d. Bendahara : FATHUR
- Bahwa anggota LPM Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan Ta. 2019 sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi atau teman-teman tidak pernah diajak musyawarah Desa terkait perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa 2019;
- Bahwa pada pertengahan TA 2019 ada pembangunan Jembatan penghubung Dusun Patalan ke Dusun Summersari Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan TA 2019, dimana Saksi pernah menanyakan kepada PJ. Kades (Saksi Bulhar) "Kenapa ada semua kegiatan pembangunan tidak melibatkan pihak LPM" kemudian PJ. Kades (Saksi Bulhar) menjawab "bahwa pihak LPM sudah purna atau Pensiun" dan lalu Saksi hanya diam tidak menjawab;
- Bahwa terkait ada atau tidak papan pemberitahuan kegiatan jembatan / planbord saksi tidak mengetahuinya dan Untuk kegiatan pembangunan Jembatan penghubung Dusun Patalan ke Dusun Summersari Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan TA 2019 sudah atau tidak sesuai saksi tidak mengetahui;
- Bahwa kalau menurut aturan, LPM harus dilibatkan terkait Pembangunan Fisik Dana Desa akan tetapi di TA 2019, LPM tidak dilibatkan karena tidak ada pengurusnya;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

18. Saksi Zainul Abidin, S.T., M.T, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Pendamping Desa di kecamatan Pucuk Kab. Lamongan sejak TA 2016 / sekarang berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Propinsi Jatim ;
- Bahwa tugas pokok saksi adalah :
 - a. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaan Sumber daya Alam dan Teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - c. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah Desa, lembaga Kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d. Melakukan pengorganisasian didalam kelompok masyarakat Desa;
 - e. Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader pembangunan Desa yang baru;
 - f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipasif dan
 - g. Melakukan kordinasi pendampingan ditingkat Kecamatan dan memfasilitasi Laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintahan Daerah;
- Bahwa Susunan Pendampingan Desa Kec. Pucuk Kab. Lamongan Ta 2019 adalah :
 - a. Kordinator PDTI (Insfraktur) : **saksi**;
 - b. PDP (Pemberdayaan) ada 2 bagian :
 - Bagian Perencanaan : ARIS;
 - Bagian Bumdes : MUJIB;
- Bahwa untuk seluruh pendamping Desa kantor Sekretariat berada di Kecamatan Pucuk dan pendamping lokal desa melaporkan kepada pendamping Desa baru dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten;

Halaman 95 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pendamping Desa Teknik Insfratuktur (PDTI) adala Membimbing dan memfasilitasi kader teknik dalam perencanaan Pembangunan Desa, memfasilitasi pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasana Desa dan memfasilitasi sertifikasi infrastruktur Desa Hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa;
- Bahwa tugas saksi hanya menerima usulan dari Desa terkait pembentukan Kader Teknik Desa, setelah Desa mengusulkan Kader Teknik Desanya baru Saksi melatih melalui bimbingan sehingga meningkatkan kapasitas Kader Teknik Desa. Untuk di Desa sumberjo Kec. Pucuk belum perjalanan secara optimal, dikarenakan pihak Desa belum merasakan keberadaan Kader Teknik tersebut;
- Bahwa tugas saksi hanya menerima Laporan dari PLD terkait pelaksanaan kegiatan yang ada dilapangan secara periodik kemudian PLD (misbahul munir) memberitahukan Saksi bahwa ada indikasi pelaksanaan Jalan Pedel Dusun Patalan tidak sesuai, kemudian pada tanggal 06 Februari 2020, Saksi bersama dengan Muspika melakukan Monev Rutin Tahunan lalu Saksi bersama teman-teman melakukan pengukuran jalan tersebut dan ditemukan kekurangan kurang lebih 45 (empat puluh lima) meter dari ukuran 600 meter x 2 meter. Selanjutnya Saksi merekomendasikan pada saat evaluasi yang dihadiri oleh Kades baru dengan perangkat, BPD, LPM yaitu agar segera menambah Volume pekerjaan Jalan yang kurang 45 meter dengan ancuang RAB yang lama yaitu 600 x 2 meter. Akan tetapi pihak Desa tidak belum melaksanaaknrekom Saksi sampai sekarang;
- Bahwa adanya SPJ jalan pedel dusun patalan yang belum selesai dikarenakan RAB nya diperlukan perubahan tetapi sampai akhir dari kecamatan tetap menggunakan RAB yang lama /belum rubah, sehingga pada saat ukur di lapangan ada kekurangan volume panjangnya jalan pedel di lokasi;
- Bahwa adanya SPJ yang ke dua terlambat yaitu adanya kegiatan Lapangan olahraga di dusun Perengf dan PKTY di utara dusun Patalan yang belum terselesaikannya, sehingga dua kegiatan itu di selesaikan di tahap ke tiga tetapi untuk kgiatan jalan paving yang rehab di kerjakan tahap ke tiga tetapi untuk kegiatan jalan opaving yang rehab dikerjakan Tahap II Padahal menurut rencana di kerjakan di Tahap ke III dan ada indikasi pengadaan materai pedel badan jalan tidak di laksanakan baik material pedel badan jalan untuk kegiatan paving yang baru maupun paving;

Halaman 96 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang rehab sementara di tingkat desa yang sudah ada Kepala Desa yang definitive telah melaksanakan yang terjadi dan dilaksanakan lebih satu kali dan sampai adanya perjanjian untuk menyelesaikannya baik fisik maupun SPJnya;
- Bahwa arahan dari Pendamping agar desa segera membuat RAB perubahan untuk kegiatan dua jalan paving tersebut dan di tingkat Kecamatan juga dilaksanakan rapat bersama antara Tim Pendamping dengan Bapak sekretaris Kecamatan untuk membahas serta mencari jalan keluar penyelesaiannya SPJ di Tahap ke Dua;
- Bahwa dana Desa cair tahap Ketiga 40% (diajukan pencairan ke Kecamatan tanggal 04 Desember 2019), dengan Kepala Desa definitip;
- Bahwa dana Desa tersebut rencana digunakan untuk kegiatan 2 (dua kegiatan Sarpras, antara lain :
 1. Jalan Pavingpereng-K. Agung (Rehap) 675 x 3,3 Rp. 229.513.000
 2. Jalan pedel Dsn. Patalan (JUT) 1 x 2 m Rp. 9.543.800
- Bahwa dengan adanya SPJ yang ke Dua yang masih terlambat dan tahun anggaran tahun 2019 sudah di akhir bulan maka dicairkannya dana tahap ke tiga 40% dengan harapan untuk bias menyelesaikan pekerjaan yang tertinggal tetai untuk menjaga dan engamanan kegiatan program maka uang yang sudah dicairkan itu biar tidak menyalai aturan yaitu maksimal 1 hari uang itu ditangan bendahara uang tersebut di kembalikan ke Rekening Kas Desa, sambil menunggu kegiatan dan SJ yang ke dua terselesaikan tetapi hal itu belum diselesaikannya dengan sempurna sampai mendekati tahun baru akhirnya pada tanggal 27 Desember 2019 uang yang sudah dikembalikan ke RKD tersebut dicairkan kembali ke Tim Lak untuk menyelesaikan kegiatan taha ke Tiga yang belum sempurna;
- Bahwa arahan Pendamping agar desa segera membuat RAB perubahan untuk kegiatan dua jalan paving tersebut dan untuk penyelesaiannya serta penyelesaian SPJ di tahap ke dua yang masih kurang dan tahap ke tiga;
- Bahwa Pada tanggal 06 Pebruari 2020 telah dilaksanakan Monev dan Visitasi di lapangan oleh tim Muspika bersama Pendamping Desa yang sarasannya mengenai administrasi dan hasil fisik dilapangan. Untuk yang hasil fisik kami dilapangan mengambil sampling kegiatan yang di indikasi yang bermasalah dari masyarakat yang antara lain kegiatan tersebut:
 1. Jalan PavingPereng-K. Agung (baru 123 x 3,3 m Rp. 64.474.000
 2. Jalan PavingPereng-K. Agung (rehap) 675 x 6,3 mRp. 229.513.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jalan Olahraga Dusun Pereng 44 x 22 mRp.100.959.200
 4. Jalan Pedel Dusun Patalan 600 x 2 mRp. 39.850.000,-
- Bahwa hasil temuan setelah Monev dilapangan dari Tim Sarpras sebagai berikut :
 1. Jalan Paving Pereng-K.Agung (baru) ditemukan adanya material pedel untuk badan jalan paving tidak dilaksanakan / diadakan dilokasi kegiatan.
 2. Jalan Paving Pereng-K.Agung (rehab) ditemukan adanya material pedel untuk badan jalan paving tidak dilaksanakan / diadakan dilokasi kegiatan.
 3. Jalan Olahraga Dusun Pereng dalam kondisi fisik banyak yang pecah pecah dilantai rabatnya
 4. Jalan Pedel Dusun Patalan (JUT) berdasarkan data RAB lama ada kekurangan volume panjangnya yaitu kurang lebih 45 Meter.
 - Bahwa saran dari Tim Monev di lapangan dari Tim sarpras sebagai berikut :
 1. Jalan Paving Pereng-K.Agung (baru) ; Agar material pedel yang tidak dikerjakan untuk diadakan untuk urug bahu jalan sebelah kiri karena masih banyak lubang yang lebar;
 2. Jalan Paving Pereng-K.Agung (rehab); Agar material pedel yang tidak dikerjakan untuk diadakan untuk urug bahu jalan sebelah kiri karena masih banyak lubang yang lebar;
 3. Jalan Olahraga Dusun Pereng : Agar segera memperbaiki kerusakan kondisi fisik rabatnya yang pecah – pecah;
 4. Jalan Pedel Dusun Patalan (JUT) : Agar segera menambah volume pekerjaan jalan pedel yang kurang, kurang lebih 45 meter dengan acuan RAB yang lama yaitu 600 x 2 meter;
 - Bahwa tanggal 12 Mei 2020 atas nama Misbahul Munir (PLD) memenuhi panggilan Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk dimintai keterangan dan klarifikasinya;
 - Bahwa tanggal 13 Mei 2020 atas nama Zainul Abidin (PDTI) memenuhi panggilan Inspektorat Kabupaten Lamongan untuk dimintai keterangan dan klarifikasinya;
 - Bahwa tanggal 19 Mei 2020 atas nama Zainul Abidin (PDTI) mendampingi Tim Inspektorat Kabupaten Lamongan dalam rangka Monev dan pengukuran hasil kegiatan fisik di lokasi masing – masing;
 - Bahwa tugas saksi adalah melakukan bimbingan kepada Tim Pengawas Desa yaitu BPD dengan adanya bimbingan diharapkan semua insfraktur hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembangunan Didesa tersertifikasi oleh Timwas, akan tetapi di Desa Sumberjo tidak berjalan Optimal;

- Bahwa menurut saksi secara hirarki yang bertanggung jawab adalah Kepala Desa karena sebagai penanggung semua kegiatan di Desa dan pengguna anggaran, terakut ada orang lain atau oknum saksi tidak mengetahui;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

19. Saksi Andono Floreso, ST, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi oleh Sekdes Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan terhadap Dana Desa (BUMDES) Tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Kepala Bank Daerah Lamongan (BDL) Unit Sekaran sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan sekarang. Sebelumnya saya sebagai Kepala Unit BDL Pucuk sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020. Tugas Pokok Kepala Unit adalah mengontrol keseluruhan kegiatan di Kantor BDL unit termasuk menandatangani setoran dan penarikan uang setelah diproses oleh teller;
- Bahwa susunan Struktur Organisasi BDL Unit Pucuk adalah :
 - Kepala Unit.
 - Mantri.
 - Teller.
 - Staf.
- Bahwa saksi mengetahui ada Rekening atas nama BUMDES Sumberejo di BDL Pucuk dengan nomor rekening : 10910001065.
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, saksi melakukan pengecekan semua transaksi pada hari itu yang telah diproses oleh Teller dan pada hari itu saksi menandatangani tanda terima penarikan uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Rekening BUMDES Sumberejo yang dilakukan oleh Direktur BUMDES (Sdr. Sugito) dan Bendahara BUMDES (Sdr. M. Samiun).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019 ada penyetoran uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 17 Desember 2019 ada setoran lagi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan printout rekening BUMDES Sumberejo per tanggal 15 Agustus 2020 adalah sejumlah Rp 55.809.671,61. Jumlah tersebut sudah termasuk bunga dan potongan administrasi Bank;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

20. Saksi Bulhar, S.H Bin (Alm) Joyo Ijo, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi Dana Bumdes TA. 2018 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan Dana Desa sebesar Rp. 760.656.000,- (tujuh ratus enam puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) di Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2019;
- Bahwa tugas saksi sebagai Pj Kepala Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan yang berkaitan dengan Dana Desa Ta 2019 adalah sebagai Verifikasi Administrasi dalam hal Dana Desa Ta 2019;
- Bahwa saksi melakukan penyalahgunaan wewenang, dimana seharusnya Timlak yang mengerjakan akan tetapi saksi ikut melakukan pekerjaan bidang pembangunan fisik;
- Bahwa saksi yang menunjuk langsung pihak Ketiga yaitu CV. Dinar Jaya yang mana seharusnya melalui lelang di desa akan tetapi saksi menunjukan karena pemilik Dinar Jaya merupakan temannya;
- Bahwa saksi pernah meminta uang kepada Bendahara digunakan untuk pembangunan fisik akan tetapi saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa dan ada kekurangan Volume pembangunan Fisik di Kegiatan Jalan PavingStone dan Pedel dipereng;
- Bahwa saksi pernah meminjam uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk biaya pengukuran PKT dan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) diminta Terdakwa untuk pembayaran paving;

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 100 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan 2 (dua) orang Ahli di persidangan, sebagai berikut :

1. **Ahli Sirko Waluyo**, dibawah sumpah di muka persidangan memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi terhadap Dana Bumdes TA. 2018 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Dana Desa sebesar Rp. 760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) di Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2019;
- Bahwa sertifikat yang ahli miliki sebagai berikut :
 - Sertifikat pelatihan Peningkatan Kapabilitas APIP dari KPKRepublik Indonesia;
 - Melakukan pengawasan, pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah dan penghitungan kerugian daerah / negara;
- Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sedangkan kerugian keuangan negara menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa sebagai tindak lanjut Inspektur Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan pemeriksaan dugaan Korupsi Sekdes Ahmad Andis, Saksi Bulhar, SH dan Rali Sugiarto terhadap Dana Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Tahun 2019, Audit dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lamongan Nomor : 700/10/413.201/2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan susunan Tim sebagai berikut :

N A M A	PERAN
---------	-------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. HERY PRANOTO	Penanggungjawab
Dra.SRI WAHYU HERWATI, MPHR	Penanggungjawab Pembantu
Drs. MUNANDAR, MM	selaku Pengendali Teknis
SIRKO WALUYO, SAP	Ketua Tim
FAHDIAH HASTUTI, S.Sos, M.I.Kom	Anggota Tim
ECY IRWANA SANTI, SE	Anggota Tim
SAIIN, S.Si	Anggota Tim
HARIYANTI, SE	Anggota Tim

- Bahwa sebagaimana tugas dan fungsi auditor yaitu melakukan pengawasan, pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila dalam pemeriksaan tersebut terdapat penyimpangan yang terindikasi adanya kerugian daerah maka sebagai auditor melakukan penghitungan indikasi kerugian daerah/negara tersebut;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan mulai tanggal 4 s/d 27 Mei 2020;
- Bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standart audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) meliputi :
 1. Bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dana Desa Tahun 2019 pada Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk;
 2. Permintaan keterangan pihak-pihak terkait;
 3. Bukti Catatan bendahara desa;
 4. Bukti penyedia barang CV “ Dinar Jaya”;
- Bahwa audit atas dugaan Korupsi Sekdes (Terdakwa), Saksi Bulhar, SH dan Rali Sugiarto terhadap Dana Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Tahun 2019 Pemeriksaan Pendahuluan dengan mengumpulkan dokumen pendukung, Pelaksanaan Pemeriksaan dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa Sumberjo Tahun 2019 Kecamatan Pucuk, Melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil dilapangan, melakukan analisa dari hasil pemeriksaan dan menyusun kesimpulan hasil pemeriksaan;
- Bahwa Sdr. Rali Sugiarto didugamenyalahgunakan penggunaan dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp.100.087.000,-;
- Bahwa saksi Bulhar, SH diduga menyalahgunakan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp.57.847.550,- ;
- Bahwa terdapat kekurangan pekerjaan fisik dana Desa yang merupakan tanggungjawab Saksi Bulhar, SH selaku Pj. Kades Sumberjo dan Sdr. Rali Sugiarto selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yakni pada kegiatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Pereng dengan volume $129 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $77,40 \text{ m}^3$ terealisasi $57,56 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $19,84 \text{ m}^3 = 23,80 \text{ m}^3 \times \text{Rp.110.000,-}$ senilai Rp.2.618.000,- ;
 - b) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Patalan dengan volume $600 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $240,00 \text{ m}^3$ terealisasi $93,60 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $146,40 \text{ m}^3 \times 1,20 = 175,68 \text{ m}^3 \times \text{Rp.110.000,-}$ senilai Rp.19.324.800,- ;
 - c) Rehab Pavingstoneurugan pedel badan jalan tidak dikerjakan : $675 \text{ m} \times 3,30 \text{ m} \times 0,05 = 111.375 \text{ m}^3$ sehingga kekurangan volume $111.375 \text{ m}^3 \times 1,20 = 133,65 \text{ m}^3 \times \text{Rp.110.000,-}$ senilai Rp.14.701.500,- ;
 - d) Pembangunan Pavingstonedimanaurugan pedel bahu jalan tidak dikerjakan : $123 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 0,15 = 9,23 \text{ m}^3$ atau kekurangan volume $9,23 \text{ m}^3 \times 1,20 = 11,07 \text{ m}^3 \times \text{Rp.110.000,-}$ senilai Rp. 1.217.700,- ;
- Bahwa terhadap perhitungan dugaan kerugian akibat kekurangan pekerjaan fisik diatas, Inspektorat Kabupaten Lamongan telah meminta bantuan Ahli dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan untuk menghitung kekurangan atas pekerjaan fisik sebagaimana surat Inpektur Kabupaten Lamongan tanggal, 16 Juli 2020 Nomor : 700 / 311 / 413.201 / 2020, perihal bantuan perhitungan volume pekerjaan jalan, dan surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan, Tanggal 23 Juli 2020, Nomor : 050 / 372 / 413.105 / 2020, perihal Bantuan penghitungan jalan dengan hasil perhitungan sebagaimana pada angka 5 huruf a s/d d;
 - Bahwa dokumen yang dilakukan pemeriksaan meliputi :
 - 1) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Dana Desa Tahun 2019 Desa Sumberja Kecamatan Pucuk;
 - 2) Buku catatan Bendahara Desa Sumberjo;
 - Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa selaku PKPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan dana Desa dan ayat (2) huruf a sampai dengan e dimana pada huruf b berbunyi pertanggungjawaban kepala Desa sebagaimana ayat (1) berbunyi Realisasi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar. Dengan demikian Saksi Bulhar yang menjabat selaku Pj Kades sejak Mei hingga awal Nopember 2019 bertanggungjawab atas hasil pekerjaan fisik dana desa yang volumenya kurang yakni pada kegiatan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Pereng dengan volume $129 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $77,40 \text{ m}^3$ terealisasi $57,56 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $19,84 \text{ m}^3 = 23,80 \text{ m}^3 \times \text{Rp.110.000,-}$ senilai Rp.2.618.000,-;
 - b) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Patalan dengan volume $600 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $240,00 \text{ m}^3$ terealisasi $93,60 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $146,40 \text{ m}^3 \times 1,20 = 175,68 \text{ m}^3 \times \text{Rp.110.000,-}$ senilai Rp. 19.324.800,-;
 - c) Rehab Pavingstoneurugan pedel badan jalan tidak dikerjakan : $675 \text{ m} \times 3,30 \text{ m} \times 0,05 = 111.375 \text{ m}^3$ sehingga kekurangan volume $111.375 \text{ m}^3 \times 1,20 = 133,65 \text{ m}^3 \times \text{Rp.110.000,-}$ senilai Rp.14.701.500,- ;
 - d) Pembangunan Pavingstone dimana urugan pedel bahu jalan tidak dikerjakan : $123 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 0,15 = 9,23 \text{ m}^3$ atau kekurangan volume $9,23 \text{ m}^3 \times 1,20 = 11,07 \text{ m}^3 \times \text{Rp.110.000,-}$ senilai Rp. 1.217.700,-;
- Bahwa Saksi Bulhar juga telah menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan Desa yakni pada kegiatan pembangunan yakni :
 - 1) Jalan Pedel Dusun Pereng yang berlokasi di RT 14 Dusun Pereng SP3K Nomor : 188 / 33 / 413.313 / 11 / 2019;
 - 2) Jalan Pedel Dusun Pereng yang berlokasi di RT 12 Dusun Pereng SP3K Nomor : 188 / 33 / 413.313 / 11 / 2019;
 - 3) Jalan Pedel Pertanian Selatan Dusun Patalan yang berlokasi di jalan Pertanian Selatan Dusun Patalan SP3K Nomor : 188 / 33 / 413.313 / 11 / 2019;Sedangkan pada kegiatan Pembangunan Jalan Pavingstone Saksi Bulhar telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa maupun berita acara pemeriksaan pekerjaan dari BPD;
 - Bahwa kebijakan Saksi Bulhar, SH. Selaku PJ. Kades Sumberjo Kecamatan Pucuk yang menggunakan uang Dana Desa untuk membayar Pelunasan pajak PBB Desa Sumberjo diduga telah melanggar ketentuan "Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 pada Bab IV Prioritas penggunaan Dana Desa";
 - Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa Sumberjo dalam penggunaan Dana Desa memiliki tugas melakukan verifikasi Gambar dan RAB serta verifikasi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan SPP sebagaimana Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pasal 28 ayat (3) yang berbunyi Gambar Desain dan atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa dan pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa Sekretaris Desa memiliki kewajiban untuk meneliti dokumen pengajuan SPP. Namun pada kenyataannya Terdakwa bukan hanya melakukan verifikasi atas RAB, Gambar maupun Pengajuan SPP yang bersangkutan meminta sejumlah uang kepada Bendahara Desa sebanyak beberapa kali dan ikut serta melakukan belanja material kegiatan fisik dana desa sebagaimana layaknya Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan. Dengan demikian Terdakwa telah melebihi kewenangannya selaku Sekretaris Desa;

- Bahwa Sdr. Rali Sugiarto selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa telah melaksanakan tugasnya sebagaimana Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, namun demikian hasil pekerjaan fisik pada beberapa kegiatan tidak sesuai dengan RAB yakni pada kegiatan :

- a) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Pereng dengan volume $129 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $77,40 \text{ m}^3$ terealisasi $57,56 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $19,84 \text{ m}^3 = 23,80 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.}2.618.000,-$
- b) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Patalan dengan volume $600 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $240,00 \text{ m}^3$ terealisasi $93,60 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $146,40 \text{ m}^3 \times 1,20 = 175,68 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.}19.324.800,-$
- c) Rehab Paving stone urugan pedel badan jalan tidak dikerjakan : $675 \text{ m} \times 3,30 \text{ m} \times 0,05 = 111.375 \text{ m}^3$ sehingga kekurangan volume $111.375 \text{ m}^3 \times 1,20 = 133,65 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.}14.701.500,-$;
- d) Pembangunan Paving stone dimana urugan pedel bahu jalan tidak dikerjakan : $123 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 0,15 = 9,23 \text{ m}^3$ atau kekurangan volume $9,23 \text{ m}^3 \times 1,20 = 11,07 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.}1.217.700,-$;

Selain itu yang bersangkutan diduga telah membawa uang Dana Desa Sumberjo sebesar $\text{Rp.}100.087.000,-$ (seratus juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kekurangan pekerjaan fisik pada kegiatan diatas;

- Bahwa Terdakwa telah membawa uang BUMDES selama 10 bulan dan di Tahun 2019 BUMDES juga memperoleh tambahan dana dari Dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,-. Selain itu keberadaan rekening BUMDES hingga saat ini sesuai keterangan Sdr. Samiun dan Sdr. Sugito masih berada ditangan Terdakwa, dengan demikian uang sebesar Rp.55.000.000,- yang seharusnya dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha BUMDES tidak dapat dipergunakan sehingga keduanya memperkirakan terdapat potensi laba BUMDES yang hilang akibat perbuatan Terdakwa pada tahun 2019 sebesar Rp.14.000.000,-;

- Bahwa jumlah Potensi keseluruhan dugaan kerugian daerah terhadap Penyimpangan Dana Desa tahun 2019 di Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk sebesar Rp. 180.434.550,- ;
- Bahwa catatan bendahara sebagai berikut :

Catatan Bendahara			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan	Penerima	Keperluan Belanja
17 Juni 2019	5,000,000.00	Andis	Bayar Pajak
27 Juni 2019	10,000,000.00	Andis	Bayar Material Pedel
05 Juli 2019	10,000,000.00	Andis	Bayar Pedel dan Gaji Pekerja
07 Juli 2019	2,000,000.00	Andis	Hutang
28 Juli 2019	1,000,000.00	Andis	DP paving
29 Juli 2019	1,000,000.00	Andis	Hutang
Juli 2019	2,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	500,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	1,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	5,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	5,000,000.00	Andis	Pajak & BU
27 Agustus 2019	10,000,000.00	Andis	Material Sorga
2 Oktober 2019	25.000.000,00	Andis	
Jumlah	77.500.000,00		

- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi kepada bendahara, menurut Catatan di Buku Bendahara seperti itu, namun sebenarnya menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk pembayaran material, namun terkait jumlah Terdakwa tidak ingat secara keseluruhan, namun Terdakwa mengakui memang yang bersangkutan beberapa kali telah meminta sejumlah uang kepada bendahara;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

2. **Ahli Ecy Irwana Santi, A.Md**, dibawah sumpah di muka persidangan memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa sebagai Sekretaris Desa Sumberjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pucuk Kab. Lamongan namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Ahli dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi terhadap Dana Bumdes TA. 2018 sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) dan Dana Desa sebesar Rp. 760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) di Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2019;
- Bahwa sertifikat yang Ahli miliki sebagai berikut :
 - Sertifikat Auditor Pertama Tahun 2015;
 - Sertifikat Bimtek Bidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016;
 - Sertifikat Auditor Muda Tahun 2018;
- Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sedangkan kerugian keuangan negara menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa sebagai tindak lanjut Inspektur Kabupaten Lamongan untuk melaksanakan pemeriksaan dugaan Korupsi Sekdes Ahmad Andis, Saksi Bulhar, SH dan Rali Sugiarto terhadap Dana Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Tahun 2019, Audit dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lamongan Nomor : 700/10/413.201/2020 tanggal 30 Maret 2020 dengan susunan Tim sebagai berikut :

NAMA	PERAN
Drs. HERY PRANOTO	Penanggungjawab
Dra.SRI WAHYU HERWATI, MPHR	Penanggungjawab Pembantu
Drs. MUNANDAR, MM	selaku Pengendali Teknis
SIRKO WALUYO, SAP	Ketua Tim
FAHDIAH HASTUTI, S.Sos, M.I.Kom	Anggota Tim
ECY IRWANA SANTI, SE	Anggota Tim
SAIIN, S.Si	Anggota Tim
HARIYANTI, SE	Anggota Tim

- Bahwa sebagaimana tugas dan fungsi auditor yaitu melakukan pengawasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pengelolaan Keuangan Daerah. Apabila dalam pemeriksaan tersebut terdapat penyimpangan yang terindikasi adanya kerugian daerah maka sebagai auditor melakukan penghitungan indikasi kerugian daerah/negara tersebut;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan mulai tanggal 4 s/d 27 Mei 2020;
- Bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan standart audit Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) meliputi :
 1. Bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dana Desa Tahun 2019 pada Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk;
 2. Permintaan keterangan pihak-pihak terkait;
 3. Bukti Catatan bendahara desa;
 4. Bukti penyedia barang CV " Dinar Jaya";
- Bahwa audit atas dugaan Korupsi Sekdes (Terdakwa), Saksi Bulhar, SH dan Rali Sugiarto terhadap Dana Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Tahun 2019 Pemeriksaan Pendahuluan dengan mengumpulkan dokumen pendukung, Pelaksanaan Pemeriksaan dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa Sumberjo Tahun 2019 Kecamatan Pucuk, Melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil dilapangan, melakukan analisa dari hasil pemeriksaan dan menyusun kesimpulan hasil pemeriksaan;
- Bahwa Sdr. Rali Sugiarto didugamenyalahgunakan penggunaan dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp.100.087.000,-;
- Bahwa saksi Bulhar, SH diduga menyalahgunakan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp.57.847.550,- ;
- Bahwa terdapat kekurangan pekerjaan fisik dana Desa yang merupakan tanggungjawab Saksi Bulhar, SH selaku Pj. Kades Sumberjo dan Sdr. Rali Sugiarto selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yakni pada kegiatan :
 - a) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Pereng dengan volume $129 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $77,40 \text{ m}^3$ terealisasi $57,56 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $19,84 \text{ m}^3 = 23,80 \text{ m}^3 \times \text{Rp.110.000,-}$ senilai Rp.2.618.000,-;
 - b) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Patalan dengan volume $600 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $240,00 \text{ m}^3$ terealisasi $93,60 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $146,40 \text{ m}^3 \times 1,20 = 175,68 \text{ m}^3 \times \text{Rp.110.000,-}$ senilai Rp. 19.324.800,-;

Halaman 108 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



- c) Rehab Paving stone urugan pedel badan jalan tidak dikerjakan : $675 \text{ m} \times 3,30 \text{ m} \times 0,05 = 111.375 \text{ m}^3$ sehingga kekurangan volume $111.375 \text{ m}^3 \times 1,20 = 133,65 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai Rp.14.701.500,- ;
- d) Pembangunan Paving stone dimana urugan pedel bahu jalan tidak dikerjakan : $123 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 0,15 = 9,23 \text{ m}^3$ atau kekurangan volume $9,23 \text{ m}^3 \times 1,20 = 11,07 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai Rp. 1.217.700,- ;
- Bahwa terhadap perhitungan dugaan kerugian akibat kekurangan pekerjaan fisik diatas, Inspektorat Kabupaten Lamongan telah meminta bantuan Ahli dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan untuk menghitung kekurangan atas pekerjaan fisik sebagaimana surat Inpektur Kabupaten Lamongan tanggal, 16 Juli 2020 Nomor : 700 / 311 / 413.201 / 2020, perihal bantuan perhitungan volume pekerjaan jalan, dan surat Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan, Tanggal 23 Juli 2020, Nomor : 050 / 372 / 413.105 / 2020, perihal Bantuan penghitungan jalan dengan hasil perhitungan sebagaimana pada angka 5 huruf a s/d d;
- Bahwa dokumen yang dilakukan pemeriksaan meliputi :
 - 1) Dokumen pertanggungjawaban penggunaan Keuangan Dana Desa Tahun 2019 Desa Sumberja Kecamatan Pucuk;
 - 2) Buku catatan Bendahara Desa Sumberjo;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam pasal 46 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Desa selaku PKPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan dana Desa dan ayat (2) huruf a sampai dengan e dimana pada huruf b berbunyi pertanggungjawaban kepala Desa sebagaimana ayat (1) berbunyi Realisasi Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dan/atau Gambar. Dengan demikian Saksi Bulhar yang menjabat selaku Pj Kades sejak Mei hingga awal Nopember 2019 bertanggungjawab atas hasil pekerjaan fisik dana desa yang volumenya kurang yakni pada kegiatan :
 - a) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Pereng dengan volume $129 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $77,40 \text{ m}^3$ terealisasi $57,56 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $19,84 \text{ m}^3 = 23,80 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai Rp.2.618.000,-;
 - b) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Patalan dengan volume $600 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $240,00 \text{ m}^3$ terealisasi $93,60 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $146,40 \text{ m}^3 \times 1,20 = 175,68 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai Rp. 19.324.800,-;



c) Rehab Pavingstoneurugan pedel badan jalan tidak dikerjakan : $675 \text{ m} \times 3,30 \text{ m} \times 0,05 = 111.375 \text{ m}^3$ sehingga kekurangan volume $111.375 \text{ m}^3 \times 1,20 = 133,65 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai Rp.14.701.500,- ;

d) Pembangunan Pavingstone dimana urugan pedel bahu jalan tidak dikerjakan : $123 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 0,15 = 9,23 \text{ m}^3$ atau kekurangan volume $9,23 \text{ m}^3 \times 1,20 = 11,07 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai Rp. 1.217.700,-;

- Bahwa Saksi Bulhar juga telah menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) yang dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan Desa yakni pada kegiatan pembangunan yakni :

- 1) Jalan Pedel Dusun Pereng yang berlokasi di RT 14 Dusun Pereng SP3K Nomor : 188 / 33 / 413.313 / 11 / 2019;
- 2) Jalan Pedel Dusun Pereng yang berlokasi di RT 12 Dusun Pereng SP3K Nomor : 188 / 33 / 413.313 / 11 / 2019;
- 3) Jalan Pedel Pertanian Selatan Dusun Patalan yang berlokasi di jalan Pertanian Selatan Dusun Patalan SP3K Nomor : 188 / 33 / 413.313 / 11 / 2019;

Sedangkan pada kegiatan Pembangunan Jalan Pavingstone Saksi Bulhar telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa maupun berita acara pemeriksaan pekerjaan dari BPD;

- Bahwa kebijakan Saksi Bulhar, SH. Selaku PJ. Kades Sumberjo Kecamatan Pucuk yang menggunakan uang Dana Desa untuk membayar Pelunasan pajak PBB Desa Sumberjo diduga telah melanggar ketentuan "Peraturan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 pada Bab IV Prioritas penggunaan Dana Desa";

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Desa Sumberjo dalam penggunaan Dana Desa memiliki tugas melakukan verifikasi Gambar dan RAB serta verifikasi atas pengajuan SPP sebagaimana Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pasal 28 ayat (3) yang berbunyi Gambar Desain dan atau Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa dan pasal 30 ayat 1 dan 2 yang menerangkan bahwa Sekretaris Desa memiliki kewajiban untuk meneliti dokumen pengajuan SPP. Namun pada kenyataannya Terdakwa bukan hanya melakukan verifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas RAB, Gambar maupun Pengajuan SPP yang bersangkutan meminta sejumlah uang kepada Bendahara Desa sebanyak beberapa kali dan ikut serta melakukan belanja material kegiatan fisik dana desa sebagaimana layaknya Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan. Dengan demikian Terdakwa telah melebihi kewenangannya selaku Sekretaris Desa;

- Bahwa Sdr. Rali Sugiarto selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa telah melaksanakan tugasnya sebagaimana Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, namun demikian hasil pekerjaan fisik pada beberapa kegiatan tidak sesuai dengan RAB yakni pada kegiatan :

- a) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Pereng dengan volume $129 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $77,40 \text{ m}^3$ terealisasi $57,56 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $19,84 \text{ m}^3 = 23,80 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.}2.618.000,-$
- b) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Patalan dengan volume $600 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $240,00 \text{ m}^3$ terealisasi $93,60 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $146,40 \text{ m}^3 \times 1,20 = 175,68 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.} 19.324.800,-$
- c) Rehab Pavingstoneurugan pedel badan jalan tidak dikerjakan : $675 \text{ m} \times 3,30 \text{ m} \times 0,05 = 111.375 \text{ m}^3$ sehingga kekurangan volume $111.375 \text{ m}^3 \times 1,20 = 133,65 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.}14.701.500,-$
- d) Pembangunan Pavingstonedimanaurugan pedel bahu jalan tidak dikerjakan : $123 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 0,15 = 9,23 \text{ m}^3$ atau kekurangan volume $9,23 \text{ m}^3 \times 1,20 = 11,07 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.} 1.217.700,-$

Selain itu yang bersangkutan diduga telah membawa uang Dana Desa Sumberjo sebesar $\text{Rp.} 100.087.000,-$ (seratus juta delapan puluh tujuh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan kekurangan pekerjaan fisik pada kegiatan diatas;

- Bahwa Terdakwa telah membawa uang BUMDES selama 10 bulan dan di Tahun 2019 BUMDES juga memperoleh tambahan dana dari Dana $\text{Rp.} 5.000.000,-$. Selain itu keberadaan rekening BUMDES hingga saat ini sesuai keterangan Sdr. Samiun dan Sdr. Sugito masih berada ditangan tersangka Andis. Dengan demikian uang sebesar $\text{Rp.}55.000.000,-$ yang seharusnya dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha BUMDES tidak dapat dipergunakan sehingga keduanya memperkirakan terdapat potensi laba BUMDES yang hilang akibat perbuatan tersangka Andis pada tahun 2019 sebesar $\text{Rp.}14.000.000,-$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah Potensi keseluruhan dugaan kerugian daerah terhadap Penyimpangan Dana Desa tahun 2019 di Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk sebesar Rp. 180.434.550,- ;
- Bahwa catatan bendahara sebagai berikut :

Catatan Bendahara			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan	Penerima	Keperluan Belanja
17 Juni 2019	5,000,000.00	Andis	Bayar Pajak
27 Juni 2019	10,000,000.00	Andis	Bayar Material Pedel
05 Juli 2019	10,000,000.00	Andis	Bayar Pedel dan Gaji Pekerja
07 Juli 2019	2,000,000.00	Andis	Hutang
28 Juli 2019	1,000,000.00	Andis	DP paving
29 Juli 2019	1,000,000.00	Andis	Hutang
Juli 2019	2,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	500,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	1,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	5,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	5,000,000.00	Andis	Pajak & BU
27 Agustus 2019	10,000,000.00	Andis	Material Sorga
2 Oktober 2019	25.000.000,00	Andis	
Jumlah	77.500.000,00		

- Bahwa setelah dilakukan konfirmasi kepada bendahara, menurut Catatan di Buku Bendahara seperti itu, namun sebenarnya menurut pengakuan Terdakwa digunakan untuk pembayaran material, namun terkait jumlah Terdakwa tidak ingat secara keseluruhan, namun Terdakwa mengakui memang yang bersangkutan beberapa kali telah meminta sejumlah uang kepada bendahara;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembelaannya, maka Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan 3 (tiga) orang saksi meringankan (A de Charge) di persidangan, sebagai berikut :

1. Saksi Arief Luchman Hakim, dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bersedia menjadi saksi atas perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan narapidana kasus gadai mobil yang tidak ada hubungannya dengan perkara ini;
- Bahwa saksi merupakan teman Terdakwa di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Lamongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 09.00 Wib Terdakwa mengunjungi kamar saksi, yang kemudian saksi Bulhar ikut mendatangi kamar saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terhitung 2 (dua) minggu setelah Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan;
- Bahwa saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dengan saksi Bulhar mengenai penyerahan uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Bulhar;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada saksi Bulhar tersebut berkaitan dengan dana Desa, namun saksi tidak mengetahui apakah ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa yang sedang berlangsung ini;
- Bahwa dalam percakapan tersebut, saksi mendengar bahwa saksi Bulhar telah mengakui sudah diberi uang tersebut dari Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Feri Sutanto**, dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah membuat surat pernyataan perihal bersedia untuk diminta keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2020, Terdakwa mendatangi kamar narapidana saksi sekira pukul 09.00 Wib, yang mana saksi Bulhar juga turut menyusul beberapa menit kemudian;
- Bahwa saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dan saksi Bulhar mengenai penyerahan uang Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan telah menyerahkan uang tersebut kepada saksi Bulhar;
- Bahwa saksi tidak melihat uang yang dibicarakan antara Terdakwa dan saksi Bulhar, melainkan hanya mendengar pembicaraan tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Ahmad Nurul Yasin**, dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bersedia menjadi saksi dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B di Lamongan dan bertugas sebagai Tamping;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekitar pukul 09.000 Wib, Terdakwa mendatangi kamar narapidana saksi, yang kemudian saksi Bulhar ikut mendatangi kamar saksi;
- Bahwa kamar narapidana saksi dihuni oleh tujuh orang narapidana;
- Bahwa saksi mendengar percakapan antara Terdakwa dan saksi Bulhar berkaitan dengan penyerahan uang sebanyak Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan telah menyerahkan uang tersebut kepada saksi Bulhar;
- Bahwa posisi saksi dan Terdakwa saat percakapan tersebut berlangsung berjarak dua meter;
- Bahwa di dalam kamar narapidana saksi tidak terdapat uang sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa dan saksi Bulhar;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Achmad Andis Bin Sholeh** memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi terhadap Dana Desa sebesar Rp. 760.656 .000 (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) di Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun 2019;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Sekretaris Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Sekretaris Desa adalah :
 - Administrasi di Kantor Desa
 - Verifikator di kegiatan proyek.
- Bahwa struktur organisasi Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Tahun 2019 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Kepala Desa : Pj. BULHAR, SH
- Sekdes : **Terdakwa**
- Kasi Pemerintahan : MAD DHOLIB
- Kasi Pelayanan : ROHMAT EFENDI
- Kasi Kesejahteraan : SUHADAK
- Kaur Perencanaan : RALI SUGIARTO
- Kaur Umum : SUBAKIR
- Kaur Keuangan : M. IMAM GHOZALI
- Kasun Patalan : AHMAD RIDWAN
- Kasun Banaran : RAKHMAT
- Kebonagung : KHOZIM
- Kasun Pereng : SOETOMO.

- Bahwa untuk Dana Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan TA 2019 sebesar Rp.760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) adalah 12 (dua belas) kegiatan yaitu :

Termin I yaitu :

- a. Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-
- b. Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-
- c. Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,
- d. Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan Panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-
- e. Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 meter x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-

Termin II yaitu :

- a. Jalan Paving Stone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-
- b. Pembangunan Sarana Olahraga dengan panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,-
- c. Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp.20.000.000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-
- e. Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-

Termin III yaitu :

- a. Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,- Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru).
- Bahwa susunan Tim pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Penanggung jawab : BULHAR, SH. (Pj. Kades);
 - Ketua : RALI SUGIARTO;
 - Verifikator : ACHMAD ANDIS;
 - Bendahara Timlak : M. IMAM GAZALI;
 - Bahwa tugas Terdakwa adalah memverifikasi semua kegiatan. Setelah kegiatan selesai, mengecek terkait semua kegiatan sudah sesuai dengan belum dengan RAB. Untuk kegiatan / pekerjaan tahun 219 sudah selesai semua dan sudah sesuai dengan RAB. Terdakwa sudah menandatangani LPJ semua pekerjaan;
 - Bahwa yang membuat LPJ adalah Ketua Timlak Sdr. Rali dibantu oleh Sdri. Anis (Staf Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk) dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membantu dalam hal kelengkapan administrasi berupa kwitansi, KTP pekerja, Nota pembelian material dll;
 - Bahwa untuk Pencairan dana Desa Ta. 2019 termin Pertama sebesar Rp. 152.131.200,- sesuai APBDes untuk 5 kegiatan kemudian Bendahara mengajukan pencairan Dana ke Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes. Lalu Saksi Bulhar (selaku PJ Kades dan Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk) bahwa dana Desa termin I sudah Cair ke Buku Tabungan. Kemudian Bendahara menyerahkan kepada Timlak (Sdr. Rali) dan Terdakwa pernah menerima uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) digunakan untuk pembelian pedel;
 - Bahwa untuk pencairan dana Desa Ta 2019 termin Kedua sebesar Rp. 304.262.400,- untuk 5 kegiatan ditambah dana pelatihan Bumdes.
 - Bahwa untuk termin pertama pencairan sebesar Rp. 200.000.000,-. Terdakwa menerima Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran material dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- untuk belanja bahan bangunan Sarana Olahraga, untuk Tumpeng sebesar Rp. 700.000
 - Bahwa untuk termin kedua, sebesar Rp. 104.262.400,-, diserahkan Pj. Kades

Halaman 116 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Bulhar, SH dan Timplak. Dan Terdakwa pernah meminta sebesar Rp. 25.000.000,- kepada Saksi Bulhar digunakan untuk belanja bangunan kegiatan termin II.

- Bahwa untuk pencairan dana Desa Ta 2019 termin ketiga, Terdakwa hanya mengetahui sudah cair tetapi untuk penggunaannya Terdakwa tidak tahu.
- Bahwa semua uang yang Terdakwa terima untuk pembayaran material namun tidak ada kwitansinya;
- Bahwa Dana BUMDES Tahun 2018 sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pencairannya Bulan Desember 2018 karena pada saat itu tidak ada Kepala Desa jadi uang tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah padahal seharusnya disimpan oleh Direktur dan Bendahara BUMDES;
- Bahwa sekitar Bulan Oktober 2019 Terdakwa mengembalikan uang tersebut ke rekening BUMDES dan Terdakwa tidak mengetahui dimana Buku Rekening BUMDES tersebut;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan pidana sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2021 No.Reg. Perkara : PDS- 03/LAMON/11/2020 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Surabaya agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan yang *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana diuraikan dalam **Dakwaan Alternatif Kesatu Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** dari dakwaan Kesatu primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "**dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,**



menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** dengan **pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan, dan **Pidana Denda Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) bulan**.
5. Menjatuhkan terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dan jika dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap tidak membayar, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka dipidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) Bendel Buku Catatan Penggunaan Dana BUMDES;
 2. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Kas Desa Sumberjo;
 3. 1 (satu) Bendel Tanda Terima Dana Desa Termin I dan Termin III;
 4. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dalam pembuatan Surat Pertanggung jawaban Kegiatan Program Dana Desa di Desa Sumberjo;
 5. 1 (satu) Buah Buku Kas Dana Desa Sumberjo;
 6. 11 (sebelas) Bendel Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Program Dana Desa di Desa Sumberjo;
 7. 1 (satu) Bendel Laporan BUMDes “SUMBER MAKMUR” Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) Bendel Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor : 015/413.309.11/2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa "SUMBER MAKMUR" Desa Sumberjo kec. Pucuk Kab. Lamongan;
 9. 2 (dua) Bendel Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Program Dana Desa di Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
 10. 1 (satu) Bendel Kwitansi tentang penggunaan Dana Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
 11. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/757/Kep/413.013/2013 Tanggal 20 Juni 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan (Sdr. Mulyono Taufiq) **(Asli)**;
 12. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/640/KEP/413.013/2019 Tanggal 27 Mei 2019 tentang Penghentian Kepala Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan (Sdr Mulyono Taufiq) **(Asli)**;
 13. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sumberjo Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 **(Asli)** Dan barang-barang lain yang dianggap perlu;
- (Dikembalikan kepada Desa Sumberjo Lamongan melalui Saksi Zuni Lestari);**
14. 16 (enam belas) Bendel Surat Pertanggungjawaban Tahun 2019;
 15. 1 (satu) Bendel Foto Copy Proposal Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Operator IT SIKEUDES Desa Sumberjo;
 16. 1 (satu) Bendel Foto Copydilegalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 640.1 / KEP / 413.013 / 2019 tentang Pejabat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tanggal 27 Mei 2019 An. BULHAR, S.H selaku Pj. Kepala Desa Sumberjo;
 17. 1 (satu) Bendel Foto Copydilegalisir dokumen tentang Pengangkatan An. BULHAR, S.H selaku Kasi Ekbang Kec. Pucuk Kab.Lamongan;
 18. 1 (satu) Bendel Foto Copydilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor : 188/05.413.313.11/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan An. ACHMAD ANDIS sebagai Sekretaris Desa SumberjoKec.PucukKab.Lamongan;

Halaman 119 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) Bendel Foto Copydilegalisir Surat Laporan Pemeberhentian Adan Usulan Pejabat Kepala Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan Nomor : 140 / 33 / 413.313 / 2019 tanggal 02 Mei 2019 An. Mulyono Taufiq;
20. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab.Lamongan dengan PD. Bank Daerah Lamongan tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kab.Lamongan 04 Januari 2016;
21. 1 (satu) Bendel Laporan Relisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I dan Tahap III Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan;
22. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sumberjo Nomor 06 Tahun 2018;

(Dikembalikan kepada Kecamatan Pucuk melalui saksi Deddy Dian Ali, S.e., M.M);

7. Menetapkan agar Terdakwa **ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan atau pledooi secara tertulis tertanggal 06 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan seluruh unsur unsur yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum baik dakwaan kesatu Primair, kesatu Subsidair dan atau dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan secara hukum oleh Terdakwa, oleh karena itu memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis dipersidangan pada tanggal 12 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan atau replik dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan tanggapan (duplik) secara tertulis pada tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap turut dipertimbangkan sebagai bagian dari pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan Terdakwa, di mana antara satu dengan yang lainnya ternyata saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berkaitan, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada tahun 2018, Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan menerima Bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) salah satunya dialokasikan untuk Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sumber Makmus Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah);
- ❖ Bahwa susunan Pengurus BUMDES Sumber Makmur Desa Sumberejo periode 2017/2020 adalah sebagai berikut :

Penasihat	: MULYONO	TAUFIQ	(Mantan	Kades
			Sumberejo).	
Direktur	: SUGITO			
Bag Keuangan/Bendahara	: SAMIUN			
Kepala Unit Simpan pinjam	: AHMAD RIDWAN			
Pengawas (Tokoh Masyarakat)	: RASMAN ZAINI			
Pengawas	: Moh. SAFI'I			
Pengawas (LPM)	: FATHUR;			

- ❖ Bahwa Bendahara BUMDES mempunyai tugas pokok yaitu :
 1. Menerima, Menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;
 2. Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan;
 3. Melakukan penagihan terhadap Pokmas yang menjadi dasabah BUMDES Sumber makmur;
 4. Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara Periodik atau sewaktu-waktu diperlukan;
 5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan BUMDES Sumber Makmur, secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUMDES Sumber Makmur yang sesungguhnya;
- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh (SekdesSumberejo) menghubungi saksi M. Samiun selaku Bendahara BUMDES dan meminta untuk datang ke Bank Daerah Lamongan (BDL) Kecamatan Pucuk guna mencairkan Dana BUMDES sebesarRp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ada di rekening BUMDES. Selanjutnya saksi M. Samiun berangkat ke Bank Daerah Lamongan (BDL) Kecamatan Pucuk dan di sana sudah ada Saksi Sugito (Direktur BUMDES) dan Terdakwa Ahmad Andis bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholeh. Selanjutnya saksiM. Samiun dan Sugito menandatangani slip penarikan dari rekening BUMDES Sumberejo sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah cair, uang jumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut beserta buku Rekening BUMDES Sumberejo dibawa oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh (Sekdes) dengan alasan Terdakwa sebagai Sekdes yang berwenang di Desa Sumberejo mengingat Kades yang lama sedang menjalani proses pidana di Lapas Lamongan;

- ❖ Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, uang tersebut dibawa oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa dan menyimpan uang BUMDES tersebut hingga akhirnya permasalahan ini disampaikan pada waktu rapat Desa sekitar Bulan Mei 2019 yang dihadiri oleh PJ Kades Saksi Bulhar, Perangkat Desa, BPD, LPM dan Tokoh masyarakat dan pada waktu Terdakwa mengakui telah membawa uang BUMDES sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa siap untuk mengembalikan uang tersebut sebagaimana Berita Acara Musyawarah BUMDES Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tanggal 20 Oktober 2019 dan Surat Pernyataan Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh sanggup mengembalikan;
- ❖ Bahwa Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2019, Terdakwa mengembalikan uang BUMDES Sumberejo Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BUMDES Sumberejo pada Bank Daerah Lamongan Kecamatan Pucuk tidak mengembalikan kepada Bendahara/Direktur BUMDES Sumberejo;
- ❖ Bahwa akibatnya, uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dimanfaatkan/diputar untuk dipinjamkan ke petani atau warga Desa Sumberejo tidak berjalan sehingga BUMDES Desa Sumberejo tidak mendapatkan keuntungan;
- ❖ Bahwa Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh telah membawa uang BUMDES selama 10 bulan dan di Tahun 2019 BUMDES juga memperoleh tambahan dana dari Dana Rp. 5.000.000,-. Selain itu keberadaan rekening BUMDES hingga saat ini sesuai keterangan Sdr. Samiun dan Sdr. Sugito masih berada di tangan Terdakwa Achmad Andis bin Soleh. Dengan demikian uang sebesar Rp.55.000.000,- yang seharusnya dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha BUMDES tidak dapat dipergunakan sehingga keduanya memperkirakan terdapat potensi laba BUMDES yang hilang akibat perbuatan Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh pada tahun 2019 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta

Halaman 122 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- ❖ Bahwa Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 menerima Dana Desa dari APBN sebesar Rp 760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);
- ❖ Bahwa dalam rangka pelaksanaan Dana Desa tersebut, ditingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa yang ditetapkan Melalui Surat Keputusan Kepala Desa, tim ini ada 2 (dua) bidang yakni Bidang Pembangunan Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang masing-masing susunan sebagaimana tertuang dalam pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Bupati Lamongan Nomor : No. 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

Pasal 36 :

1. Kepala Desa menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa bidang :
 - c. Pembangunan Desa;
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
2. Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan saat penyusunan RKP Desa;
3. Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta honorariumnya ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa;

Pasal 37 :

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab : Kepala Desa;
- b. Koordinator : Sekretaris Desa;
- c. Ketua : Kaur atau Kasi yang diusulkan pada saat penyusunan RKP Desa;
- d. Sekretaris : Perangkat Desa / Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD / RT / RW / Karang Taruna / Tim Penggerak PKK Desa) / Tokoh Masyarakat;
- e. Anggota : Perangkat Desa / Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD / RT / RW / Karang Taruna / Tim Penggerak PKK Desa) / Tokoh Masyarakat.

Ada 3 tahap dalam penyaluran Dana Desa tahun 2019 yaitu tahap 1 20%, tahap 2 40 % dan tahap 3, 40% Sebagaimana tertuang dalam pasal 25, 26 dan 27 Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 4 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 25 :

1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I 20% kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan meliputi :
 - a. Fotocopy Peraturan Desa tentang RPJM;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *output* Dana Desa Tahun anggaran 2018;
 - c. Surat pertanggungjawaban Tahun anggaran 2018 yang telah dibelanjakan;
 - d. Fotocopy Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan DEsa tentang APBDes TA. 2019;
 - e. Kwitansi tanda terima Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan kaur Keuangan;
 - f. Fotocopy RKD;
 - g. Pakta Integritas dari Kepala Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa akan mengelola Dana Desa yang diterima sesuai dengan peraturan perundang undangan;
 - h. Fotocopy Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kab. Lamongan Ta. 2019;
2. Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri :
 - a. Rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. Fotocopy rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 - e. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
 - f. Masing-masing rangkap 4 dan lembar keempat sebagai dokumen arsip camat;
3. Fotocopy Peraturan Desa dan Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf d disimpan di Kecamatan.

Pasal 26 :

Halaman 124 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap II 40% kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa Tahap I Ta. 2019;
 - b. Surat pertanggungjawaban Tahap I Ta. 2019 yang telah dibelanjakan;
 - c. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur keuangan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan Ta. 2018 telah mencapai 100% sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan / atau Gambar;
 - e. Fotocopy RKD;
 - f. Fotocopy Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Kab. Lamongan Ta. 2019;
 - g. Masing-masing rangkap 2 dan lembar ketiga sebagai dokumen arsip Camat.
2. Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk oleh BPD;
3. Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD, dengan dilampiri :
 - a. Rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. Fotocopy rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 - e. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
 - f. Masing-masing rangkap 4 dan lembar keempat sebagai dokumen arsip Camat.

Pasal 27 :

1. Kepala Desa mengajukan Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap III 40% kepada Bupati melalui Camat di wilayah kerjanya, dengan dilampiri :
 - a. Laporan realisasi penyerapan dan Capaian *Output* Dana Desa tahap I dan tahap II Ta. 2019;
 - b. Surat pertanggungjawaban tahap I dan tahap II Ta. 2019 yang telah



dibelanjakan;

- c. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Pengawas Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) yang menyatakan bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan tahap I dan tahap II Ta. 2019 telah mencapai 100% sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan / atau Gambar;
 - e. Fotocopy RKD; dan
 - f. Fotocopy Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan penetapan Rincian Dana Desa Kab. Lamongan Ta. 2019;
 - g. Masingmasing rangkap 2 dan lembar kedua sebagai dokumen arsip Camat.
2. Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala DPMD dengan dilampiri:
- a. Rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh Desa;
 - b. Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran Dana Desa;
 - c. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Camat;
 - d. Fotocopy rekening Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan;
 - e. Kuitansi tanda terima Dana Desa dari Bupati yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan dan diketahui Camat;
 - f. Masingmasing rangkap 4 dan lembar keempat sebagai dokumen arsip Camat.
- ❖ Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Anggaran Dana Desa Sumberejo Tahun 2019 dibentuk Tim Pelaksana yaitu :
- a. Penanggung Jawab : Pj. Kepala Desa (Saksi Bulhar, SH/ Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan) menggantikan Muyono Taufiq, SPd I
 - b. Koordinator : Sekretaris Desa (Terdakwa ACHMAD ANDIS BIN SHOLEH)
 - c. Ketua : RALI SUGIARTO (Kaur Perencanaan)
 - d. Anggota : Rahmat Efendi Subakir
Ridwan
 - Bendahara : Moch. Imam Gozali
Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada Tahun 2019 Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Setelah Dana Desa masuk ke rekening Desa Sumberejo kemudian ada tanggal 30 Desember 2018 Kepala Desa Sumberejo yang lama (Sdr. Mulyono Taufiq, SPd I) membuat dan menandatangani Peraturan Kepala Desa Sumberjo No. 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019 dan pada tanggal 31 Desember 2018 membuat dan menandatangani Peraturan Kepala Desa Sumberjo No. 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019;
- ❖ Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh PJ. Kades yaitu Saksi Bulhar, SH. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat dan menandatangani Peraturan Kepala Desa Sumberjo No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019.yaitu :

Termin I yaitu :

- a. Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-
- b. Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-
- c. Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,-
- d. Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan Panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-
- e. Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 meter x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-

Termin II yaitu :

- a. Jalan Paving Stone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-
- b. Pembangunan Sarana Olahraga dengan panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,-
- c. Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan Panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp.20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-
- e. Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-

Termin III yaitu :

- a. Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-
 - b. Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru).
- ❖ Bahwa untuk 9 (sembilan) kegiatan Swakelola tersebut, Terdakwa Achmad Andis bersama-sama Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto belanja bahan material dari CV. Dinar Jaya sebagai Supplier dan pekerjanya dari Desa Sumberejo sendiri;
 - ❖ Bahwa untuk Pencairan dana Desa Ta. 2019 termin Pertama sebesar Rp. 152.131.200,- yaitu pertama-tama Pj. Kades Saksi Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Achmad Andis (Sekdes Sumberejo), Bendahara Desa (Moch. Imam Ghozali), dan perangkat Desa Sumberejo merencanakan 5 kegiatan yang disesuaikan dengan Nominal dana Desa termin I, kemudian Bendahara Desa Sumberejo Moch. Imam Ghozali mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan/ Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Bulhar selaku Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk dan Pj. Kades Sumberejo memberitahukan kepada Bendahara Desa Moch. Imam Ghozali bahwa Dana Desa termin I sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 15 April 2019 kemudian Bendahara Desa Sumberejo bersama dengan Pj. Kades Saksi, SH. mengambil uang sebesar Rp. 152.131.200,- di Bank Daerah Lamongan Unit Pucuk yang disertai dengan Surat Rekomendasi dari kecamatan, keesokan harinya diserahkan kepada Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembelian bahan Material 5 titik / kegiatan kemudian Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh meminta uang sebesar Rp. 37. 500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) untuk pembelian pedel. Dari uang tersebut, Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh belanja bahan materialnya sedangkan Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto urusan pekerjanya. Sedangkan sisanya digunakan untuk Pajak, BU (Biaya Umum), Gaji Operator,

Halaman 128 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK dll.:

- ❖ Bahwa untuk Pencairan dana Desa Ta 2019 termin Kedua sebesar Rp. 304.262.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) yaitu pertama-tama Pj. Kades Saksi Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Achmad Andis (Sekdes Sumberejo), Bendahara Desa (Moch. Imam Ghozali), dan perangkat Desa Sumberejo merencanakan 5 kegiatan yang disesuaikan dengan Nominal Dana Desa termin II, kemudian Bendahara Desa Sumberejo Moch. Imam Ghozali mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan/ Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Bulhar selaku Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk dan Pj. Kades Sumberejo memberitahukan kepada Bendahara Desa Moch. Imam Ghozali bahwa Dana Desa termin II sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 304.262.400,-. (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Pada tanggal 26 Agustus 2019, Bendahara Desa Sumberejo bersama dengan PJ. Kades Saksi Bulhar, SH. Sesuai rekomendasi dari Kecamatan Pucuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Daerah Lamongan Unit Kecamatan Pucuk. Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2019 Terdakwa Achmad Andis bin Soleh meminta uang kepada Bendahara Desa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Pada tanggal 27 Agustus 2019, Terdakwa Achmad Andis bin Soleh meminta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Bendahara Desa Sumberejo untuk belanja bahan bangunan Sarana Olahraga dan untuk Tumpeng sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Pj. Kades Saksi Bulhar, SH (Terdakwa di dalam berkas perkara terpisah) meminta uang kepada Bendahara Desa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Biaya Umum dan Pajak namun sampai sekarang belum dibayarkan, Ketua Timlak sdr. Rali Sugiarto juga meminta uang sebesar 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) 5 (lima) kegiatan. dan diserahkan kepada Sdri. Anis (staf Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk untuk biaya Pelatihan BUMDES dan BPD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Mad Dholib digunakan untuk kegiatan PJU (Penerangan Jalan Umum);
- ❖ Bahwa pencairan tahap II selanjutnya pada tanggal 05 September 2019 di Bank

Halaman 129 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Unit Kecamatan Pucuk sebesar Rp. 104.262.400,- (seratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan semuanya diminta oleh Pj. Kades Saksi Bulhar, SH dan Terdakwa Achmad Andis bin Soleh meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pj. Kades Saksi Bulhar, SH. untuk belanja bangunan kegiatan termin II;

- ❖ Bahwa Untuk Pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2019 termin III sebesar Rp. 304.262.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), pertama-tama Pj. Kades Saksi Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Achmad Andis (Sekdes Sumberejo), Bendahara Desa (Moch. Imam Ghozali), dan perangkat Desa Sumberejo merencanakan 9 (sembilan) kegiatan ditambah Dana Pelatihan Bumdes dan Posyandu (disesuaikan dengan APBdes) kemudian Bendahara Desa Sumberejo Moch. Imam Ghozali mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Bulhar selaku Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk dan Pj. Kades Sumberejo memberitahukan kepada Bendahara Desa Moch. Imam Ghozali bahwa Dana Desa termin III sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 22 Nopember 2019 sebesar Rp. 304.262.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);
- ❖ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Audit dugaan Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh bersama-sama dengan Saksi Bulhar, SH dan Rali Sugiarto diperoleh hasil sebagai berikut :
Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh (Sekdes Sumberejo) ;

Catatan Bendahara			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan	Penerima	Keperluan Belanja
17 Juni 2019	5,000,000.00	Andis	Bayar Pajak
27 Juni 2019	10,000,000.00	Andis	Bayar Material Pedel
05 Juli 2019	10,000,000.00	Andis	Bayar Pedel dan Gaji Pekerja
07 Juli 2019	2,000,000.00	Andis	Hutang
28 Juli 2019	1,000,000.00	Andis	DP paving
29 Juli 2019	1,000,000.00	Andis	Hutang
Juli 2019	2,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	500,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	1,000,000.00	Andis	Hutang Pedel
Agustus 2019	5,000,000.00	Andis	Hutang Pedel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019	5,000,000.00	Andis	Pajak & BU
27 Agustus 2019	10,000,000.00	Andis	Material Sorga
2 Oktober 2019	25.000.000,00	Andis	
Jumlah	77.500.000,00		

Keterangan Penyedia " CV Dinar Jaya		
Tanggal	Jumlah Pembayaran	yang membayar
Mei 2019	5,000,000.00	Andis
September 2019	50,000,000.00	Andis
Jumlah	55,000,000.00	

Dengan demikian terdapat selisih sebesar Rp. 22.500.000,-

Angka (3) Sdr. Rali Sugiarto diduga menyalahgunakan penggunaan dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp.100.087.000,-

Catatan Bendahara			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan	Penerima	Keperluan Belanja
17 Juni 2019	100,000,000.00	Rali	Pembelian Bahan Material 5 Titik
Agustus 2019	130,000,000.00	Rali	Material Sorga, Jembatan, PJU dan Normalisasi
Jumlah	230,000,000.00		

Pernyataan Penyedia " CV Dinar Jaya		
Tanggal	Jumlah Pembayaran	yang membayar
Mar 2019	20,000,000.00	Rali
April 2019	40,000,000.00	Rali
Juni 2019	10,000,000.00	Rali
Juni 2019	5,000,000.00	Rali
Januari 2020	15,000,000.00	Rali
Jumlah	90,000,000.00	
Pembayaran Upah	39,913,000.00	Rali
Total	129,913,000.00	Rali

Terdapat selisih sebesar Rp.100.087,000,-

Angka (4) Bulhar, SH diduga menyalahgunakan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 sebesar Rp.57.847.550,-

Catatan dan Keterangan Bendahara			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan	Penerima	Keperluan Belanja
14 Juni 2019	10,000,000.00	Bulhar	Bayar Pajak dan BU



26 Agustus 2019	25,000,000.00	Bulhar	Bayar Pajak dan BU
September 2019	104,000,000.00	Bulhar	Pajak PBB
06 Desember 2019	5,000,000.00	Bulhar	Bimtek Operator
Jumlah	144,000,000.00		
Bukti Pengeluaran yang dilakukan Bulhar			
Tanggal	Jumlah dikeluarkan		Keperluan Belanja
Termin I	1,902,450.00	Bukti Setor Pajak	bayar Pajak DD termin I
Januari 2020	79,250,000.00	SPJ Normalisasi	Bayar belanja Kegiatan Normalisasi
Oktober 2019	5,000,000.00	SPJ Bimtek Operator	Bayar belanja Kegiatan Bimtek Operator
Jumlah	86,152,450.00		
Selisih	57,847,550.00		

- ❖ Bahwa selain itu, terdapat kekurangan pekerjaan fisik dana Desa yang merupakan tanggung jawab Saksi, S.H. selaku Pj. Kades Sumberjo dan Sdr. Rali Sugiarto selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yakni pada kegiatan :
 - a) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Pereng dengan volume $129 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $77,40 \text{ m}^3$ terealisasi $57,56 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $19,84 \text{ m}^3 = 23,80 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.}2.618.000,-$ (dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
 - b) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Patalan dengan volume $600 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $240,00 \text{ m}^3$ terealisasi $93,60 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $146,40 \text{ m}^3 \times 1,20 = 175,68 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.} 19.324.800,-$ (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - c) Rehab Pavingstoneurugan pedel badan jalan tidak dikerjakan : $675\text{m} \times 3,30 \text{ m} \times 0,05 = 111.375 \text{ m}^3$ sehingga kekurangan volume $111.375 \text{ m}^3 \times 1,20 = 133,65 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.}14.701.500,-$ (empat belas juta tujuh ratus satu ribu lima ratus rupiah);
 - d) Pembangunan Pavingstonedimanaurugan pedel bahu jalan tidak dikerjakan : $123 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 0,15 = 9,23 \text{ m}^3$ atau kekurangan volume $9,23 \text{ m}^3 \times 1,20 = 11,07 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai $\text{Rp.} 1.217.700,-$ (satu juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Bulhar (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah) dan Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemkab Lamongan Nomor : X.700 / 11.2 / 16 / 413.201 / 2020 tanggal 30 Juli 2020 perihal Hasil perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Korupsi Sekdes Achmad Andis, Saksi Bulhar, SH, dan Rali Sugiarto terhadap Dana Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Tahun 2019 sebesar Rp. 218.296.550,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah potensi laba BUMDES yang hilang akibat perbuatan Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh pada tahun 2019 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga jumlah kerugian seluruhnya Rp. 218.296.550,- + Rp.14.000.000,- = 232.296.550,- (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- ❖ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- ❖ Bahwa kerugian Keuangan Negara sudah dikembalikan;
- ❖ Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak ?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur - unsur pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu :

Kesatu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire :

Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

Kedua :

Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini adalah berupa dakwaan subsidiaritas alternative, maka Majelis bebas untuk memilih dakwaan mana yang paling cocok dan yang paling mendekati terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada dan berdasarkan keterangan para saksi maka Majelis memilih dakwaan yang paling cocok dan yang paling mendekati terkait dengan perkara ini adalah dakwaan kesatu yaitu dalam bentuk dakwaan subsidiaritas dimana Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Primair terlebih dahulu, jika dakwaan kesatu Primair terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dibuktikan, dan sebaliknya, sekiranya dakwaan kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan kesatu Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair telah didakwa melanggar pidana dimana Terdakwa ACHMAD ANDIS Bin SHOLEH bersama-sama dengan Saksi Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), dan Rali Sugiarto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, apakah Terdakwa AHMAD ANDIS Bin SHOLEH *in casu* telah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair rumusannya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)”;

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut unsurnya meliputi :

1. Unsur *“Setiap orang”*;
2. Unsur *“secara melawan hukum”*;
3. Unsur *“melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”*;
4. Unsur *“yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan satu-persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan *a quo*, yakni sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa *“setiap orang”* adalah bukan unsur suatu delik, akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan dengan menunjuk kepada subyek hukum, sehingga sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah tepat memenuhi maksud subyek hukum yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu ***“setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”***;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam konstruksi biologis disebut manusia dan lazimnya dalam konstruksi hukum dikenal



dengan *natuurlijke person*. Dalam bahasa KUHP “setiap orang” dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan pengertian Korporasi menurut Undang-Undang No. 31/1999 tersebut adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Adapun yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi, sedangkan yang bukan badan hukum antara lain adalah Firma (Fa), *Comanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD) dan perkumpulan lain-lain yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan di atas menurut Majelis adalah **bersifat umum**;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut juga bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah **pelaku** tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah **pelaku** tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa pengertian “**setiap orang**” yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis memandang **mempunyai sifat yang lebih khusus** jika dibandingkan dengan Pasal 2 ayat (1), yaitu adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang melekat pada orang dimaksud;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 adalah **pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan**, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat *general*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas spesialisasi, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah yang menegaskan bahwa addressat Pasal 3 adalah sebagai berikut : “... dengan kata-kata *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*” yang menunjukkan bahwa subyek delik pada Pasal 3 harus memenuhi kualitas sebagai **pejabat** atau mempunyai **kedudukan**. (vide Guse Prayudi, Varia Peradilan No. 299 Oktober 2010, h. 68);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis pembentuk undang-undang memang bermaksud menghendaki adanya **personalitas subyek hukum yang berbeda** antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 dalam undang-undang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas, yang bila dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa **Achmad Andis Bin Sholeh** pada saat peristiwa ini terjadi selaku Sekretaris Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sumberejo Nomor : 188.05.413.313.11/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan perangkat Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan An. Achmad Andis sebagai Sekretaris Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan yang secara umum mempunyai jabatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dalam kedudukan dimaksud;

Menimbang bahwa berkaitan dengan unsur yang pertama ini Terdakwa sepatutnya dikualifisir sebagai “setiap orang” sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis menilai cukup beralasan secara hukum bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri** Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat untuk diterapkan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut **tidak cukup memenuhi personalitas** terdakwa sebagai orang yang mempunyai jabatan atau kedudukan yang didakwasebagaimana dakwaan *a quo* yang jelas berkaitan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **dinyatakan tidak terpenuhi**;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dari pasal tersebut, oleh sebab itu Majelis menyatakan tidak terbukti dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair, yaitu melanggar Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, rumusannya sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”;

Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, unsurnya meliputi :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Unsur ke-1 : Setiap Orang :

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah terdakwa telah memenuhi unsur “setiap orang” ini;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis telah menguraikan pengertian “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi sehingga dengan begitu Majelis berpendapat tidak perlu mengulanginya lagi pembahasan mengenai hal tersebut, namun Majelis akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini faktanya adalah Terdakwa **Achmad Andis Bin Sholeh** sebagai subyek hukum *orang perseorangan (natuurlijke person)* yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah membenarkan identitas personal dirinya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo*, sehat jasmani maupun rohani serta lancar dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

Menimbang, bahwa unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” secara gramatikal mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan tujuan*” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam bathin si pembuat untuk memperoleh suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, hal. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (vide R. Wiyono, hal 46);

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dalam menguraikan pengertian menguntungkan diri sendiri, menurut R. Wiyono (dalam bukunya *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, halaman 46 Edisi ke 2, Penerbit Sinar Grafika*), di mana menguntungkan diri sendiri diartikan dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa pada tahun 2018, Desa Sumberejo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan menerima Bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) salah satunya dialokasikan untuk Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sumber Makmur Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 50.000.000,-. (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018, Terdakwa Achmad Andis Bin Sholeh (Sekdes Sumberejo) menghubungi saksi M. Samiun selaku Bendahara BUMDES dan meminta untuk datang ke Bank Daerah Lamongan (BDL) Kecamatan Pucuk guna mencairkan Dana BUMDES sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ada di rekening BUMDES. Selanjutnya saksi M. Samiun berangkat ke Bank Daerah Lamongan (BDL) Kecamatan Pucuk dan di sana sudah ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sugito (Direktur BUMDES) dan Terdakwa. Selanjutnya saksi M. Samiun dan Sugito menandatangani slip penarikan dari rekening BUMDES Sumberejo sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah cair, uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut beserta buku Rekening BUMDES Sumberejo dibawa oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sebagai Sekdes yang berwenang di Desa Sumberejo mengingat Kades yang lama sedang menjalani proses pidana di Lapas Lamongan;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun, uang tersebut dibawa oleh Terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa padahal Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa dan menyimpan uang BUMDES tersebut hingga akhirnya permasalahan ini disampaikan pada waktu rapat Desa sekitar Bulan Mei 2019 yang dihadiri oleh PJ Kades Saksi Bulhar, Perangkat Desa, BPD, LPM dan Tokoh masyarakat dan pada waktu Terdakwa mengakui telah membawa uang BUMDES sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa siap untuk mengembalikan uang tersebut sebagaimana Berita Acara Musyawarah BUMDES Desa Sumberjo kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tanggal 20 Oktober 2019 dan Surat Pernyataan Terdakwa sanggup mengembalikan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2019, Terdakwa mengembalikan uang BUMDES Sumberejo Sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BUMDES Sumberejo pada Bank Daerah Lamongan Kecamatan Pucuk tidak mengembalikan kepada Bendahara/Direktur BUMDES Sumberejo;

Menimbang, bahwa Bendahara maupun Direktur BUMDES Sumberejo sampai dengan sekarang tidak bisa mengambil uang BUMDES tersebut karena buku rekeningnya sebagai syarat pengambilan uang di bank dibawa oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibatnya, uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dimanfaatkan/diputar untuk dipinjamkan ke petani atau warga Desa Sumberejo tidak berjalan sehingga BUMDES Desa Sumberejo tidak mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membawa uang BUMDES selama 10 bulan dan di Tahun 2019 BUMDES juga memperoleh tambahan dana dari Dana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selain itu keberadaan rekening BUMDES hingga saat ini sesuai keterangan Sdr. Samiun dan Sdr. Sugito masih berada di tangan Terdakwa . Dengan demikian uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha BUMDES tidak dapat dipergunakan sehingga keduanya diperkirakan terdapat potensi laba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUMDES yang hilang akibat perbuatan Terdakwa pada tahun 2019 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada Tahun 2019 Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan mendapatkan Dana Desa sebesar Rp.760.656.000,- (Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah). Setelah Dana Desa masuk ke rekening Desa Sumberejo kemudian pada tanggal 30 Desember 2018 Kepala Desa Sumberejo yang lama (Sdr. Mulyono Taufiq, SPd I) membuat dan menandatangani Peraturan Kepala Desa Sumberjo No. 06 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019 dan pada tanggal 31 Desember 2018 membuat dan menandatangani Peraturan Kepala Desa Sumberjo No. 01 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 30 September 2019 yang ditandatangani oleh PJ. Kades yaitu Saksi Bulhar, SH. (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) membuat dan menandatangani Peraturan Kepala Desa Sumberjo No. 04 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun anggaran 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Dana Desa tersebut digunakan untuk 12 kegiatan pembangunan fisik yaitu :

Termin I yaitu :

- a. Jalan Pedel Rt. 11-12 Dusun Pereng dengan panjang 129 meter x 3 meter sebesar Rp. 13.234.000,-;
- b. Jalan Pedel Rt. 12-13 Dusun Pereng dengan panjang 310 meter x 3 meter sebesar Rp. 30.686.000,-;
- c. Jalan Pedel Pertanian Rt. 14 Dusun Pereng dengan panjang 275 meter x 3 meter sebesar Rp. 27.279.000,-;
- d. Jalan pedel selatan Dusun Patalan dengan Panjang 487 meter x 3 meter sebesar Rp. 48.120.000,-;
- e. Jalan Pedel Baru Utara Dusun Patalan dengan panjang 600 meter x 2 meter sebesar Rp. 39.850.000,-;

Termin II yaitu :

- a. Jalan Paving Stone dari kebonagung ke pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 64.474.000,-;
- b. Pembangunan Sarana Olahraga dengan panjang 44 meter x 22 meter sebesar Rp. 100.959.200,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Jembatan penghubung Sumber sari ke dusun Patalan dengan panjang 4 meter x 3,5 meter sebesar Rp.20.000.000,-;
- d. Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter sebesar Rp. 79.250.000,-;
- e. Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel sebesar Rp. 15.000.000,-;

Termin III yaitu :

- a. Paving Stone Rehab dari kebonagung ke pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter sebesar Rp. 229.513.000,-;
- b. Pedel dari banaran ke Makam sebesar Rp. 9.000.000,- (dilaksanakan oleh kades Baru);

Menimbang, bahwa di luar tugas dan fungsinya sebagai Sekretaris Desa Sumberejo maupun sebagai Koordinator Timlak Dana Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2019, di setiap pencairan Dana Desa baik Termin I, II, dan III, Terdakwa pernah meminta Dana Desa tersebut dan Terdakwa menyatakan siap bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam kegiatan termin I sebanyak 5 kegiatan sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa bersama-sama dengan Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto meminta uang kepada Bendahara Desa (sdr. Moch. Imam Ghozali) kemudian Terdakwa belanja material sedangkan Ketua Timlak Rali Sugiarto mengurusinya;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan termin II, Terdakwa yang melaksanakan kegiatan yaitu sarana olahraga, jalan paving stone dari Kebonagung ke Pereng dengan panjang 123 meter x 3,3 meter dan paving stone rehab dari Kebonagung ke Pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter dengan menunjuk langsung rekanannya yaitu CV. Dinar Jaya;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan Jembatan penghubung Sumber sari ke Dusun Patalan dikerjakan oleh Rohmat Efendi (Kasi Pelayanan);

Menimbang, bahwa untuk Padat Karya Tunai (PKT) dengan Panjang 977 meter dikerjakan oleh Saksi Bulhar, SH. (PJ Kades) dengan mempekerjakan warga sekitar;

Menimbang, bahwa untuk Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Kebun Agung Ke Balai Desa panjang 865 meter x 15 tiang plus kabel adalah Mad Dholib;

Menimbang, bahwa untuk kegiatan termin III, Untuk Paving Stone Rehab dari Kebonagung ke Pereng dengan panjang 675 meter x 3,3 meter dilaksanakan oleh Terdakwa Achmad Andis dengan menunjuk CV. Dinar Jaya. Untuk Pedel dari Banaran ke Makam dikelola oleh Sdr. Qozin (Kasun kebonagung) dan subakir (Kaur Umum);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pencairan dana Desa Ta. 2019 termin Pertama sebesar Rp. 152.131.200,- yaitu pertama-tama Pj. Kades Saksi Bulhar, SH (Terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Achmad Andis (Sekdes Sumberejo), Bendahara Desa (Moch. Imam Ghozali), dan perangkat Desa Sumberejo merencanakan 5 kegiatan yang disesuaikan dengan Nominal dana Desa termin I, kemudian Bendahara Desa Sumberejo Moch. Imam Ghozali mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Bulhar selaku Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk dan Pj. Kades Sumberejo memberitahukan kepada Bendahara Desa Moch. Imam Ghozali bahwa Dana Desa termin I sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 15 April 2019 kemudian Bendahara Desa Sumberejo bersama dengan Pj. Kades Saksi Bulhar, SH. mengambil uang sebesar Rp. 152.131.200,- (seratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus rupiah) di Bank Daerah Lamongan Unit Pucuk yang disertai dengan Surat Rekomendasi dari kecamatan, keesokan harinya diserahkan kepada Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pembelian bahan Material 5 titik / kegiatan kemudian Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) untuk pembelian pedel. Dari uang tersebut, Terdakwa belanja bahan materialnya sedangkan Ketua Timlak Sdr. Rali Sugiarto urusan pekerjanya. Sedangkan sisanya digunakan untuk Pajak, BU (Biaya Umum), Gaji Operator, ATK dll;

Menimbang, bahwa untuk Pencairan dana Desa Ta 2019 termin Kedua sebesar Rp. 304.262.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) yaitu pertama-tama Pj. Kades Saksi Bulhar, SH (terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Achmad Andis (Sekdes Sumberejo), Bendahara Desa (Moch. Imam Ghozali), dan perangkat Desa Sumberejo merencanakan 5 kegiatan yang disesuaikan dengan Nominal Dana Desa termin II, kemudian Bendahara Desa Sumberejo Moch. Imam Ghozali mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Bulhar selaku Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk dan Pj. Kades Sumberejo memberitahukan kepada Bendahara Desa Moch. Imam Ghozali bahwa Dana Desa termin II sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp. 304.262.400,-. (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah). Pada tanggal 26 Agustus 2019, Bendahara Desa Sumberejo bersama dengan Pj. Kades Saksi Bulhar, SH. Sesuai rekomendasi dari Kecamatan Pucuk mengambil uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di Bank Daerah Lamongan Unit Kecamatan Pucuk. Selanjutnya pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Agustus 2019 Terdakwa meminta uang kepada Bendahara Desa sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah), Pada tanggal 27 Agustus 2019, Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Bendahara Desa Sumberejo untuk belanja bahan bangunan Sarana Olahraga dan untuk Tumpeng sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), Pj. Kades Saksi Bulhar, SH (Terdakwa di dalam berkas perkara terpisah) meminta uang kepada Bendahara Desa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk Biaya Umum dan Pajak namun sampai sekarang belum dibayarkan, Ketua Timlak sdr. Rali Sugiarto juga meminta uang sebesar 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) 5 (lima) kegiatan diserahkan kepada Sdri. Anis (staf Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk) untuk biaya Pelatihan BUMDES dan BPD sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Mad Dholib digunakan untuk kegiatan PJU (Penerangan Jalan Umum);

Menimbang, bahwa pencairan tahap II selanjutnya pada tanggal 05 September 2019 di Bank Daerah Unit Kecamatan Pucuk sebesar Rp. 104.262.400,- (seratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah) dan semuanya diminta oleh Pj. Kades Saksi Bulhar, SH dan Terdakwa Achmad Andis bin Soleh meminta uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada Pj. Kades Saksi Bulhar, SH. untuk belanja bangunan kegiatan termin II;

Menimbang, bahwa Untuk Pencairan dana Desa Tahun Anggaran 2019 termin III sebesar Rp. 304.262.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah), pertama-tama Pj. Kades Saksi Bulhar, SH (Terdakwa di dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa Achmad Andis (Sekdes Sumberejo), Bendahara Desa (Moch. Imam Ghozali), dan perangkat Desa Sumberejo merencanakan 9 (sembilan) kegiatan ditambah Dana Pelatihan Bumdes dan Posyandu (d disesuaikan dengan APBdes) kemudian Bendahara Desa Sumberejo Moch. Imam Ghozali mengajukan pencairan Dana kepada Kecamatan Pucuk dengan syarat fotocopi Buku Tabungan / Rekening Desa, NPWP Desa, APBDes lalu sekitar 1 (satu) minggu kemudian Saksi Bulhar selaku Kasi Ekbang Kecamatan Pucuk dan Pj. Kades Sumberejo memberitahukan kepada Bendahara Desa Moch. Imam Ghozali bahwa Dana Desa termin III sudah Cair ke Buku Tabungan pada tanggal 22 Nopember 2019 sebesar Rp. 304.262.400,- (tiga ratus empat juta dua ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Pemkab Lamongan Nomor : x.700/11.2/413.201/2020, tertanggal 30 Juli 2020, telah disimpulkan Dugaan Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi Bulhar, S.H dan Rali Sugiarto terhadap dana Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Tahun 2019 Rp. 218.209.550,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sdr. Ahmad Andis telah mengembalikan uang BUMDES tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke Rekening KAS BUMDES Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk;
2. Sdr. Ahmad Andis diduga menyalahgunakan penggunaan dana Desa tahun 2019 sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Sdr. Rali Sugiarto diduga menyalahgunakan penggunaan Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp. 100.087.000,- (seratus juta delapan puluh tujuh ribu rupiah);
4. Saksi Bulhar, SH diduga menyalahgunakan anggaran Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp. 57.847.550,- (lima puluh tujuh juta delapa ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah);
5. Terdapat kekurangan pekerjaan fisik dana Desa yang merupakan tanggung jawab Saksi BULHAR, S.H Bin (Alm) JOYO IJO, selaku Pj. Kades Sumberjo dan Sdr. Rali Sugiarto selaku Ketua Tim Pelaksana Kegiatan yakni pada kegiatan:
 - a) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Pereng dengan volume $129 \text{ m} \times 3 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $77,40 \text{ m}^3$ terealisasi $57,56 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $19,84 \text{ m}^3 = 23,80 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai Rp. 2.618.000,- (dua juta enam ratus delapan belas ribu rupiah);
 - b) Pembangunan Jalan Pertanian Dusun Patalan dengan volume $600 \text{ m} \times 2 \text{ m} \times 0,20 \text{ m}$ atau $240,00 \text{ m}^3$ terealisasi $93,60 \text{ m}^3$ sehingga terdapat kekurangan volume $146,40 \text{ m}^3 \times 1,20 = 175,68 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai Rp. 19.324.800,- (sembilan belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
 - c) Rehab Pavingstoneurugan pedel badan jalan tidak dikerjakan : $675\text{m} \times 3,30 \text{ m} \times 0,05 = 111.375 \text{ m}^3$ sehingga kekurangan volume $111.375 \text{ m}^3 \times 1,20 = 133,65 \text{ m}^3 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilai Rp.14.701.500,- (empat belas juta tujuh ratus satu ribu lima ratus rupiah);
 - d) Pembangunan Pavingstonedimanaurugan pedel bahu jalan tidak dikerjakan : $123 \text{ m} \times 0,50 \text{ m} \times 0,15 = 9,23 \text{ m}^3$ atau kekurangan volume $9,23 \text{ m}^3 \times 1,20 = 11,07 \times \text{Rp.}110.000,-$ senilaiRp. 1.217.700,- (satu juta dua ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Total Kerugian Keuangan Negara $(2+3+4+5) =$ Rp. 218.296.550,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dimana uang tersebut, sebagian pergunakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan Terdakwa penggunaan untuk pengeluaran yang tidak ada di RKB (Rencana Kegiatan Belanja);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Pemkab Lamongan Nomor : x.700/11.2/413.201/2020, tertanggal 30 Juli 2020, terdakwa harus bertanggung jawab atas terjadinya selisih antara uang yang diterima oleh terdakwa dari bendahara yaitu sebesar Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang yang telah dibayarkan oleh terdakwa kepada pihak lain yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sehingga terjadi selisih riil sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab terdakwa dan Majelis sependapat dengan pendapat dari Inspektorat Pemkab Lamongan tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 yaitu : Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, terbukti dilakukan oleh terdakwa secara hukum;

Unsur ke-3 : Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maksud dari unsur di atas;

Menimbang, bahwa didalam kamus besar bahasa Indonesia revisi ke tiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit Balai Pustaka Jakarta disebutkan bahwa Pengertian :

“Menyalahgunakan” adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, menyelewengkan (hal 983);

“Kewenangan” adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (hal 1272);

“Kesempatan” adalah waktu, kekuasaan peluang untuk (hal 1030);

“Sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, alat media (hal 999);

“Kedudukan” adalah tempat pegawai/pengurus/perkumpulan sebagiannya tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan (hal 278);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini, menurut pendapat R. Wiyono, yaitu menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan sebagaimana Majelis pertimbangan pada unsur kedua diatas pada hari Kamis tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2018 Terdakwa Achmad Andis bin Sholeh (Sekdes Sumberejo) dengan sengaja dan sewenang-wenang telah meminta uang dari saksi M. Samiun selaku Bendahara BUMDES sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta buku Rekening BUMDES Sumberejo;

Menimbang, bahwa uang tersebut berasal dari Bantuan Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) salah satunya dialokasikan untuk Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sumber Makmur Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2018 dengan alasan Terdakwa sebagai Sekdes yang berwenang di Desa Sumberejo mengingat Kades yang lama sedang menjalani proses pidana di Lapas Lamongan. Padahal faktualnya terdakwa selaku sekretaris Desa, tidak mempunyai hubungan dan tidak berwenang sama sekali dengan keuangan yang ada di BUMDES;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sewenang-wenang memakai dan menggunakan uang BUMDES sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) selama 10 bulanyang seharusnya uang tersebut dimanfaatkan/diputar untuk dipinjamkan ke petani atau warga Desa Sumberejo tidak berjalan sehingga BUMDES Desa Sumberejo tidak mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja dan sewenang-wenang memperoleh tambahan dana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Selain itu keberadaan rekening BUMDES hingga saat ini berdasarkan keterangan Sdr. Samiun dan Sdr. Sugito masih berada di tangan Terdakwa, dengan demikian uang sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan usaha BUMDES tidak dapat dipergunakan sehingga diperkirakan terdapat potensi laba BUMDES yang hilang akibat perbuatan Terdakwa pada tahun 2019 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa dengan sengaja dan sewenang-wenang telah ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik Desa Sumberejo, selaku Koordinator Timlak Dana Desa Sumberejo Tahun Anggaran 2019, di setiap pencairan Dana Desa baik Termin I, II, dan III, Terdakwa pernah meminta Dana Desa tersebut dan Terdakwa menyatakan siap bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun faktualnya pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tidak benar berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Pemkab Lamongan Nomor : x.700/11.2/413.201/2020, tertanggal 30 Juli 2020 telah disimpulkan Dugaan Korupsi Terdakwa, Saksi Bulhar, S.H dan Rali Sugiarto terhadap dana Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk tahun 2019 sebesar Rp. 218.209.550,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan ribu lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah) dimana terkait dengan kerugian keuangan Negara ini Majelis sependapat dengan pendapat dari Inspektorat Pemkab Lamongan;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis berpendapat unsur ke-3 Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh terdakwa;

Unsur ke 4 : Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata “**dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara**” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kata “dapat” sebelum kata “merugikan keuangan Negara” menunjukkan bahwa perbuatan itu tidak harus menimbulkan akibat secara konstan tetapi cukup perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang dimaksud “keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah;
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, dalam bukunya Pembahasan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi ke 2 (dua) halaman 41 (empat puluh satu), Penerbit Sinar Grafika, yang dimaksud dengan merugikan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2004 Pasal 1 angka 22 tentang perbendaharaan Negara yang dimaksud dengan kerugian keuangan Negara adalah "kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Pemkab Lamongan Nomor : x.700/11.2/413.201/2020, tertanggal 30 Juli 2020, telah disimpulkan Dugaan Korupsi Terdakwa, saksi Bulhar, S.H dan Rali Sugiarto (yang saat ini masih dalam pencarian atau DPO) terhadap dana Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk tahun 2019 sebesar Rp. 218.209.550,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-4 yaitu Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, telah terbukti dan terpenuhi dilakukan secara hukum oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa juga didakwa dengan pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 yang merupakan hukuman tambahan bagi Terdakwa dan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil secara maksimum dari kerugian Negara, termasuk adanya pembayaran uang pengganti. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 18 huruf b yang mengatakan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 ayat (3) disebutkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwasebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan pada saat mempertimbangkan pada unsur ke dua diatas, berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Pemkab Lamongan Nomor : x.700/11.2/413.201/2020, tertanggal 30 Juli 2020, Terdakwa harus bertanggung jawab atas terjadinya selisih antara uang yang diterima oleh Terdakwa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendahara yaitu sebesar Rp.77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan uang yang telah dibayarkan oleh Terdakwa kepada pihak lain yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sehingga terjadi selisih riil sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan tanggung jawab terdakwa. Dengan demikian terkait dengan pasal 18 ayat (3) sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dilakukan secara hukum oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa juga didakwa dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang dihukum sebagai orang yang melakukan (Pleger) yang menyuruh melakukan (Doen Pleger) atau Turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan (mede pledger);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis pada unsur ke-2 dan unsur ke-3 diatas, perkara ini hanya bisa terjadi karena adanya kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Bulhar, S.H dan Rali Sugiarto;

Menimbang bahwa dengan demikian dakwaan Penuntut Umum terkait dengan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi secara hukum dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga didakwa dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP yang pada pokoknya menyatakan antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perkara ini berkelanjutan mulai tahun 2018 hingga Tahun 2019 dimana Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada unsur ke dua sampai dengan unsur ke empat yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 218.209.550,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah). Dengan demikian terkait dengan dakwaan Penuntut Umum pasal 64 ayat (1) KUHP telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh terdakwa secara hokum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis pertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum dimana perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan Majelis tidak akan mengulanginya lagi;



Menimbang, bahwa Majelis akan mengulas garis besar sehingga terjadinya perkara ini yaitu :

1. Bahwa Terdakwa yang dipercaya sebagai Sekretaris Desa Sumberjo yang merupakan perangkat Desa dimana tugas utamanya melayani masyarakat di Desanya, sehingga Terdakwa sebagai perangkat Desa seharusnya membantu, mendorong dan mengupayakan bagaimana Badan Usaha Masyarakat Desa (BUMDES) bisa berkembang dengan baik, kalau sudah berkembang tentunya bisa mendorong perkembangan perekonomian di Desanya, sehingga Desanya akan lebih makmur lagi. Namun faktualnya perbuatan Terdakwa bersifat sebaliknya yang sangat mementingkan diri sendiri yang penting kebutuhan terdakwa terpenuhi, dengan mentang mentang selaku sekretaris Desa yang merasa dirinya punya kedudukan, kekuasaan di Desanya dengan seenaknya tanpa melalui prosedur yang benar telah meminta uang dari bendahara BUMDES sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sekaligus Terdakwa membawa buku tabungan milik BUMDES, dimana seharusnya uang tersebut oleh BUMDES diputar untuk bisnis agar mendapat untung dan berkembang dengan baik;
2. Bahwa terdakwa ditagih terus oleh pengurus Bumdes namun tetap saja uang Bumdes sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) belum dikembalikan, hingga waktu rapat Desa sekitar Bulan Mei 2019 yang dihadiri oleh PJ Kades Saksi Bulhar, Perangkat Desa, BPD, LPM dan Tokoh masyarakat dan pada waktu Terdakwa mengakui telah membawa uang BUMDES sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa siap untuk mengembalikan uang tersebut sebagaimana Berita Acara Musyawarah BUMDES Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tanggal 20 Oktober 2019 dan Surat Pernyataan Terdakwa sanggup mengembalikan walaupun Terdakwa telah mengembalikan uang tersebut tanpa bunga sepeserpun setelah jangka waktu yang cukup lama yaitu 10 bulan kemudian sehingga kesempatan untuk mendapat untung bagi BUMDES telah lewat. Terdakwa sebagai perangkat Desa benar-benar tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya, Terdakwa tidak mau ambil peduli apakah BUMDES itu bisa berkembang atau tidak yang penting kebutuhan Terdakwa sudah tercukupi dari uang BUMDES tersebut karena berdasarkan keterangan Sdr. Samiun dan Sdr. Sugito buku rekening milik BUMDES masih berada di tangan Terdakwa dan belum dikembalikan hingga saat ini. Jadi walaupun uang milik BUMDES sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah dikembalikan oleh Terdakwa. Akan tetapi pengurus BUMDES kesulitan untuk mengambil uang tersebut karena buku rekening tabungan dibawa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa selaku sekretaris Desa juga merangkap menjabat sebagai Koordinator Pelaksana Kegiatan. Berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Pemkab Lamongan Nomor : x.700/11.2/413.201/2020, tertanggal 30 Juli 2020 pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa banyak yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 218.209.550,- (dua ratus delapan belas juta dua ratus Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut keterlaluhan sudah mengambil uang BUMDES tanpa hak, Terdakwa juga mengambil buku rekening BUMDES dan belum dikembalikan hingga saat ini. Perbuatan Terdakwa tidak membantu agar BUMDES berkembang akan tetapi justru malah mematikan BUMDES. Disamping itu Terdakwa selaku koordinator Timlak telah melakukan kegiatan pembangunan fisik di Desa Sumberjo secara tidak benar sehingga menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan garis besar atau pokok pokoknya dari nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dianggap perlu untuk dipertimbangkan, mengingat Majelis berpendapat kalau seluruh unsur unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi dilakukan oleh terdakwa secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan nota pembelaan penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara;*

Menimbang, bahwa terkait dengan nota pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat kalau Inspektorat tetap mendeclare hasil penghitungan Kerugian Keuangan Negara, maka memang perbuatan Inspektorat tersebut telah melampaui batas wewenangnya, namun perbuatan Inspektorat dengan cara mendeclare kerugian keuangan Negara tersebut tidak mengakibatkan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang juga menghadirkan dipersidangan para saksi A de Charge secara video teleconverce serta melampirkan fotocopy surat pernyataan yang dibuat oleh para saksi A de Charge di dalam Lapas dimana seluruh saksi A de Charge tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus sebagai narapidana yang pada pokoknya para saksi tersebut masing-masing menyatakan kalau pada waktu didalam Lapas telah mendengar percakapan antara saksi Bulhar dan Terdakwa kalau Terdakwa telah mengembalikan dana Desa sebesar Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang mana pada saat itu Bulhar menyetujuinya;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterangan dan barang bukti berupa fotocopy surat pernyataan dari para saksi A de Charge, Majelis berpendapat tidak akan mempertimbangkan sama sekali sebab :

1. Para saksi hanya mendengar saja, tidak mengalami sendiri dan tidak melihat sendiri kejadian tersebut;
2. Para saksi berstatus sebagai narapidana, dimana Majelis tidak mempercayai sama sekali seluruh keterangan para saksi a de charges tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian nota pembelaan hukum Penasehat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan ditolak secara hukum seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta atau keadaan yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar untuk membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana maupun menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat bertanggung jawab secara hukum atas tindak pidana yang telah dilakukannya, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang menguntungkan baik terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa selaku Sekretaris Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat Desa Sumberjo Kabupaten Lamongan;
2. Terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi;

Keadaan-keadaan yang menguntungkan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopandipersidangan;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang dinafkai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap barang bukti:

1. 2 (dua) Bendel Buku Catatan Penggunaan Dana BUMDES;
2. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Kas Desa Sumberjo
3. 1 (satu) Bendel Tanda Terima Dana Desa Termin I dan Termin III;
4. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dalam pembuatan Surat Pertanggung jawaban Kegiatan Program Dana Desa di Desa Sumberjo;
5. 1 (satu) Buah Buku Kas Dana Desa Sumberjo;
6. 11 (sebelas) Bendel Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Program Dana Desa di Desa Sumberjo;
7. 1 (satu) Bendel Laporan BUMDES "SUMBER MAKMUR" Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
8. 1 (satu) Bendel Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor : 015/ 413.309.11/2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa "SUMBER MAKMUR" Desa Sumberjo kec. Pucuk Kab. Lamongan;
9. 2 (dua) Bendel Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Program Dana Desa di Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
10. 1 (satu) Bendel Kwitansi tentang penggunaan Dana Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
11. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/757/Kep/413.013/2013 Tanggal 20 Juni 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan (Sdr. Mulyono Taufiq) **(Asli)**;
12. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/640/KEP/413.013/2019 Tanggal 27 Mei 2019 tentang Penghentian Kepala Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan (Sdr Mulyono Taufiq) **(Asli)**;
13. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sumberjo Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 **(Asli)** Dan barang-barang lain yang dianggap perlu;

Dikembalikan kepada Desa Sumberjo Lamongan melalui Saksi Zuni Lestari;

14. 16 (enam belas) Bendel Surat Pertanggungjawaban Tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) Bendel Foto Copy Proposal Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Operator IT SIKEUDES Desa Sumberjo;
16. 1 (satu) Bendel Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 640.1 / KEP / 413.013 / 2019 tentang Pejabat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tanggal 27 Mei 2019 An. BULHAR, S.H selaku Pj. Kepala Desa Sumberjo;
17. 1 (satu) Bendel Foto Copy dilegalisir dokumen tentang Pengangkatan An. BULHAR, S.H selaku Kasi Ekbang Kec. Pucuk Kab.Lamongan;
18. 1 (satu) Bendel Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor : 188/05.413.313.11/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan An. ACHMAD ANDIS sebagai Sekretaris Desa Sumberjo Kec.Pucuk Kab.Lamongan;
19. 1 (satu) Bendel Foto Copy dilegalisir Surat Laporan Pemeberhentian Adan Usulan Pejabat Kepala Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan Nomor : 140 / 33 / 413.313 / 2019 tanggal 02 Mei 2019 An. Mulyono Taufiq;
20. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab.Lamongan dengan PD. Bank Daerah Lamongan tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kab.Lamongan 04 Januari 2016;
21. 1 (satu) Bendel Laporan Relisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I dan Tahap III Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan;
22. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sumberjo Nomor 06 Tahun 2018;

Dikembalikan kepada Kecamatan Pucuk melalui saksi Deddy Dian Ali, SE., MMi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan berlangsung ia ditahan dalam tahanan RUTAN, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah sah berdasarkan hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP ditetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penerapan hukum tidak hanya bertolak dari Legal Justice, artinya hanya berdasarkan atas bunyi kaidah hukum yang bersangkutan akan tetapi hukum harus diterapkan sesuai dengan harapan masyarakat, rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan bagi Negara dan rasa keadilan bagi Terdakwa sehingga putusan Pengadilan mengandung keadilan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas maupun pengenaan duka nestapa kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan untuk memperbaiki seseorang dari kekeliruan yang dilakukannya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dengan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Achmad Andis Bin Sholeh** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** dan **7 (tujuh) Bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**;
5. Menghukum terdakwa dengan pidana tambahan uang pengganti sebesar **Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)** dalam hal terdakwa tidak membayar sisa uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) Bendel Buku Catatan Penggunaan Dana BUMDES;
 2. 1 (satu) Buah Buku Tabungan Kas Desa Sumberjo
 3. 1 (satu) Bendel Tanda Terima Dana Desa Termin I dan Termin III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan dalam pembuatan Surat Pertanggung jawaban Kegiatan Program Dana Desa di Desa Sumberjo;
5. 1 (satu) Buah Buku Kas Dana Desa Sumberjo;
6. 11 (sebelas) Bendel Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Program Dana Desa di Desa Sumberjo;
7. 1 (satu) Bendel Laporan BUMDES "SUMBER MAKMUR" Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
8. 1 (satu) Bendel Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor : 015/413.309.11/2017 tentang Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa "SUMBER MAKMUR" Desa Sumberjo kec. Pucuk Kab. Lamongan;
9. 2 (dua) Bendel Surat Pertanggungjawaban Kegiatan Program Dana Desa di Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
10. 1 (satu) Bendel Kwitansi tentang penggunaan Dana Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan;
11. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/757/Kep/413.013/2013 Tanggal 20 Juni 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan (Sdr. Mulyono Taufiq) **(Asli)**;
12. 1 (satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Nomor : 188/640/KEP/413.013/2019 Tanggal 27 Mei 2019 tentang Penghentian Kepala Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab. Lamongan (Sdr Mulyono Taufiq) **(Asli)**;
13. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sumberjo Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 **(Asli)** Dan barang-barang lain yang dianggap perlu;

Dikembalikan kepada Desa Sumberjo Lamongan melalui Saksi Zuni Lestari;

14. 16 (enam belas) Bendel Surat Pertanggungjawaban Tahun 2019;
15. 1 (satu) Bendel Foto Copy Proposal Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dalam kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Operator IT SIKEUDES Desa Sumberjo;
16. 1 (satu) Bendel Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188 / 640.1 / KEP / 413.013 / 2019 tentang Pejabat Kepala Desa Sumberjo Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan tanggal 27 Mei 2019 An. BULHAR, S.H selaku Pj. Kepala Desa Sumberjo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) Bendel Foto Copy dilegalisir dokumen tentang Pengangkatan An. BULHAR, S.H selaku Kasi Ekbang Kec. Pucuk Kab.Lamongan;
 18. 1 (satu) Bendel Foto Copy dilegalisir Surat Keputusan Kepala Desa Sumberjo Nomor : 188/05.413.313.11/2017 tanggal 26 Mei 2017 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan An. ACHMAD ANDIS sebagai Sekretaris Desa Sumberjo Kec.Pucuk Kab.Lamongan;
 19. 1 (satu) Bendel Foto Copy dilegalisir Surat Laporan Pemeberhentian Adan Usulan Pejabat Kepala Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan Nomor : 140 / 33 / 413.313 / 2019 tanggal 02 Mei 2019 An. Mulyono Taufiq;
 20. 1 (satu) Bendel Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kab.Lamongan dengan PD. Bank Daerah Lamongan tentang Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kab.Lamongan 04 Januari 2016;
 21. 1 (satu) Bendel Laporan Relisasi Penyerapan Dana Desa Tahap I dan Tahap III Desa Sumberjo Kec. Pucuk Kab.Lamongan;
 22. 1 (satu) Bendel Peraturan Desa Sumberjo Nomor 06 Tahun 2018;
Dikembalikan kepada Kecamatan Pucuk melalui saksi Deddy Dian Ali, SE., MMi;
9. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 20 April 2021 oleh kami : **I Ketut Suarta, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I dan **Kusdarwanto, S.H., S.E., M.H.** sebagai hakim Anggota II, masing masing sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi. Putusan tersebut dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari : **Selasa**, tanggal : **27 April 2021** dengan dibantu oleh : **Hery Marsudi, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Terdakwa secara virtual atau *video teleconverence* dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Emma Ellyani, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H., M.H.

Kusdarwanto S.H., S.E., M.H.

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H.